

Problematika Hukum **PRAKTEK WAKAF UANG** **DI INDONESIA** *Dan Solusinya*

Islamiyati, S.Ag, M.SI, MH

Pelaksanaan wakaf uang yang tidak sesuai dengan aturan perundangan, menimbulkan problematika hukum di masyarakat, karena akan mempengaruhi legalitas dan penegakan hukum wakaf uang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, pertanggung-jawaban LKS-PWU kurang, badan atau lembaga wakaf dalam menerima dan mengelola wakaf uang tidak sesuai dengan asas, tujuan dan manfaat wakaf uang.

Buku ini akan mengidentifikasi dan menganalisis tentang problematika hukum wakaf uang di Indonesia dan solusinya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan problematika hukum wakaf uang sehingga praktek pelaksanaannya dapat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Problematika hukum wakaf uang di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya, adalah; animo masyarakat rendah dalam pelaksanaan wakaf uang karena minimnya sosialisasi wakaf uang, kurangnya koordinasi antar lembaga wakaf uang (BWI dan LKS-PWU), kurangnya sumber daya manusia yang memahami wakaf uang bahkan terjadi kesalahpahaman tentang pemaknaan wakaf uang. Problematika hukum tersebut berdampak pada penegakan hukum wakaf uang, menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak sesuai dengan aturan hukum wakaf, bahkan sampai tidak terpenuhi keabsahan karena rukun wakaf uang atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf uang tidak lengkap. Apabila hal ini dibiarkan, maka aturan hukum wakaf uang yang ada dalam perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan sehingga keadilan tidak bisa ditegakkan.

Solusi problematika wakaf uang di atas, antara lain; meningkatkan sumberdaya pengurus BWI supaya bertanggung jawab, profesional dan amanah menjalankan kewajibannya, optimalisasi kinerja BWI melalui jalinan kerjasama dengan LKS-PWU untuk menegakkan hukum wakaf uang, sosialisasi aturan hukum wakaf uang dan petunjuk teknis wakaf uang dari pemerintah ke masyarakat serta memberikan layanan prima supaya animo masyarakat tinggi untuk berwakaf uang, membentuk citra positif LKS-PWU supaya masyarakat percaya atas kinerja LKS-PWU, bekerja sama dengan OJK dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja Bank Syariah sebagai LKS-PWU, dan peningkatan profesionalitas manajemen terpadu dalam pengelolaan harta wakaf uang. Upaya penegakkan hukum wakaf uang perlu dilakukan melalui pembaharuan hukum wakaf uang supaya lebih efektif atau bermanfaat di masyarakat dan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.



Editor : Muhyidin, S.Ag, M.Ag. MH



Problematika Hukum
PRAKTEK WAKAF UANG
DI INDONESIA
Dan Solusinya

Islamiyati, S.Ag, M.SI, MH

Editor : Muhyidin, S.Ag, M.Ag. MH

Islamiyati, S.Ag, M.SI, MH

PROBLEMATIKA HUKUM PRAKTEK WAKAF UANG DI INDONESIA DAN SOLUSINYA

ISBN : 978-602-0896-82-3

Penerbit Yoga Pratama

Jl. Puspowarno Selatan No. 53 Semarang 50143

Telp. 024-7625016

e-mail : yogapratama_014@yahoo.co.id

vi, 138 hal, 155 X 230 mm

Lay-out / Setting : Apriya Heri Setiyawan

Cover : Apriya Heri Setiyawan

Image Source : unsplash.com

Editor : Muhyidin, S.Ag, M.Ag. MH

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 112

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggantian barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Kata Pengantar

Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Problematika Hukum Praktik Wakaf Uang di Indonesia dan Solusinya”. Buku ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas dan mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum wakaf, sehingga meningkatkan dan memperbanyak literasi hukum wakaf, yang semakin dibutuhkan masyarakat.

Buku ini disusun berlatar belakang dari fenomena praktik wakaf uang, yang belum sesuai dengan aturan wakaf uang dalam UU Wakaf dan PP No. 42/2006, sehingga menimbulkan problematika hukum pada aspek prakteknya, legalitasnya, kelembagaannya, *political will* atau kebijakan pemerintah, dan penegakan hukumnya. Tujuan penulisan buku untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menyelesaikan problematika hukum praktik wakaf uang yang terjadi masyarakat di Jawa Tengah khususnya, dan Indonesia pada umumnya, sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu proses penyusunan buku sampai selesai. Para pihak tersebut adalah; Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., MH. sebagai Dekan Fakultas Hukum UNDIP Semarang; para dosen dan karyawan Fakultas Hukum UNDIP Semarang, staf Kementrian Agama Kabupaten Boyolali, Salatiga, Semarang, dan Kota Semarang; Pimpinan LKS-PWU Jawa Tengah dan Boyolali, Salatiga, Semarang, dan Kota Semarang, BWI Propinsi Jawa Tengah dan Gerakan Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Kementrian Agama Wilayah Jawa Tengah. Semoga beliau semuanya mendapat balasan sebagai amal jariyah di sisi Allah SWT.

Tiada gading yang tak retak, substansi buku ini masih jauh dari kesempurnaan, saran konstruktif sangat diperlukan untuk perbaikan selanjutnya.

Penulis,

Islamiyati, S.Ag, M.SI. M.H

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Hukum Wakaf.....	13
1. Pengertian Hukum Wakaf	14
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	18
3. Dasar Hukum Wakaf	21
4. Tujuan Wakaf	28
5. Manfaat Wakaf	29
6. Macam- Macam Wakaf	31
7. Asas Hukum Wakaf.....	33
8. Sejarah Hukum Wakaf di Indonesia.....	37
Bab III Hukum Wakaf Uang	47
1. Pengertian Wakaf Uang.....	47
2. Sejarah Praktik Wakaf Uang	49
3. Dasar Hukum Wakaf Uang	52
4. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang	61
5. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang.....	62
6. Strategi Pemanfaatan Wakaf Uang.....	64
Bab IV Problematika Hukum Wakaf Uang.....	67
1. Kelembagaan Wakaf Uang.....	67
2. Kesadaran Masyarakat dalam Berwakaf Uang	74
3. <i>Political Will</i> (kebijakan pemerintah) tentang Wakaf Uang.....	78

4. Kesalahpahaman Dalam Mengartikan dan Memahami Wakaf Uang	79
5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Wakaf.	79
6. Legalitas Wakaf Uang	80
Bab V Solusi Yuridis Problematika Hukum Wakaf Uang.....	83
Bab VI Pembaharuan Hukum Wakaf Uang Melalui Pendekatan Teori Legal System	93
A. Alasan Pembaharuan Hukum Wakaf Uang	96
B. Pembaharuan Hukum Wakaf Uang Melalui Pendekatan Teori <i>Legal System</i> Di Indonesia	100
C. Simpulan	107
Bab VII Optimalisasi Hukum Lembaga Wakaf Uang Sebagai Perwujudan Hukum Berkeadilan Di Indonesia	109
A. Argumentasi Optimalisasi Kelembagaan Hukum Wakaf Uang	112
B. Optimalisasi Kelembagaan Hukum Wakaf Uang Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Wakaf di Indonesia	115
C. Simpulan	125
Bab VIII Kesimpulan	127
Daftar Pustaka	129

BAB I

Pendahuluan

Wakaf uang merupakan perbuatan wakif untuk memberikan sebagian hartanya dalam wujud uang, guna ditasharufkan pada kehidupan sosial sesuai dengan syariat Islam. Harta wakaf uang harus ditahan dan tidak boleh hilang atau dihabiskan, tetapi dikelola dan diberdayakan oleh nazhir¹ sesuai dengan tujuan wakaf supaya bermanfaat terus di masyarakat. Biasanya wakaf uang diwujudkan dalam benda yang kekal manfaatnya, seperti; dibeli tanah untuk membangun sekolah, rumah sakit, gedung pertemuan, tempat ibadah dan lainnya. Hal ini berbeda dengan infaq dan shadaqah, walaupun antara wakaf, infaq dan shadaqah mempunyai persamaan pada derma Islam (perbuatan baik yang berhubungan dengan harta), namun ketiganya mempunyai perbedaan. Shadaqah berupa pemberian harta untuk masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk harta apapun, apakah uang atau barang, infaq adalah pemberian harta berbentuk uang dan dapat dihabiskan, sedangkan wakaf uang berupa pemberian uang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.²

Wakaf uang merupakan salah satu pembaharuan hukum wakaf di Indonesia, hal ini mengadopsi dari negara Malaysia dan Bangladesh yang memberlakukan wakaf uang untuk pendirian perusahaan, mall,

1 Orang/lembaga / badan hukum yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf

2 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2006, hal 90.

atau fasilitas umum, yang hasilnya untuk membantu masyarakat supaya terlepas dari kemiskinan.³ Wakaf memiliki dua peran, selain berperan sebagai ibadah dalam bentuk amal jariyah, juga merupakan ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*), karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh publik, sehingga apabila harta wakaf ini dapat dikelola dengan baik dan benar, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi atau kemiskinan dan menjadi sumber permodalan pemberdayaan umat.⁴ Kemiskinan menyebabkan problem yang kompleks meliputi; penurunan kualitas hidup, keterbelakangan pendidikan, pengangguran yang kronis, dan berpeluang memicu kriminalitas yang tinggi.⁵ Realitas kemiskinan telah menjangkiti negara-negara hampir di seluruh dunia, tak terkecuali negara-negara muslim seperti Indonesia.

Menurut M. Nur Rianto Al Arif (2012), dalam penelitian yang berjudul *Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, menjelaskan bahwa wakaf uang menyimpan potensi dana wakaf yang besar untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat Islam. Perlu inovasi untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang sehingga mendapatkan hasil konkrit yang dapat dirasakan masyarakat. Pengelolaan dana wakaf uang berasas profesionalisme, transparansi, amanah dan akutabilitas hendaknya dimiliki.⁶

Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki potensi wakaf uang yang besar. Apabila peluang tersebut direalkan dengan pembangunan kesadaran bersama dari masyarakat untuk berwakaf uang,

3 Abdul Aziz Setiawan, *Wakaf Uang untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ummat*, dalam *Majalah Hidayatullah* Edisi 06/XVIII Oktober 2004, hal. 51

4 Achmad Djunaidi (et.al.), *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007, hal. 114.

5 M. Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI, 2001, hal. 45.

6 M. Nur Rianto Al Arif, *Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal.. 311-312.

kemudian disertai dengan pengelolaan harta wakaf oleh nazhir yang profesional, maka akan membantu pemerintah dalam mengatasi krisis kemiskinan dan penumpukan utang Indonesia di luar negeri.

Mustafa Edwin Nasution (seorang peneliti) pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan melaui tabel sebagai berikut; ⁷

Tabel .1.

Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan / bulan (Rp)	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/ bulan	Potensi Wakaf Tunai / bulan	Potensi Wakaf Tunai / tahun
500.000	4 juta	Rp 5000,-	Rp 20 M	Rp 240 M
1 juta – 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 M	Rp 360 M
2 juta –5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 M	Rp 1,2 T
5 juta- 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 M	Rp 1,2 T
Total				Rp 3 T

Tabel data di atas dapat diterangkan sebagai berikut;⁸

- Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp 500.000,00 sejumlah 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf sebanyak Rp 60.000,00 maka setiap tahun terkumpul Rp 240.000.000.000,00.
- Apabila umat yang berpenghasilan Rp 1.000.000,00 - Rp 2.000.000,00 sejumlah 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 120.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp 360.000.000.000,00.
- Apabila umat yang berpenghasilan Rp 2.000.000,00-Rp 5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp 1.200.000.000.000,00.

7 Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTTI-UI, 2005, hal. 43-44.

8 *Ibid.*

- d. Apabila umat yang berpenghasilan Rp 5.000.000,00–Rp 10.000.000,00 sejumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 1.200.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp 1,200.000.000.000,00 atau 1,2 T
- e. Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu tahun sejumlah Rp 3.000.000.000.000,00 atau 3 T.

Potensi wakaf yang begitu besar dan sangat menjanjikan ini sebenarnya dapat membantu umat Islam untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan dari umat lain, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Angka kemiskinan atau keluarga miskin di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang (10,19%), meningkat menjadi 1,13 juta orang (0,41%) terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 (0,97%) terhadap September 2019.⁹ Selain problem kemiskinan, hutang luar negeri Indonesia juga demikian tinggi sebagai problem ikutan dari problem kemiskinan tersebut. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2021 tercatat sebesar 423,5 miliar dolar AS atau tumbuh 2,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral).¹⁰ Dengan memberdayakan wakaf uang, maka dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan memudahkan pembayaran utang luar negeri, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Menurut Muhammad Alfin Syauqi, dalam penelitian yang berjudul *Optimalisasi Wakaf Uang Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Umat*, menjelaskan bahwa ditetapkan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan potensi harta

⁹ [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), diakses tanggal 13 Januari 2022, jam 21.52.

¹⁰ [Utang Luar Negeri Indonesia Agustus 2021 Tetap Terkendali \(bi.go.id\)](https://bi.go.id), diakses tanggal 13 Januari 2021, Jam 21.59.

wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin. Wakaf uang menjadi alternatif dalam menopang kemandirian bangsa dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Positivisasi wakaf uang melalui UU Nomor 41 Tahun 2004 merupakan sarana rekayasa sosial (*social engineering*), untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sesuai dengan tujuan dan semangat UU tersebut.¹¹

UU Nomor 41 Tahun 2004 merupakan tonggak baru lahirnya aturan hukum wakaf uang. Hal ini merupakan salah satu pembaharuan hukum wakaf di Indonesia supaya wakif (orang yang wakaf) mudah melaksanakan perbuatan wakaf tanpa menunggu banyaknya harta terlebih dahulu. Selama ini, aturan hukum wakaf menetapkan bahwa harta yang diwakafkan hanya harta tidak bergerak saja, sehingga yang mampu berwakaf hanya orang-orang kaya. Aturan inilah yang menjadikan hukum wakaf tidak adil dan tidak efektif, karena hanya memberikan kesempatan pada wakif kaya saja yang boleh berwakaf.

Selain itu, muncul pemikiran bahwa harta wakaf juga perlu biaya perawatan, pemeliharaan dan pelestarian. Apabila harta wakaf hanya berfungsi ibadah mahdhah di masyarakat, seperti; mushalla atau masjid, maka akan mengalami kesulitan dalam perawatan dan pemeliharaan. Apabila harta wakaf berupa tanah saja sementara wakif mengikrarkan untuk fungsi sosial, juga akan mengalami kesulitan dalam pembangunannya. Oleh karena itu, aturan hukum wakaf uang merupakan salah satu upaya agar hukum wakaf dapat berlaku efektif di masyarakat.

Hukum wakaf yang merupakan salah satu kajian dalam ilmu hukum, dalam perkembangannya selalu disertai dengan perkembangan struktur sosial masyarakat. Hukum selalu mengikuti perubahan dan perilaku manusia, karena hukum untuk manusia. Hukum selalu terbuka dan merespon perubahan masyarakat, supaya hukum dapat menegakkan keadilan bagi masyarakat dan hukum dapat berlaku efektif sebagai

11 Muhammad Alfin Syauqi, *Optimalisasi Wakaf Uang Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Umat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), pp. 369-383, ISSN: 0854-5499, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia, hal. 282.

problem solving masalah hukum di masyarakat. Begitu juga aturan hukum wakaf, apabila dianalisis ternyata bersifat terbuka mengalami perubahan dari harta wakaf yang tidak bergerak menjadi harta wakaf bergerak, sehingga aturan harta yang diwakafkan dapat bertambah luas. Hal ini memberikan mashlahat dan kemudahan bagi wakif untuk beramal jariyah melalui wakaf.

Legalitas wakaf uang di Indonesia terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 dan dikuatkan oleh UU No. 41/2004 Pasal 16 tentang harta yang boleh diwakafkan, yang terbagi menjadi dua yakni harta benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta benda bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal itu adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang, (b) logam mulia, (c) surat berharga, (d) kendaraan, (e) hak atas kekayaan intelektual, (f) hak sewa, dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Jadi uang termasuk harta bergerak yang boleh diwakafkan. Dengan demikian aturan wakaf uang, terdapat di fiqh (hukum Islam), Fatwa Ulama (MUI) pada 11 Mei 2002, Pasal 16 yakni UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, dan Pasal 15 PP No. 42/2006.

Latif Ali Romadhoni (2015), dalam penelitian yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang*, menjelaskan bahwa Fatwa MUI tanggal 28 Shafar 1423 H atau 11 Mei 2002 M telah menetapkan hukum "boleh (jawâz)" terhadap wakaf uang. Dasar pertimbangan yakni kemaslahatan yang lebih didasarkan pada pendapat-pendapat imam madzhab yang cenderung melegalkan *cash wakaf* seperti al-Zuhri dan para ulama *mutaqaddimin* Hanafiyyah yang tetap berdasar Al-Quran dan Hadits yang berasal dari Ibnu Umar tentang wakaf Umar atas tanah Khaibar. Keputusan ini membawa paradigma baru yang direspon oleh Pemerintah dengan diterbitkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006. Di samping terlihat munculnya lembaga-lembaga pengelola wakaf yang mengakomodir dan menjalankan wakaf tunai, seperti; Global Wakaf, Darut Tauhid, Muhammadiyah, NU, Badan wakaf Sultan Agung.¹²

12 Latif Ali Romadhoni, *Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Sudirman, dalam penelitian yang berjudul *Wakaf Uang dalam Kajian Fikih dan Hukum Positif Serta Implementasinya di Indonesia*, menjelaskan bahwa Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan tonggak sejarah pemberlakuan wakaf uang di Indonesia. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang konsep wakaf uang perlu ditingkatkan, baik dari kajian fiqh maupun hukum positif. Melihat mashlahat yang terkandung di dalam wakaf uang, lambat laun masyarakat akan tercerahkan untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang. Apalagi kalau wakaf uang dapat dikelola secara profesional, seperti fenomena wakaf uang yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI).¹³

TWI merupakan upaya yang dilakukan oleh umat Islam dalam memberikan pelayanan tentang pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang dari masyarakat. Tujuannya untuk melestarikan harta atau aset wakaf uang supaya tidak hilang dan berpindah tangan atau digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak yang tidak berwenang. Nazhir wakaf uang dapat menggunakan jasa TWI untuk menyimpan wakaf uang yang belum digunakan.

Pasal 15, 22, 25 PP No. 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa uang merupakan salah satu jenis harta benda wakaf, karena uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.¹⁴ Uang termasuk harta benda karena bernilai ekonomi, sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah. Ketentuan tentang wakaf uang menurut Pasal 22 PP No.42/2006 dijelaskan sebagai berikut;

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di

2015, hal. 74-75.

13 Sudirman, *Wakaf Uang dalam Kajian Fikih Dan Hukum Positif Serta Implementasinya Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya>. Diunggah hari Kamis 26 April 2018, jam 20.56. WIB.

14 Hasyim, Ismail Muhammad, *Mudzakarot fi al-Nuquud wa al-Bunuk*, Dar al-nahdah al-Arabiyah, Bairut, t.th, hal. 14.

- Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)¹⁵ untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- c. Di LKS-PWU, wakif diwajibkan menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, dan dilanjutkan menyetorkan secara tunai.
 - d. Wakif mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf
 - e. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU.

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa lembaga yang melayani wakaf uang di masyarakat ada dua, yakni LKS-PWU dan PPAIW, penjelasannya sebagai berikut;

- a. Wakif datang ke LKS-PWU untuk menyatakan kehendak berwakaf uang dengan mengisi formulir yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf, kemudian LKS-PWU menyerahkan sertifikat wakaf uang.¹⁶
- b. Wakif datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagian PPAIW beserta nadzir untuk menyatakan kehendaknya berwakaf uang dengan mengisi formulir yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf, kemudian nadzir menyerahkan akta ikrar wakaf ke LKS-PWU untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang.

Tugas LKS-PWU telah dijelaskan dalam Pasal 25 PP No.42/2006, yakni;

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;

15 Ketentuan umum point (7) PP No.42 2006 (9) menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.

16 Ketentuan umum point (7) PP No.42 2006 menjelaskan bahwa Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir tentang penyerahan wakaf uang.

- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
- g. Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang (Pasal 27).

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa tata cara pelaksanaan wakaf uang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yakni di Pasal 22, 23, 25, dan 27 PP No.42/2006. Hal ini memahamkan bahwa tata cara wakaf uang sudah mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, sehingga wakif dapat terlindungi perbuatan wakafnya karena telah ada bukti otentik berupa penerbitan sertifikat wakaf uang oleh LKS-PWU. LKS-PWU adalah lembaga keuangan syariah yang melegalkan pelaksanaan wakaf uang di Indonesia.

Suhairi (2012), dalam penelitiannya yang berjudul *Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Baitulmaal Muamalat)*, menjelaskan bahwa Baitulmal Muamalat sebagai nazhir pengelola wakaf uang demikian pula Bank Muamalat Indonesia sebagai LKS-PWU hendaknya berusaha memenuhi ketentuan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf uang. Demikian pula dalam penggalangan dana maupun investasi dana wakaf uang kiranya Baitulmal Muamalat dapat melakukan diversifikasi guna lebih mengoptimalkan wakaf uang.¹⁷

17 Suhairi, *Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Baitulmaal Muamalat)*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juni

Namun, realitas di masyarakat telah menunjukkan bahwa banyak kaum muslim berwakaf uang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni;

- a. Wakif berwakaf uang tidak di LKS-PWU, mereka berwakaf mandiri, atau melalui organisasi keagamaan Muhammadiyah, NU, atau takmir masjid.
- b. Budaya masyarakat yang memahami bahwa pelaksanaan dan pengelolaan wakaf sama dengan infaq dan shadaqah, sehingga terjadi salah paham antara wakaf, infaq dan shadaqah. Hal ini mempengaruhi legalitas wakaf uang, karena pelaksanaan wakaf uang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.
- c. Masyarakat belum paham tentang wakaf uang, mereka lebih familier dengan pemahaman wakaf berupa benda tetap/tanah.
- d. Masyarakat tidak mengetahui tentang asas wakaf uang yang menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dihabiskan, namun ditahan pokoknya dan dikembangkan hasilnya, serta dimanfaatkan selamanya. Realitas menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang tidak selamanya, bahkan harta wakaf bisa habis.

Dengan demikian telah terjadi permasalahan hukum (*legal issue*), yakni adanya kesenjangan antara aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas yang ada di masyarakat tentang pelaksanaan wakaf uang. Oleh karena itu, sangat penting menyusun buku untuk menguraikan problematika hukum tentang wakaf uang dan solusi yuridisnya. Tujuan penulisan buku untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa Tengah; serta metode penerapan solusi yuridisnya.

Manfaat penyusunan buku bagi akademik adalah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata Islam dalam skop hukum wakaf uang. Adapun manfaat penyusunan buku bagi masyarakat adalah masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta menerapkan wakaf uang menurut perundang-undang yang ditetapkan oleh negara dan dapat merubah mentalitas masyarakat wakaf uang yang selama ini

dianggap kurang benar, padahal wakaf uang tradisional tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum; masyarakat dapat menerapkan metode solusi yuridis problematika hukum uang. Sedangkan manfaat penyusunan buku bagi pemerintah, antara lain; dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum wakaf uang di masyarakat; mewujudkan tujuan pelaksanaan wakaf uang di masyarakat, termasuk pengelolaan dan pemberdayaannya sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional; merumuskan kebijakan tentang pelaksanaan wakaf uang, sehingga peran dan fungsi wakaf dapat dirasakan masyarakat.

BAB II

Hukum Wakaf

Hukum wakaf merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan wakaf yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam ketika menjalankan ibadah wakaf. Wakaf adalah satu kegiatan ibadah yang mempunyai dimensi sosial, karena wakaf termasuk perbuatan baik untuk memberikan hartanya guna kepentingan sosial. Orang Islam bersemangat untuk beribadah wakaf karena wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang mendatangkan pahala terus-menerus, tidak akan putus walaupun yang berwakaf (wakif) meninggal dunia, selagi harta yang diwakafkan masih bermanfaat untuk kebaikan masyarakat.¹⁸ Aturan hukum wakaf berasal dari keyakinan keagamaan atau keilahian (hukum Islam) yang berdasarkan wahyu Allah, aturan tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi hukum yang hidup di masyarakat.

Hukum wakaf termasuk salah satu hukum Islam, karena mengatur orang Islam dalam melaksanakan perbuatan wakaf. Dengan demikian dasar yang digunakannya adalah wahyu Allah yakni Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijtihad atau hasil pemikiran para ahli hukum Islam untuk merumuskan ketentuan hukum yang tidak dijelaskan dalam wahyu Allah secara terperinci. Pada pembahasan tentang wakaf ini, akan dijelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan, manfaat dan asas hukum wakaf.

18 Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Khairo, Dar Al-Fath, t.th, hal. 87.

1. Pengertian Hukum Wakaf

Hukum wakaf merupakan hukum yang mengatur perbuatan wakaf supaya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum wakaf aturan dasarnya berasal dari nilai dan kaidah yang terdapat Al-Qur'an dan Al-Hadist, kemudian dipraktekkan menjadi norma yang hidup di masyarakat dan dilegalkan oleh negara melalui aturan perundang-undangan. Dengan demikian, terjadi perkembangan konsep hukum wakaf dari hukum yang berupa seperangkat aturan yang hidup di masyarakat yang mengandung perintah untuk berbuat benar dan larangan untuk berbuat salah.¹⁹ Menjadi hukum yang ditetapkan oleh negara berupa aturan perundang-undang yang mengatur perbuatan hukum wakaf.

Hukum wakaf berasal dari norma agama yang ditaati oleh pemeluknya dan diyakini kebenaran aturan-aturannya. Maka tidaklah mengherankan, bila banyak umat Islam yang melaksanakan perbuatan wakaf, karena diyakini dapat mendatangkan kebaikan dan menyelamatkan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "*Waqf*", asal dari kata "*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*" artinya menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri.²⁰ Selain itu, wakaf juga semakna kata "*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*" yang berarti penjara, diam, cegah, rintangan, halangan, "tahanan," dan pengamanan.²¹ Wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (*al-habs*), yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.²²

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa wakaf berarti perbuatan menghentikan atau menahan memanfaatkan harta dari miliknya sendiri untuk digunakan pemanfaatannya bagi masyarakat

19 Salim, *Perkembangan Teori Hukum dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, raja Grafindo Persada, 2009, hal. 22.

20 Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz XIV, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 61.

21 *Ibid.*, hal. 62.

22 Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementrian Agama Republik Indonesia, hal. 1

demikian pentingnya melaksanakan ajaran agama Islam. Harta wakaf yang sudah berubah pemanfaatannya harus dipertahankan dan tidak boleh hilang, habis atau musnah, diwariskan, dihibahkan, diperjualbelikan atau didiamkan tanpa memberi manfaat masyarakat. Harta wakaf harus kekal pemanfaatannya, dan diharapkan dapat memberikan nilai manfaat dan ekonomi bagi masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan tanpa menghilangkan harta asal/pokoknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat (1) menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa wakaf adalah :

- a. perbuatan hukum untuk memisahkan harta kekayaan, mana yang dimiliki secara individu (wakif) dan mana yang digunakan untuk kepentingan sosial.
- b. Wakif dapat berupa perorangan, badan hukum ataupun yayasan
- c. Harta yang diwakafkan dilembagakan, artinya dikelola oleh nazhir yang ditunjuk wakif secara profesional.
- d. Pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan kepentingan lainnya, seperti; mendirikan tempat ibadah, sekolah, kesehatan, ekonomi dan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.
- e. Pemanfaatan harta wakaf untuk selamanya selamanya.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pelaku wakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian wakaf memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tindakan untuk menahan pemanfaatan harta dari kepentingan individu (wakif) menjadi kepentingan ibadah dan sosial.
- b. Tindakan pemanfaatan harta yang diwakafkan diserahkan kepada orang lain atau nazhir yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh

- wakif atau lembaga yang mengurus perbuatan wakaf yakni Lembaga Majelis Ulama Kecamatan (KUA).
- c. Harta yang diwakafkan bersifat kekal kemanfaatannya. Berarti harta wakaf tidak boleh dihabiskan, tetapi ditahan hartanya dan diambil manfaatnya.
 - d. Wakaf boleh dilakukan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.
 - e. Pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan pengertian wakaf menurut KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang Wakaf adalah pada KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf menurut KHI diorientasikan pada wakaf dalam jangka waktu selamanya. Sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa wakif boleh mewakafkan hartanya untuk jangka waktu tertentu, tidak harus selamanya. Dengan demikian harta yang diwakafkan tidak hanya harta tidak bergerak saja, tetapi juga harta bergerak, yang terpenting pemanfaatannya untuk selamanya. Oleh karena itu harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, dihabiskan, dialihkan dan dihilangkan, akan tetapi harus dipelihara, dilestarikan bahkan dikembangkan atau diberdayakan, dan hasilnya digunakan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan

Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh Imbang J. Mangkuto,²³ mengartikan bahwa wakaf adalah melepaskan kepemilikan individu atas suatu harta (*properti*), menyerahkannya secara permanen kepada Allah SWT, dan mendedikasikan manfaatnya untuk orang lain. Melepaskan di sini maksudnya memberikan hartanya untuk kemanfaatan umat Islam, berarti wakif (yang berwakaf) sudah tidak memiliki harta

23 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hal 24.

lagi, karena sudah diberikan untuk kemanfaatan di jalan Allah, misalnya; untuk dibangun mushalla, masjid, makam, rumah sakit, sekolah, pasar, atau lainnya.

Perkembangan pengertian wakaf, mempunyai asas yang sama dengan infak dan shadaqah pada persamaan ibadah sunah untuk memberikan sebagian hartanya kepada umat Islam yang membutuhkan. Perbedaannya, seperti yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya, menjelaskan bahwa harta yang berhak diwakafkan maksimal 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta,²⁴ harta wakaf tidak boleh musnah atau hilang tetapi wajib diambil manfaatnya,²⁵ baik manfaat dari nilai ibadahnya maupun nilai ekonominya. Nazhir sebagai pengelola wakaf, boleh mengambil labanya tapi tidak bermaksud memperkaya diri. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar. Hadist tersebut artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Umar bi Khatab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang tanah tersebut”. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga dari padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku mengenai harta itu?” Rasulullah bersabda: “Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan sedekahkan hasilnya”. Maka Umar menyedekahkan tanah itu, tanah tersebut tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan, dan Umar mendedekahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Dan tidak berdosa atas orang yang menguasainya (tanah), makan dari hasilnya dengan cara yang ma’ruf (sepantasnya) atau makan dengan maksud tidak memperkaya diri. (HR.Bukhari).²⁶

24 Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar Al-Ihya’ Al-Thirosul ‘Araby, t.th, hal. 1255

25 *bid*

26 Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid VIII, Beirut: Daar al-Ihya’ al-Thirosul Araby, t.th, hal. 407.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian wakaf mengalami pergeseran makna sesuai dengan sosio kultural masyarakatnya yang melingkupi ruang dan waktu. Hal inilah yang mempengaruhi karakteristik aturan hukumnya, dari aturan yang berupa nilai atau kaidah yang tersistematisasikan dalam kitab fiqh wakaf menjadi aturan yang ditetapkan oleh negara, seperti; KHI Buku III tentang hukum wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan UU Wakaf.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum, karena memunculkan hak dan kewajiban bagi subyek dan obyek wakaf, sehingga memerlukan rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya terjamin legalitasnya dan mempunyai kekuatan hukum. Rukun adalah unsur yang harus ada pada perbuatan wakaf, syarat merupakan unsur yang harus dipenuhi pada rukun. Rukun dan syarat wakaf menurut UU No. 41/2004 sebagai berikut :

a. Wakif

Pasal 6 UU Wakaf menjelaskan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif ada tiga bentuk, yakni berbentuk perseorangan, organisasi dan badan hukum. Apabila wakif berbentuk perseorangan, maka syaratnya adalah wakif harus sudah dewasa berumur minimal 21 tahun, berakal sehat (tidak gila dan tidak sakit parah), tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik penuh harta yang akan diwakafkan. Apabila wakif berbentuk organisasi, maka syaratnya adalah telah memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar yang telah disepakati bersama. Apabila wakif berbentuk badan hukum syaratnya adalah telah memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 9 UU No. 41/2014 tentang hukum wakaf, menjelaskan bahwa nazhir bisa berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila berbentuk perseorangan syaratnya adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 9 Ayat (1) UU Wakaf). Jika nazhir berbentuk organisasi syaratnya adalah pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada nazhir berbentuk perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (Pasal 9 Ayat (2) UU Wakaf). Jika nazhir berbentuk badan hukum, maka syaratnya adalah pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c. Harta benda wakaf

Adalah yang diwakafkan oleh wakif, memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah (Pasal 1 Ayat (5) UU Wakaf). Harta benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat, yaitu harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, tidak dalam sengketa, jelas dan nyata, dan ada bukti kepemilikannya. Harta benda wakaf dapat berupa harta tidak bergerak, harta bergerak dan uang.

d. Ikrar wakaf

Adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadhzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Adapun untuk menjadi saksi syaratnya adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Peruntukan harta benda wakaf hanya ditujukan untuk hal-hal tertentu yakni sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Hasil peruntukan harta wakaf didapatkan dari nilai manfaat dan ekonomi dari harta wakaf tersebut. Harta wakaf dapat diperuntukkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pemanfaatannya untuk selama-lamanya, tidak boleh dicabut atau dibatalkan. Wakif yang telah melaksanakan wakaf harus menyerahkan hartanya kepada nazhir untuk dikelola dan harus merelakan hartanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut UU Wakaf, wakaf boleh dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang diikrarkan ketika wakaf, namun kemanfaata hartanya untuk selamanya.

3. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf adalah dasar/pedoman atau acuan yang digunakan landasan aturan dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia. Dasar yang digunakan sebagai pedoman wakaf ada empat, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, ijma sahabat dan perundang-undangan, adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Wakaf dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *mujmal*, artinya Al-Qur'an menjelaskan tentang aturan wakaf hanya secara umum, uraian terperinci diserahkan pada pemikiran manusia. Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf antara lain :

- 1) Q.S. Al-Hajj ayat 77
Artinya: "Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".²⁷
- 2) Q.S. Ali-Imran ayat 92
Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahui" (QS: Ali Imran: 92).²⁸
- 3) Q.S. Al-Baqarah ayat 261
Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS : al-Baqarah : 261).²⁹

27 Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Risalah Press, Bandung, 1974, hal. 523.

28 *Ibid*, hal. 91.

29 *Ibid*, hal. 65.

4) Q.S. Al-Baqarah, 2: 267

Artinya “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.³⁰

Beberapa ayat Al-Qur'an di atas, menjelaskan bahwa kata wakaf tidak dijelaskan secara tegas atau nyata, namun didapatkan dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang amal kebaikan. Wakaf dikategorikan sebagai amal kebaikan karena telah menginfakkan hartanya di jalan Allah.³¹ Berarti wakaf adalah salah satu perbuatan infaq yakni memberikan harta yang baik (bukan buruk) di jalan Allah untuk mencapai kebajikan dan kemenangan dalam memberikan harta yang dicintainya. Allah akan melipatgandakan harta bagi orang beriman yang menafkahkan hartanya untuk kepentingan agama Allah, misalnya; untuk ibadah, membantu fakir miskin, memelihara anak yatim dan piatu, menolong orang lemah, dan sebagainya. Infaq yang artinya menyedekahkan hartanya di jalan Allah, ada dua peruntukan, yakni; infaq untuk individu, seperti; nafkah, hibah, warisan, shadaqah, dan infaq untuk masyarakat, seperti; wakaf dan zakat. Namun, wakaf berbeda dengan infaq dan shadaqah. Secara umum harta wakaf tidak boleh habis dan bermanfaat kekal, sedangkan harta infaq dan shadaqah boleh dihabiskan.

30 Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005, hlm. 57-58.

31 Sumuran Harahap, *Op. Cit.*, hal. 23

b. Al-Hadist

Ajaran wakaf sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas, diuraikan secara terperinci dan dikuatkan oleh beberapa Hadits Nabi yang menyinggung masalah wakaf, diantaranya adalah :

- 1) Hadist Nabi yang memerintahkan umatnya untuk berwakaf, karena wakaf termasuk amal jariyah, yakni amal yang tidak akan putus walaupun yang beramal sudah meninggal dunia, jadi wakif dapat pahala dunia dan akhirat. Hadist tersebut adalah :

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: “Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR.Abu Daud).³²

”Menurut para ulama shadaqah jariyah ini dikategorikan wakaf, maka sesungguhnya shadaqah yang lainnya (selain wakaf) bukan merupakan jariyah, bahkan orang yang diberi shadaqah menguasai bendanya dan segala manfaatnya.”³³

Hadist di atas, menjelaskan bahwa shadaqah jariyah dapat ditafsirkan sebagai wakaf, karena shadaqah jariyah adalah amal yang tidak akan putus atau akan memberikan pahalanya secara terus-menerus walaupun yang bershadaqah telah meninggal dunia. Jadi wakaf termasuk shadaqah jariyah, karena harta yang diwakafkan harus bisa dimanfaatkan secara kekal/selamanya oleh masyarakat. Hal ini dikuatkan

³² *Ibid*

³³ Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad, *I'annah al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hal. 272-273.

oleh pendapat Sayyid Abi Bakr dan Muhammad Ismail Al-Kahlani dalam kitab *I'annah al-Thalibin*.

- 2) Hadits Nabi yang memerintahkan Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu:

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut”. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?” Beliau bersabda: “ Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya”. Maka bershadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR.Muslim).³⁴

Pada hadist di atas, menjelaskan secara tegas tentang perbuatan wakaf yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Umar. Wakaf merupakan salah satu ibadah berupa pemberian harta kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, musafir. Harta wakaf tersebut dipertahankan terus-menerus dan bersifat abadi, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan tetapi dikelola untuk diambil manfaat. Orang yang mengelola (nazhir) tidak berdosa memakan dari hasil pemanfaatan harta tersebut tanpa ada maksud memperkaya diri.

34 Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Op. Cit.*, hal. 1255.

Hadist di atas, mengandung arti bahwa wakaf merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat muslim supaya berbuat/beramal dengan sebagian hartanya, yakni infaq, shadaqah dan wakaf. Perintah wakaf turun beriringan dengan perintah infaq dan shadaqah, ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Infaq beramal harta dengan uang, shadaqah beramal harta dengan benda/harta selain uang, sedangkan wakaf beramal dengan harta benda dan uang. Semua harta infaq dan shadaqah boleh diberikan kepada yang membutuhkan, namun harta wakaf tidak boleh diberikan semuanya, asal/pokok harta wakaf harus ditahan, dan pengembangan dari harta wakaf itulah yang digunakan atau diberikan untuk masyarakat, harta wakaf bisa bernilai sosial dan ekonomi dan ada yang mengelolanya (nazhir). Nazhir boleh mengambil gaji dari pengelolaan harta wakaf, asalkan tidak untuk memperkaya diri.

c. Ijtihad

Wakaf sudah ada sejak jaman Nabi sampai generasi selanjutnya. Perncean aturan wakaf sebagian besar berasal dai ijtihad atau hasil pemikiran para ulama dalam menggali, menemukan dan merumuskan hukum wakaf yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist. Ijtihad ini dimulai sejak jaman sahabat sampai sekarang. Pada masa ini pengembangan hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* yang sudah dilakukan para ulama terdahulu. Sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan pelbagai metodenya seperti, *qiyas*, *masalah mursalah* dan lain-lain.³⁵ Ketetapan

35 Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hal. 14.

wakaf yang berasal dari ijtihad ulama, misalnya; wasiat wakaf yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3, wakaf uang, sertifikasi harta wakaf, wakaf barang bergerak, perubahan tujuan peruntukan harta wakaf, dan lainnya.

Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam masuk dalam masalah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat *fleksibel*, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, *dinamis* dan *futuristik* (berorientasi pada masa depan). Wakaf yang merupakan ajaran fiqh *muammalah* yang memiliki jangkauan yang lebih luas, mempunyai potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Termasuk dalam penetapan hukum wakaf, menurut Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunah. Menurut ulama' Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah.³⁶

Di Indonesia ijtihad hukum wakaf dilakukan dengan cara penetapan perundang-undangan yang berasal dari fiqh atau ketetapan para ulama tentang wakaf, kemudian disesuaikan dengan tipologi masyarakat Indonesia. Hukum wakaf yang mengatur tentang wakaf di Indonesia telah banyak ditetapkan oleh pemerintah melalui badan legeslatif (DPR) dan eksekutif. Adapun produk undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur tentang wakaf adalah :

- a. UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UU Pokok Agraria. Ketentuan paling esensial dalam UU ini adalah adanya perlindungan terhadap tanah-tanah wakaf.³⁷
- b. PP Nomor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

36 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2006, hal 35.

37 Mhd. Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju. 2008, hal. 266.

- c. Peraturan Mendagri Nomor 6/1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.³⁸
- d. Permenag Nomor 1/1978, Instruksi bersama Menag dan Mendagri Nomor 1/1978, Keputusan Menag Nomor 73/1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Depag Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.³⁹
- e. Peraturan Dirjen Binmas Islam Nomor Kep/D/75/1979 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan tanah Milik.⁴⁰
- f. Inpres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Hukum Wakaf.
- g. UU Nomor 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No. 50/1999 tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan atas permasalahan hukum wakaf kepada Pengadilan Agama, dan mensejajarkan kedudukan PA dengan peradilan lain.⁴¹
- h. UU Nomor 41/2004 yang ditetapkan tanggal 27 Oktober 2004 merupakan UU pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf. dengan berlakunya UU ini, semua peraturan perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.⁴²
- i. PP No.42 Tahun 2006 tentang aturan pelaksanaan UU Wakaf. Pada peraturan ini lebih banyak mengatur

38 *Ibid.*,

39 Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal 74.

40 *Ibid.*, hal. 47-48.

41 Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1966, hal. 51-52.

42 Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 52.

tentang pengelolaan harta wakaf supaya aset wakaf dapat digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat.

4. Tujuan Wakaf

Para pihak yang melaksanakan wakaf (wakif), tentunya mempunyai tujuan, tujuan wakaf ada dua, yakni tujuan Allah memberikan ajaran wakaf dan tujuan wakaf bagi wakif. Tujuan wakaf bagi wakif adalah, supaya wakif;⁴³

- a. Dapat mendekatkan diri kepada Allah karena termasuk amal ibadah
- b. Tidak kikir dan pelit terhadap harta benda
- c. Termotifasi untuk peduli terhadap lingkungan sosial.
- d. Dapat membersihkan/mensucikan harta benda dari perkara-perkara subhat (meragukan antara perkara yang halal-haram).
- e. Memahami bahwa harta adalah titipan Allah dan sudah selayaknya mentasyarufkan di jalan Allah.

Adapun tujuan Allah memberi ajaran wakaf bagi umat Islam adalah:⁴⁴

- a. Supaya harta benda wakaf dapat digunakan sebagai sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Harta benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk sarana kegiatan sosial, pendidikan, bantuan pendidikan, beasiswa.
- c. Harta benda wakaf dapat digunakan untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan, seperti; bantuan pengobatan, penyediaan alat-alat kesehatan, pengobatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.
- d. Harta benda wakaf dapat digunakan untuk membantu pemenuhan sarana kebutuhan hidup bagi para fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan para lansia.
- e. Harta benda wakaf dapat digunakan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, misalnya; pemberian modal usaha, memotifasi untuk berwirausaha.

43 Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh III*, Jakarta, Ditjen Binbaga, 1985, hal. 216.

44 Lihat Pasal 22 UU No. 41/2004.

- f. Harta benda wakaf dapat membantu masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan Allah menetapkan wakaf untuk *mentasharufkan* (megggunakan) harta dalam bidang ibadah, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

5. Manfaat Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5, menjelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi. Menurut Al-Kabisi, menjelaskan bahwa fungsi wakaf terbagi menjadi empat, yaitu ⁴⁵:

- a. Fungsi ekonomi, maksudnya wakaf dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi bagi masyarakat supaya menjadi pengusaha dan berwiraswasta, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pengembangan dan pengelolaan wakaf oleh nazhir mampu menjadikan masyarakat sejahtera, karena wakaf merupakan sistem transfer kemandirian ekonomi kekayaan yang efektif.
- b. Fungsi sosial, maksudnya wakaf dapat membina hubungan sosial yang baik, harmonis dan selaras di antara masyarakat, ketika sama-sama memanfaatkan fungsi harta wakaf. Fungsi sosial wakaf terwujud ketika masyarakat bertemu dan bekerjasama kemudian beride untuk melakukan kegiatan sosial. Wakaf adalah perbuatan hukum yang mulia dan diharapkan mampu memelihara hubungan antar manusia sehingga berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
- c. Fungsi ibadah, maksudnya wakaf dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam beribadah kepada Allah, melalui pendirian sarana ibadah, misalnya; masjid dan mushalla. Wakaf yang berupa tempat ibadah merupakan awal tujuan wakif, karena tempat

⁴⁵ Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Hukum Wakaf*, IIMAA Press, Jakarta. 2004, hal. 98

- ibadah tersebut dapat bermanfaat selama-lamanya/abadi, sehingga menjadi amal jariyah wakif. Selain itu, wakif berwakaf juga diniati untuk beribadah kepada Allah seraya mengharap ridha-Nya ketika mengalihkan manfaat hartanya untuk kepentingan agama Allah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT guna memperkuat hubungan dengan-Nya.
- d. Fungsi akhlaq, maksudnya wakaf dapat menumbuhkan akhlak yang baik, di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya. Wakaf dapat menumbuhkan nilai-nilai ketuhanan, kedermawanan, kepedulian sosial, dan keadilan.
 - e. Wakaf secara signifikan menyumbangkan pertumbuhan budaya dan intelektual, dengan membebaskan mereka yang terlibat dalam kegiatan ini dari keharusan mencari nafkah. Para guru, pelajar, peneliti, pengelolanya, semuanya dibiayai dari dana wakaf, hingga mampu melaksanakan karya dengan sepenuhnya. Wakaf juga berperan positif dalam menegakkan keadilan sosial, karena mendorong mereka yang kaya untuk mendirikan wakaf, yang akan menjamin kaum miskin. Penyerahan secara sukarela properti pertanian, di perdesaan dan perkotaan akan sangat menolong memperkecil jurang kaya-miskin, sebagaimana lazim terjadi di masyarakat kota-kota besar saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat wakaf bisa dilihat dari aspek ekonomi, sosial, ibadah, perilaku (akhlaq), budaya dan intelektual. Aspek ekonomi, wakaf dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek sosial, wakaf dapat membina hubungan sosial yang baik, harmonis dan selaras di antara masyarakat, ketika sama-sama memanfaatkan fungsi harta wakaf. Aspek ibadah, wakaf dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam beribadah kepada Allah, melalui pendirian sarana ibadah, misalnya; masjid dan mushalla. Aspek pendidikan, wakaf dapat membantu meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan sekolah, madrasah, dan pemberian beasiswa. Aspek kesehatan, dapat membantu meningkatkan kesehatan melalui pendirian rumah sakit, bantuan pengobatan bagi pasien, dan penyediaan ambulance. Aspek akhlak,

wakaf dapat menumbuhkan nilai-nilai ketuhanan, kedermawanan, kepedulian sosial, dan keadilan.

6. Macam- Macam Wakaf

Wakaf adalah peralihan manfaat harta benda dari milik individu (wakif) menjadi milik umum atau masyarakat yang sesuai dengan syari'ah Islam. Pembagian wakaf apabila ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf (*mauquf 'alaih*) ada dua, yakni:⁴⁶

- a. Wakaf *khairi* adalah mewakafkan harta benda untuk diambil manfaatnya demi kepentingan umum atau masyarakat, atau mewakafkan harta tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang dipraktekkan oleh khulafaturrasyidin Usman bin Affan ketika mewakafkan sumur untuk kepentingan muslim secara umum. Sumur yang dibeli dan yang diwakafkan Usman tersebut merupakan bentuk wakaf *khairy*, yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum.⁴⁷ Selain praktek *khairy* Usman ini, tidak sedikit pula praktek serupa yang dilakukan para sahabat lainnya. Pada jaman sekarang, sering ditemui wakif mewakafkan hartanya untuk dibangun mushalla atau masjid, sekolah, rumah sakit untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf *dzurri/ahli* adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya, seperti; Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kurmanya di Bukhara untuk kerabatnya dan putra pamannya atas petunjuk Rasulullah SAW.⁴⁸ Nazhir atau yang ditunjuk oleh wakif untuk mengelola hartanya juga pihak yang berasal dari keluarganya. Wakaf *dzurri* jaman sekarang sering ditemukan pada wakaf pondok pesantren, di mana yang mengelola adalah kerabat sendiri dan juga untuk membantu sarana dan prasarana sendiri, andaikan hasil wakaf untuk sarana pendidikan bagi umum, namun yang

46 Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 dalam Achamad Arief Budiman, Op. Cit., hal. 91

47 Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3, Semarang, Toha Putra, 1986, hal. 144

48 *Ibid*, hal 138.

diperhatikan adalah kalangan kerabat sendiri. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang akan timbul dari wakaf ini adalah turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk memanfaatkan benda-benda wakaf sudah tidak ada. Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan kepada syarat umum wakaf tidak dibatasi dengan waktu. Dengan demikian, meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda wakaf telah punah wakaf tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh, atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.

Wakaf apabila dilihat dari segi penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yakni:⁴⁹

- a. Wakaf konsumtif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan wakaf, seperti; masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan kegunaan harta wakaf itu, aspek manfaat inilah yang melanggengkan penggunaan harta wakaf. Wakaf ini disebut juga wakaf non produktif karena pokok barangnya tidak dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi.
- b. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, tetapi dikembangkan terlebih dahulu hingga menghasilkan sesuatu, kemudian hasilnya baru digunakan sebagai tujuan wakaf. Masyarakat merasakan manfaat harta wakaf, setelah dikelola dan dikembangkan dalam kegiatan ekonomi, seperti; wakaf tanah pertanian yang dikelola secara produktif dan hasilnya untuk membiayai kegiatan di pondok pesantren.⁵⁰ Wakaf

49 Achmad Arief Budiman, *Bahan Kuliah Hukum Wakaf*, UIN Walisongo, Semarang, 2016, hal 33.

50 Munzhir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyidin,

tunai atau wakaf uang yang dikelola kemudian hasilnya untuk membeli sesuatu atau untuk usaha dan labanya untuk membantu ekonomi lemah. Harta wakaf uang tidak dihabiskan, namun ditahan pokoknya, sedangkan hasil pengelolaan wakaf uang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

7. Asas Hukum Wakaf

Asas hukum wakaf adalah prinsip umum kebenaran dari pemahaman hukum wakaf yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, asas hukum wakaf ada empat, yakni:⁵¹

a. Asas Keabadian Harta Wakaf

Harta wakaf yang diwakafkan dari wakif, seterusnya dikelola dan diberdayakan oleh nazhir, hasil dari pengelolaan itulah yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu harta wakaf tidak boleh hilang, dijualbelikan, dihabiskan, diwariskan, ataupun dihibahkan. Nazhir harus menahan harta pokok wakaf, dibolehkan untuk dikembangkan, namun ada kontrol dan pengawasannya. Lembaga atau badan yang mengkoordinir kinerja nazhir adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi dan mudah untuk dipahami adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.

b. Asas Manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak)

Jakarta, Khalifa, 2005, hal. 162.

51 Sumuran Harahap, *Op. Cit.*, hal. 63-83.

adalah bagaimana suatu benda (wakaf) itu bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat?, Ada empat hal yang harus diperhatikan untuk nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak, memberikan manfaat bagi orang banyak atau masyarakat sekitar
2. Benda wakaf memberikan nilai manfaat lahir dan batin bagi wakif. Manfaat lahir, wakif dapat menerima manfaat wakaf sebagaimana para penerima manfaat harta wakaf lainnya (masyarakat). Manfaat batin, wakif akan merasa puas karena mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda dan berkesinambungan sebab harta wakafnya bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak secara terus-menerus. Rasa kepuasan batin tersebut akan secara otomatis dapat mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah yang berbentuk ibadah lainnya.
3. Benda wakaf dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang yang diperlukan bagi masyarakat, seperti; ibadah, sosial budaya, peradaban, ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.
4. Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*madharat*) bagi orang lain dan juga wakif sendiri, misalnya; tidak mewakafkan harta untuk kemaksiatan, perjudian, atau tempat yang menjauhkan dari kebaikan. Namun, wakaf untuk tempat yang berguna bagi masyarakat dan diri wakaf itu sendiri.

c. Asas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan asas pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf oleh nazhir secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Wakaf merupakan kegiatan ibadah yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*,

pengelolaan harta wakaf harus dipertanggungjawabkan oleh nazhir, baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk pertanggungjawaban nazhir dalam mengurus harta wakaf ada empat, yakni; 1) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya dalam mengelola harta wakaf, karena wakaf adalah salah satu ibadah kepada Allah, tentunya harus sesuai dengan aturan-atura-Nya; 2) Tanggung jawab kelembagaan, artinya nazhir bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenazhiran. Lembaga yang mengawasi dan mengontrol kinerja nazhir adalah PPAIW, BWI Kabupaten, dan BWI Propinsi. Mekanisme kelembagaan ini sebagai upaya mengeliminir penyimpangan nazhir dalam pengelolaan harta wakaf; 3) Tanggung jawab moral atau perilaku, artinya wakaf untuk memperbaiki moral atau perilaku masyarakat, karena peruntukan wakaf untuk memenuhi kepentingan masyarakat, maka dapat memelihara harta wakaf secara bersama-sama, sehingga masyarakat memiliki sifat kebersamaan, gotong-royong, dan saling membantu; 4) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan nazhir dalam mengelola harta wakaf berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nazhir selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak, maka nazhir bisa dilaporkan ke pengadilan; 5) Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab nazhir dalam mengelola harta wakaf yang pemanfaatannya untuk kepentingan sosial. Nazhir dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat. jika nazhir melakukan perbuatan yang tercela, maka akan mendapat sanksi sosial berupa dipermalukan di tengah-tengah masyarakat dengan dibeberkan dan dipergunjingkan

keburukannya. Nazhir harus bisa melakukan kesalehan sosial dan kesalehan pribadi.

d. Asas Profesionalitas Manajemen

Asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan). Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan pola manajemen dengan mengikuti empat sifat minimal yang dimiliki Nabi yaitu: sidiq (benar atau jujur), amanah (dapat dipercaya), tablegh (menyampaikan atau komunikasi yang tepat), dan fathonah (cerdas). Nazhir yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf harus mempunyai jiwa manajemen profesional, tidak asal-asalan. Jaman sekarang aset wakaf tidak hanya digunakan sebagai sarana ibadah saja, namun sudah mengglobal pada dunia bisnis, perdagangan, perusahaan, saham, jual-beli, dan lembaga keuangan. Oleh karena itu diperlukan nazhir yang handal, supaya kegiatan wakaf dapat membantu pembangunan nasional negara, bahkan mampu mendongkrak sistem ekonomi nasional maupun internasional.

e. Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial,

wakaf menempati posisi penting dalam upaya membangun sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan. dalam rangka pemberdayaan ekonomi lemah, dan pengentasan kemiskinan.

8. Sejarah Hukum Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, praktek wakaf telah dilakukan seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Sejak akhir abad ke-12 M sampai awal abad ke-16 M, wakaf telah menjadi lembaga keagamaan dan sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakat.⁵² Masyarakat berwakaf berdasarkan ajaran hukum Islam yang sudah mentradisi menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat. Ikrar wakaf dilaksanakan secara lisan kepada *nadzir* berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa *nadzir* akan amanah selamanya.⁵³

Perwakafan telah dilaksanakan oleh para bangsawan kerajaan Islam di Nusantara, misalnya; Kerajaan Islam di Aceh, Tidore, Ternate, Banten, Demak, Solo, Banjarnegara, Yogya, dan Ampel Surabaya. Selain itu, perwakafan juga dilaksanakan oleh ulama sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam, harta yang diwakafkan pada saat itu adalah tanah dibangun tempat ibadah, lembaga pendidikan, pesantren, dan makam.⁵⁴ Keberadaan tanah wakaf sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah, pendidikan, belajar keislaman, dan sosial. Kontribusi wakaf dapat dirasakan secara nyata di masyarakat, sehingga wakaf tanah semakin berkembang di Indonesia. Perkembangan wakaf di Indonesia, dibagi menjadi lima (5) masa;

a. Masa Kesultanan

Pada masa kesultanan, praktek wakaf diatur oleh hukum adat atau tradisi yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran

52 Sholikhul Hadi, "Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, (Agustus 2014), 318.

53 Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2012), 94.

54 *Ibid*

Islam. Ikrar wakaf diucapkan langsung kepada *nadzir*, dan *nadzir* kemudian menjaga dan memelihara harta wakaf supaya dapat dimanfaatkan umat Islam, biasanya yang menjadi *nadzir* adalah imam masjid atau jamaah aktif masjid. Harta wakaf yang sudah dikrarkan wakif, akan beralih kemanfaatannya dari manfaat pribadi menjadi manfaat umum dan digunakan untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan, terkadang wakif memberi masukan pada *nadzir* dalam pengelolaan dan peruntukan harta wakaf. Pada masa ini status tanah wakaf, masih menjadi milik wakif, dan manfaatnya diperuntukan masyarakat.⁵⁵ Karakteristik wakaf pada masa kesultanan, lebih dominan berlaku hukum adat yang tidak tertulis. Praktek wakaf menganut mazhab Syafi'i, namun dalam memahami wakaf dapat juga menerima paham mazhab lain serta pengaruh dari masyarakat yang menggunakan hukum adat.⁵⁶

Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, komplek makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu kesultanan/Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti tersebut berupa tanah wakaf yang dibangun masjid, seperti; Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin; Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati; Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah; Masjid Menara di Kudus wakaf dari Sunan Muria; Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun ; Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran; Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel; Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung;

55 Rahmat Djatnika, *Wakaf Tanah* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1982), 20-24.

56 Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 14

Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.⁵⁷

b. Masa Kolonial

Sejak Indonesia dijajah oleh Kolonial bangsa Belanda pada tahun 1596, aturan wakaf tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial menetapkan beberapa aturan wakaf untuk menjamin terpeliharanya harta wakaf. Namun, karena latar belakang pemahaman wakaf yang berbeda antara umat Islam dengan kolonial Belanda, maka regulasi wakaf berorientasi pada pemenuhan aspek formal administratif wakaf.⁵⁸ Regulasi hukum wakaf pada masa kolonial antara lain;⁵⁹

- 1) Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 435, yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1905, dimuat dalam *Bijblad* 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche bedehuizen*. Substansi surat edaran Sekretaris Governemen Nomor 435 tentang efektifitas pengaturan dan tata kelola pemerintahan Kolonial kaitannya dengan wakaf. Tujuannya untuk mengatur pembangunan tempat-tempat ibadah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan umum. Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 435 ditujukan kepada kepala daerah (Bupati) di Jawa dan Madura kecuali daerah Swapraja, untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah Islam yang ada di kabupaten masing-masing.⁶⁰

57 HM Munir SA, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991), 140-143.

58 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 40.

59 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Op. Cit.*, hal., 183-184.

60 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 15

Pendaftaran tanah tersebut harus memuat antara lain; asal-usul tiap-tiap rumah ibadat; dipakai untuk shalat jum'at atau tidak; terdapat pekarangan atau tidak; terdapat wakaf atau tidak. Selain itu, para Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain. Peraturan tersebut menetapkan bahwa perbuatan wakaf tanah harus mendapatkan ijin dari Bupati. Peraturan dari kolonial Belanda tersebut, direspon negatif dari umat Islam, sehingga hukum wakaf yang berlaku sebagian besar berasal dari kaidah hukum Islam.

- 2) Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 1361/A, ditetapkan pada tanggal 4 Juni 1931, dimuat dalam *Bijblad* 1931 Nomor 125/A tentang *Toezicht van regeerin op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs*. Substansi Surat Edaran tersebut menghimbau supaya *Bijblad* tahun 1905 Nomor 6169 diperhatikan dengan baik. Selain itu, juga menghimbau supaya perbuatan wakaf memerlukan izin Bupati, dan Bupati inilah yang menilai permohonan wakaf dari segi tempat harta tetap dan maksud pendirian. Selanjutnya, Bupati memerintahkan supaya wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar tanah, dan disimpan oleh ketua Pengadilan Agama. Pendaftaran tanah wakaf, juga diberitahukan kepada Asisten Wedana, untuk digunakan sebagai bahan pembuatan laporan kepada kantor *Landrente*.⁶¹
- 3) Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 3088/A, ditetapkan tanggal 24 Desember 1934, dimuat dalam

61 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, hal. 15.

Bijblad Tahun 1934 Nomor 13390 tentang *Toezicht Van De Regeering Op Muhammedaansche Bedehuizen, Vrijdag Diesten En Wakafs*. Surat edaran ini bersifat memperkuat kembali surat edaran sebelumnya, yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara wakaf, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf.⁶²

- 4) Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 1273/A, yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 1935, dimuat dalam *Bijblad* 1935 Nomor 13480. Surat Edaran tersebut menyempurkan surat edaran sebelumnya, yang mengatur tentang tata cara perwakafan, sebagai realisasi ketentuan *Bijblad* nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

Surat Edaran Sekretaris Governemen tahun 1931, 1934 dan 1935, yang mengatur bahwa perbuatan wakaf tanah tidak harus mendapatkan ijin dari Bupati, namun cukup memberitahukan pada pemerintah yang diwakili oleh Bupati. Selain itu, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf, tata cara pendaftaran tanah wakaf, administrasi dan pendataan tanah wakaf. Peraturan inilah yang diterima dan diterapkan di masyarakat, karena bertujuan untuk pendataan dan menghindari sengketa di kemudian hari.⁶³

c. Masa Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, setengah tahun kemudian, yakni pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah membentuk lembaga wakaf yang disebut Departemen Agama, kalau sekarang disebut Kementrian Agama, karena perbuatan wakaf merupakan salah satu

⁶² *Ibid.*, hal 16

⁶³ Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT Tatanusa, 2003), 8.

pengamalan agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 dan 10 Tahun 1950, menjelaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) berkewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan tanah wakaf.

Berdasarkan Surat Edaran Depag Nomor 5/D/1966, menjelaskan bahwa Kementerian Agama menunjuk PPAIW yang berada di bawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA). KUA tersebut berada di setiap daerah Kecamatan untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam berwakaf tanah.⁶⁴ Pada perkembangannya, Kementerian Agama kemudian menyusun aturan tentang prosedur berwakaf tanah, di mana wakif (yang berwakaf), hendaknya mengucapkan ikrar wakaf dihadapan *nadzir* dan dua orang saksi laki-laki, kemudian KUA menuangkannya dalam akta ikrar wakaf. Setelah itu, KUA memberitahukan kepada Bupati untuk disahkan, kemudian, dilakukan peresmian wakaf yang disaksikan oleh Pamongpraja, wakif, *nadzir*, dan saksi. Selanjutnya, KUA atau *nadzir* mendaftarkan tanah wakaf kepada Pamongpraja dan Kantor Pendaftaran.⁶⁵

d. Masa Setelah Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Pada tanggal 24 September 1960, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan agama dan sosial, diakui dan dilindungi oleh negara. Tanah wakaf dapat dikuasai langsung oleh negara dan masyarakat mendapatkan hak pakai. Selanjutnya, negara mengatur perwakafan tanah milik

⁶⁴ *Ibid.* hal. 9.

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 43.

melalui Peraturan Pemerintah. Setelah 17 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur perwakafan tanah milik secara jelas dan terperinci. Pada awalnya, negara hanya mengatur wakaf dalam bentuk tanah milik.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 telah merubah aturan wakaf dari Kolonial Belanda menuju aturan wakaf yang berdasarkan karakteristik masyarakat Indonesia. Selain itu, juga menyempurnakan aturan hukum wakaf dari hukum Islam yang bercorak fiqh wakaf menuju hukum negara dalam bentuk perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa aturan pemerintah untuk melengkapi pelaksanaan perwakafan tanah milik tersebut, antara lain;⁶⁶

- a. Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran wakaf tanah milik.
- b. Peraturan Menag No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
- c. Instruksi Bersama Menag dan Kemendagri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
- d. Keputusan Menag No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Kanwi Depag Propinsi untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala KUA sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)
- e. Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 75 Tahun 1979 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik.
- f. Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan Tanah Wakaf.

66 *Ibid*, hal. 48.

- g. Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 Tahun 1990 dan No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Dengan adanya beberapa aturan tentang perwakafan tanah milik di atas, maka pelaksanaan wakaf tanah diharapkan dapat lebih mudah, tertib, dan aman dari timbulnya sengketa di kemudian hari setelah wakif atau *nadzir* meninggal dunia.

e. Masa Reformasi

Masa reformasi adalah masa yang terjadi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1988, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi dilatarbelakangi oleh adanya gerakan reformasi rakyat untuk merubah keadaan dan situasi negara menjadi lebih baik dan tertata. Masa reformasi bertujuan untuk memperbaharui keadaan dari penyimpangan menjadi sesuai dengan aturan. Selain itu, juga bertujuan untuk memperbaharu pemikiran dari pola lama menuju pemikiran yang lebih baik sesuai dengan harapan yang diinginkan.⁶⁷

Kaitannya dengan perkembangan hukum wakaf di Indonesia, masa reformasi telah merubah paradigma hukum wakaf dari hukum tradisional menjadi hukum modern, dengan membentuk dan menetapkan aturan wakaf sebagai kelanjutan regulasi wakaf yang telah ada. Kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah wakaf, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa tanah wakaf. Hal ini terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

67 Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Era Reformasi", *Jurnal Ppkn & Hukum*, Vol.13, No.1 (April 2018) : 29.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran berwakaf bagi umat Islam, yang ditunjukkan dengan bertambahnya aset wakaf setiap tahun, maka pemerintah menetapkan aturan hukum wakaf bagi umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III yang mengatur tentang Perwakafan. Keberadaan KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III, semakin menguatkan pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia, bahkan semakin memudahkan masyarakat untuk berwakaf, karena pemahaman dan pelaksanaan perwakafan telah dijelaskan secara terperinci menurut hukum Islam, hukum agraria, dan hukum negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Substansi reformasi hukum wakaf dalam Undang-Undang Wakaf, antara lain,⁶⁸

- a. Demi upaya tertib hukum, perbuatan wakaf tanah harus terdaftar di PPAIW, dan PPAIW mengeluarkan bukti akta ikrar wakaf, untuk mendaftarkan tanah wakaf di BPN, guna menerbitkan sertifikat tanah wakaf.
- b. Peruntukan harta wakaf bukan hanya bidang ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan pada pengelolaan yang bernilai ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen ekonomi Syariah.
- c. Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan wakaf Indonesia.
- d. Adanya fee (gaji) *nadzir* yang mengembangkan aset wakaf, sebesar 10 % dari penghasilan pengelolaan harta wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa substansi reformasi hukum wakaf menurut Undang-Undang Wakaf tertuju pada; pendaftaran dan sertifikasi, tanah wakaf; pengelolaan wakaf tanah secara produktif, lembaga yang mengembangkan wakaf tanah (BWI) dan lembaga *nadzir* lainnya, dan penghargaan *nadzir* atas tugasnya.

68 Lihat bagian pendahuluan penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

BAB III

Hukum Wakaf Uang

Pada jaman sekarang, masyarakat semakin tertarik untuk berwakaf uang, hal ini merupakan potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan umat. Pelaksanaan wakaf uang, tentunya melibatkan pengelolaan dana wakaf oleh nazhir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terdiri dari Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain, misalnya; asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, bisnis syariah, koperasi syariah, dan lainnya. Perbankan syariah merupakan salah satu LKS yang dapat melakukan penerimaan wakaf uang serta menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh nazhir, karena bank syariah mempunyai kelebihan, antara lain; luasnya jaringan kantor berserta jaringan ATM-nya, SDM yang handal serta terjaminnya dana wakaf oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian, dasar, tujuan, manfaat serta cara berwakaf uang.

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang adalah perbuatan wakif untuk memberikan uangnya guna kepentingan masyarakat sesuai syariah Islam. Menurut Fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang, menjelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau

badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Surat-surat berharga adalah surat yang bernilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai transaksi kegiatan ekonomi, misalnya; saham, cek dan lainnya. Wakaf uang disebut juga wakaf tunai/*cash waqf*.⁶⁹

Menurut Bank Indonesia, menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain kepentingan umum, yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Wakaf uang atau wakaf tunai menurut aturan hukum wakaf, selalu melibatkan perbankan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum wakaf.⁷⁰ Wakif yang melakukan wakaf uang di bank syariah akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai.

Uang termasuk salah satu harta yang bisa diwakafkan, dalam bahasa Arab disebut *an-Naqd* dan bentuk jama'nya adalah *an-Nuqūd*. Kata *an-Naqd* memiliki beberapa arti, yakni *an-Naqd* berarti tunai atau kontan. (2) dirham (3) emas dan perak.⁷¹ *An-Naqd* secara istilah adalah emas dan perak dan mata uang yang berasal dari keduanya, seperti dinar dan dirham, sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *al-Atsmān* yang bermakna semua yang dianggap sebagai alat tukar dalam perdagangan, standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan.⁷²

Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.⁷³ Uang merupakan sesuatu yang diterima secara

69 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2013, hal. 42.

70 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Depag RI, 2004, hal. 23.

71 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Krapyak, t.th, hal. 425-426.

72 Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif, Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal.

73 Sahir Hasan, *An-Nuquud wa Al-tawazun Al-iqtishadi*, Alexanderia :Muasasah

luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.⁷⁴

Berdasarkan definisi di atas ini, maka yang masuk dalam kategori uang adalah uang logam yang terbuat dari emas dan perak (dinar dan dirham) dan yang selainnya (*al-Fulūs*). Sebagaimana juga mencakup uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa sekarang yang menggantikan peran uang logam dan kemudian dikenal dengan *al-Atsmān*. Adapun jenis uang yang paling banyak diterima adalah uang logam dari emas dan perak dan uang kertas, seperti yang berlaku di Indonesia

2. Sejarah Praktik Wakaf Uang

Wakaf uang telah dipraktikan sejak awal agama Islam, yakni sejak awal abad kedua hijriyah ketika ulama terkemuka Imam Al-Zuhri (124 H) memfatwakan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah dengan menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁷⁵

Wakaf uang juga dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir (1178 M). Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan politik dan misi madhab Sunni. Selain itu, Salahuddin al-Ayyubi juga menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha dan para keturunannya.⁷⁶

al-Syabab al-Jami'ah li al-Thiba'ah, 1985, hal. 50.

74 Ismail Muhammad Hasyim, *Mudzakarat fi Al-Nuquud wa Al-Bunuk*, Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, Bairut, tt, hal. 14.

75 Bukhari, *al-Waqf al-Dawab wa al-Kura' wa al-Furud*, Jilid IX, t.th, hal. 330.

76 Achmad Djunaidi, (et.al.), *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,

Pelaksanaan wakaf uang menurut madzhab Imam Hanafi yakni mengembangkan/mengelola wakaf uang dengan sistem mudharabah atau mubadha'ah,⁷⁷ dan keuntungannya disedekahkan sesuai peruntukannya. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin, yang berpendapat bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung. Menurut pendapat Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan dan tidak sah, karena wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan.⁷⁸ Pendapat Ibn Abidin di atas sama dengan pendapat madhab Syafi'i yang berpendapat bahwa wakaf uang tidak dibolehkan,⁷⁹ karena wakaf uang yang berupa dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Kebolehan wakaf uang diungkapkan secara implisit oleh al-Zuhri seperti yang dikutip oleh al-Baghawi dengan pernyataannya: "Barang siapa beramal uang 1000 dinar di jalan Allah dan memberikannya pada seseorang agar ia dapat berdagang dan keuntungannya disedekahkan pada orang-orang miskin, maka ia tidak diperbolehkan lagi memakan darinya".⁸⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara implisit diakui mengenai kebolehan wakaf uang, dengan syarat uang tersebut dapat dipertahankan keabadian manfaat uang (*dawam al-intifa'*) sementara hasilnya dapat *ditasharrufkan* pada *mustahiq*.

Riwayat lain dari Imam Bukhari menyebutkan bahwa salah seorang peletak kodifikasi hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar

Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007, hal. 12.

77 Sebagai tambahan informasi, menurut Ketua Badan Wakaf Indonesia, Tholhah Hasan, model yang dikembangkan untuk wakaf uang adalah dengan menginvestasikan kepada produk perbankan yang ditunjukkan sebagai Lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), antara lain dengan mudharabah, murabahah, syirkah, atau qardh al-hasan (18 Januari 2010)

78 Achmad Djunaidi, *Op. Cit.* hal. 6

79 Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu'*, XV, t.th., hal. 325.

80 Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud Al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, Jilid IV, hal. 418.

dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, pendidikan umat Islam. Caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁸¹ Dinar dan dirham adalah satuan nama mata uang, kalau di Indonesia namanya rupiah, maka wakaf uang di Indonesia, harus menggunakan rupiah.

Pada jaman modern, wakaf uang dipopulerkan oleh Muhammad Abdul Manan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. Masyarakat Bangladesh mempunyai antusias dan kesadaran tinggi dalam praktik ajaran keagamaan termasuk ibadah wakaf. Praktik wakaf di Bangladesh melalui sistem SIBL mampu mengumpulkan dana dari para *aghniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustadh'afin* (orang fakir miskin).⁸²

Sistem SIBL telah mengembangkan wakaf uang melalui pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*), surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*), saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*), Quard-e-Hasana Certificate, sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*), dan sertifikat simpanan haji (*Hajj Saving Certificate*).⁸³ Terobosan ini menunjukkan bahwa wakaf uang secara jelas dapat memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan umat.

Wakaf uang di Indonesia pada awalnya tidak diatur dalam perundang-undangan, namun menjadi norma atau hukum yang hidup di

81 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta: Depag RI, 2008., hal. 11.

82 Muhammad Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta, CIBER dan PKTTI-UI, 2001, hal. 36

83 Djunaidi, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2008, hal. 114-115.

masyarakat, yang menyatakan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa aturan hukum wakaf di Indonesia yang tidak menjelaskan tentang wakaf uang. Praktek wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-nuqud*) baru muncul pada tahun 2002 ketika MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 tentang kebolehan wakaf uang. Wakaf uang mendapatkan kepastian hukum sejak ditetapkannya UU Wakaf No. 41/2004, yang dijabarkan dalam PP No. 42/2006. Dengan dikeluarkannya regulasi tersebut maka akan semakin kuat kedudukan wakaf uang ditengah-tengan masyarakat dan masyarakatpun akan semakin yakin akan kebolehan melakukan wakaf uang karena melihat daya guna serta kemaslahatan yang ditimbulkannya dari wakaf uang

3. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang merupakan aturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wakaf uang. Wakaf uang adalah bagian pembahasan dari hukum wakaf, maka dasar hukum wakaf uang sama dengan dasar hukum wakaf. Penjelasannya adalah sebagai berikut;

1. Al-Baqarah Ayat 261, artinya;
 “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁸⁴
2. Ali Imran Ayat 92, artinya;
 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁸⁵
 Ayat di atas secara umum menjelaskan tentang keutamaan dan balasan orang-orang yang menafkahkan atau menyisihkan

84 Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Risalah Press, Bandung, 1974, hal. 65.

85 *Ibid*, hal. 65.

sebagian hartanya di jalan Allah. Menafkahkan di sini termasuk berinfaq, bershadaqah dan berwakaf. Wakaf merupakan bagian dari rangkaian infaq yang mempunyai kelebihan dari aspek amal jariyah karena manfaatnya kekal. Harta yang dinafkahkan/diwakafkan pada ayat di atas menunjuk pada pengertian umum, bisa harta bergerak dan harta tetap. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat di atas, dapat digunakan sebagai dasar hukum dibolehkannya wakaf uang.

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, artinya;
“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.⁸⁶

Hadist di atas menerangkan tentang manfaat shadaqah jariyah yang merupakan amal yang akan mendatangkan pahala terus-menerus walaupun yang bershadaqah jariyah telah meninggal dunia.

4. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, artinya;
“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “wahai rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi saw menjawab: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”.⁸⁷

86 Hadis senada dapat dijumpai dalam Shahih Muslim, hadis nomor 4310, bab *Ma Yulhiqu al-Insan*, Juz 5, halaman 73 atau dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 2880, bab *Ma Ja'a fi*, Juz 2, halaman 131.

87 Shahih al-Bukhari, Hadis Nomor 2532, Bab *Syurut fi al-Waqf*, Juz 9, halaman 263, dalam dijumpai pula di Shahih Muslim, Hadis Nomor 4311, bab *al-Waqf*, halaman 73, atau Sunan at-Turmudzi, hadis nomor 2878, bab *Fi al-Waqf*, juz 3, halaman 659.

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf uang. Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan harta menjadi sarana paling mudah untuk disedekahkan. Pada hadis kedua menjelaskan bahwa wakaf uang bisa menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum, karena wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

Dasar hukum wakaf uang di Indonesia akan dijelaskan secara terperinci pada ketiga dasar hukum di atas, yakni fatwa MUI 11 Mei 2002, Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

a. Fatwa MUI Tanggal 11 Mei 2002

Fatwa MUI merupakan produk hukum Islam yang berasal dari lembaga keagamaan, fatwa ini muncul karena ada permintaan tentang penetapan hukum Islam atas persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Fatwa MUI tentang legalitas wakaf uang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2018, penjelasannya sebagai berikut;

- a. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang;
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh);
- d. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan;
- e. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*.

Adanya fatwa ini, menjadikan perbedaan hukum tentang boleh tidaknya wakaf uang di Indonesia bisa terjawab. Hukum wakaf dibolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yakni; dalam mata uang rupiah, nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya, digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ajaran agama.

b. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

Munculnya Fatwa MUI di atas, telah menginspirasi terbentuknya rancangan UU Wakaf yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 2004. UU Wakaf merupakan dasar hukum wakaf yang berhasil memperbaharui pemberlakuan hukum wakaf di Indonesia. Pembaharuan hukum wakaf tersebut, salah satunya adalah harta benda yang diwakafkan. Pasal 16 UU Wakaf menjelaskan tentang harta yang boleh diwakafkan, yang terbagi menjadi dua yakni harta benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta benda bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal itu adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang, (b) logam mulia, (c) surat berharga, (d) kendaraan, (e) hak atas kekayaan intelektual, (f) hak sewa, dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Pasal di atas menjelaskan bahwa wakaf uang termasuk wakaf benda bergerak.

UU Wakaf juga menjelaskan tentang tata cara berwakaf uang, yakni; Wakif mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28); Wakif mewakafkan uang dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis (Pasal 29 Ayat 1); Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang (Pasal 29 Ayat 2); Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda

wakaf (Pasal 29 Ayat 3); Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (Pasal 30); Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 30).

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa tata cara wakaf uang menurut UU Wakaf dimulai dari wakif datang ke LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakafnya secara tertulis. Setelah itu, LKS-PWU menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada wakif dan nazhir sebagai bukti otentiknya, kemudian mendaftarkannya kepada Kementerian Agama selambat-lambatnya 7 hari setelah terbitnya SWU.

Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004, menjadikan kedudukan hukum wakaf uang semakin tegas. Wakaf uang telah mempunyai kepastian hukum dan mulai berlaku di Indonesia, sehingga dapat berjalan lebih efektif di masyarakat. Negara melegalkan wakaf uang karena uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.⁸⁸ Uang termasuk harta benda karena bernilai ekonomi, sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 merupakan

88 Hasyim, Ismail Muhammad, *Mudzakarot fi al-Nuquud wa al-Bunuk*, Dar al-nahdah al-Arabiyah, Bairut, t.th, hal. 14.

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Kaitannya dengan wakaf uang, antara kedua PP di atas sama penjelasannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16, 28, 29 dan 30 UU Wakaf, diuraikan lebih rinci dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, dan 27, penjelasannya sebagai berikut;

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 22 di atas menjelaskan tentang cara berwakaf uang harus dalam rupiah. Wakif dapat berwakaf uang, melalui dua cara, yakni;

- 1) Datang langsung ke LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakafnya dan menjelaskan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Selanjutnya, mengisi formulir pernyataan kehendak wakaf dan menyetorkan sejumlah uang yang diwakafkan secara tunai. Formulir tersebut berkedudukan sebagai akta ikrar wakaf. Apabila wakif tidak bisa datang, maka bisa menunjuk wakil dan kuasanya untuk berwakaf uang.
- 2) Datang ke PPAIW untuk menyatakan kehendak wakafnya didepan nazhir, kemudian nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf ke LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal di atas menjelaskan tentang penunjukkan LKS-PWU oleh Kementrian Agama sebagai lembaga yang memberikan pelayanan wakaf uang di masyarakat.

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
 - b) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d) Bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
 - e) Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 24 di atas menjelaskan tentang syarat menjadi LKS-PWU beserta dasar pertimbangan yang dilakukan oleh BWI untuk menerima atau menolak LKS menjadi LKS-PWU.

Pasal 25

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

- (1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- (2) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- (3) Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir;
- (4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;
- (5) Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;

- (6) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- (7) Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir.

Pasal 25 PP No. 42/2006 menjelaskan tentang tugas dan wewenang LKS-PWU sebagai penerima wakaf uang, memberikan layanan dan menerima wakaf uang kemudian diteruskan kepada nazhir yang ditunjuk.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- 1) Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- 2) Nama Wakif;
- 3) Alamat Wakif;
- 4) Jumlah wakaf uang;
- 5) Peruntukan wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf;
- 7) Nama nazhir yang dipilih;
- 8) Alamat nazhir yang dipih;
- 9) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 26 PP No. 42/2006 menjelaskan tentang syarat yang harus ada pada sertifikat wakaf uang beserta tempat dan tanggal sertifikat wakaf uang dikeluarkan.

Pasal 27

Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

Pasal 27 di atas menjelaskan tentang wakaf uang yang dibatasi waktu tertentu, bukan selamanya. Apabila wakif mewakafkan uang sementara waktu, jika waktunya habis, maka nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif melalui LKS-PWU.

4. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang yang ditujukan untuk kepentingan sosial atau lainnya sesuai dengan syariah Islam. Tujuan wakaf uang adalah untuk meningkatkan daya kerja lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah melalui LKS-PWU yang akan menerima setoran wakaf uang dan yang akan menerbitkan sertifikat wakaf uang. Selain itu, juga meningkatkan implementasi peran ekonomi Islam di masyarakat, memberikan kesempatan pada siapapun guna berwakaf, meningkatkan investasi dana dan modal sosial untuk pengembangan pasar modal sosial, dan menjadi kebutuhan hukum masyarakat dalam menggunakan dan mengelola uang.⁸⁹

Manfaat wakaf uang, sebagaimana dikemukakan oleh Khalil dalam Jurnal Al-Awqaf adalah,⁹⁰

- a. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umat.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- d. Dapat membiayai dan mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

89 Jafril Khalil, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional*, Jurnal Al-Awqaf Volume 1, Nomor 01, Desember 2008, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, hal. 34-35. Abdul Ghofur Anshari. *Op. Cit.*, hal. 97-98.

90 *Ibid.*

Peran wakaf uang bagi masyarakat dapat memelihara dan memperbaiki harta wakaf di masyarakat, sehingga dapat berfungsi kembali. Wakaf uang dapat dipergunakan sebagai modal bagi pengusaha ekonomi lemah untuk berwirausaha sehingga meningkatlah kesejahteraan hidup mereka dan meminimalisir angka kemiskinan. Adanya wakaf uang juga dapat memberikan semangat masyarakat guna menjalin hubungan baik dengan Allah (ibadah), dan juga hubungan baik dengan sesama manusia (muamalah).

Wakaf uang akan menjadi dana abadi yang tidak boleh dihabiskan, apabila dikelola dengan baik dan profesional dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa negara, mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Sehingga angka kemiskinan dan pengangguran akan berkurang, bahkan utang luar negeri dapat terbantukan.

5. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang

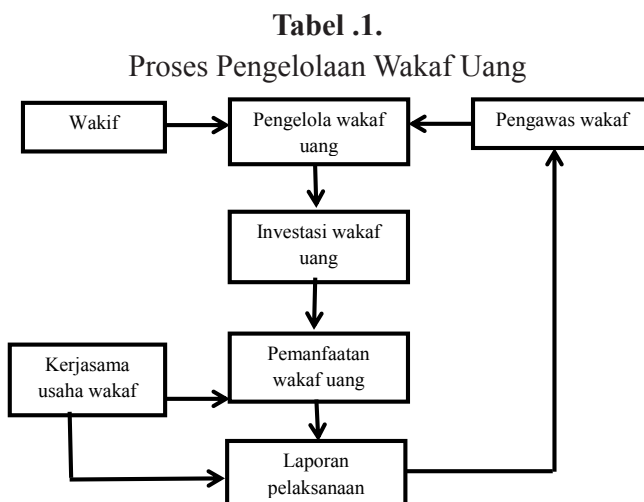
Wakaf uang yang telah menjadi aset, harus dikembangkan atau didayagunakan oleh nazhir, supaya hasil dari wakaf uang tersebut dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi aset wakaf. Strategi yang digunakan dalam mengembangkan wakaf uang ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan wakaf uang di masyarakat, supaya masyarakat mempunyai kesadaran tinggi dan antusias mewakafkan uangnya. Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf uang, antara lain;⁹¹

- a. Sosialisasi adanya wakaf uang di masyarakat. Seluruh komponen umat secara kontinyu mensosialisasikan konsep, hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesadaran berwakaf.
- b. Sosialisasi LKS-PWU sebagai lembaga pelayanan wakaf uang di masyarakat, baik perbankan syariah maupun non bank, sebagai lembaga yang menerima wakaf uang dari masyarakat. LKS-PWU di sini misalnya; BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BMT, Bank Jateng Syariah, BRI Syariah.

91 Abdul Aziz Setiawan, *Wakaf Uang untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ummat*, dalam *Majalah Hidayatullah* Edisi 06/XVIII Oktober 2004.

- c. Peningkatan kerjasama antara LKS-PWU dengan nazhir profesional dan amanah untuk menjamin pemanfaatan wakaf uang yang optimal, misalnya; Darut Tauhid, Global Wakaf, Tabungan Wakaf, Yayasan Al-Azhar, Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf Indonesia, dan lainnya.
- d. Melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf uang untuk memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat, dibuktikan dengan laporan hasil wakaf uang secara nyata di masyarakat. Pemanfaatan wakaf dapat dioptimalkan sesuai dengan posisi dan kondisi strategis masing-masing wilayah, terutama sehubungan dengan nilai manfaat dan pengembangan ekonomi.
- e. Reoptimalisasi pemanfaatan aset wakaf untuk memelihara dan memperbaiki aset wakaf, misalnya; merenovasi masjid, maintenance harta wakaf, menggerakkan roda perekonomian di desa, atau untuk berbagai kepentingan yang menghasilkan nilai ekonomis.
- f. Mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf, misalnya; bank wakaf, tabungan wakaf, wakaf uang yang diasuransikan.

Proses pengelolaan wakaf uang dapat diilustrasikan dalam skema sebagai berikut:



Dari tabel di atas tahapan-tahapan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf uang adalah:

- a. *Wakif* mengamanatkan wakaf uang kepada pengelola wakaf (*nazhir*);
- b. Aset wakaf uang diinvestasikan oleh *nazhir* pada sektor-sektor produktif. Di samping itu, *nazhir* dapat pula mengadakan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendayagunakan aset wakaf;
- c. Hasil dari investasi wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan umat;
- d. Seluruh rangkaian proses pengelolaan wakaf hingga pemanfaatannya harus dilaporkan ke pengawas atau lembaga yang berkompeten;
- e. Pengawas atau lembaga yang berkompeten akan mengawasi dan memastikan pengelolaan dan *pentasharufan* wakaf diterima oleh *mustahiq* dan sesuai dengan norma-norma syari'at.

6. Strategi Pemanfaatan Wakaf Uang

Wakaf uang dapat digunakan sebagai instrumen keuangan, dan merupakan inovasi dalam sektor keuangan publik Islam atau *Islamic Social Finance*.⁹² Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Hasil pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang bersifat pemberdayaan. Pengelolaan dana wakaf uang menjadi instrumen investasi yang menarik, karena keuntungan atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dengan fleksibel, sebab sifat wakaf uang yaitu *cash* yang dapat diinvestasikan di negara manapun. Wakaf uang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan sosial ekonomi karena terjadi transfer kekayaan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Proses ini dapat berlangsung terus ketika keuntungan dana wakaf diinvestasikan kembali.

Wakaf uang juga memiliki implikasi politis, karena wakaf uang dinilai menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa

92 Djunaidi, *Op. Cit.*, hal. 104

Indonesia dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi bangsa. Optimalisasi wakaf bisa lebih luas dibanding zakat karena tidak ada kualifikasi *mustahiq* (8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat). Dana wakaf bisa difungsikan untuk setiap kegiatan yang baik. Dalam rangka melakukan *empowering* bagi kemiskinan, wakaf uang merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat dari berbagai sarana ekonomi Islam yang ada.

Pada pengembangan lebih luas, wakaf uang harus mendapatkan perhatian agar mampu membiayai berbagai proyek sosial. Bentuk lain pemanfaatan wakaf uang dengan menyalurkan kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit mikro kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan bangkit dari kemiskinan. Pemberian kredit mikro ini berarti mengedukasi masyarakat, dengan menstimulan memberi kail kepada masyarakat agar dapat mendapatkan ikan, sehingga diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Optimalisasi wakaf uang dapat menjadi solusi sumber pendanaan lain yang bersifat non formal, mengingat adanya keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakan modal bagi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

BAB IV

Problematika Hukum Wakaf Uang

Praktek wakaf uang di masyarakat mengalami problematika hukum yang menyebabkan hukum wakaf uang belum dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan. Problematika hukum merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa hukum tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya dalam menertibkan masyarakat, karena terdapat pelanggaran aturan yang menentang kaidah moral dan perundang-undangan. Hal demikian terjadi karena masyarakat belum dapat menerima aturan-aturan wakaf uang secara keseluruhan. Jika problematika hukum dibiarkan, maka akan berdampak pada hilangnya wibawa hukum, dan hukum tidak dapat ditegakkan secara adil di masyarakat.⁹³ Adapun problematika hukum wakaf uang di Jawa Tengah dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Kelembagaan Wakaf Uang

Kelembagaan wakaf uang artinya lembaga yang berwenang memberikan pelayanan wakaf uang di masyarakat termasuk lembaga yang mengontrol, memantau dan mengevaluasi

93 Alfian Biroli, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*, Dimensi Journal of Sociology, Vol 8, No 2 (2015) November, hal. 3.

pelaksanaan wakaf uang. Lembaga tersebut adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang). Berikut akan dijelaskan tentang BWI dan LKS-PWU;

a. BWI (Badan Wakaf Indonesia)

BWI merupakan badan independen yang melaksanakan tugas dari pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten dan efektif. Pemerintah membentuk BWI sebagai lembaga wakaf untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf supaya sesuai dengan fungsinya, yakni untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.⁹⁴

Tugas BWI kaitannya dengan wakaf uang adalah membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf uang, memberikan saran kepada KEMENAG dalam menunjuk LKS-PWU. Selain itu, juga menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern dan ekstern sesuai dengan tugas masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan wewenang BWI kaitannya dengan wakaf uang tidak berjalan efektif, BWI tidak mengetahui laporan perkembangan wakaf uang di masyarakat, tidak terjalin koordinasi dengan LKS-PWU sebagai penerima dan memberikan layanan wakaf uang di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak diketahuinya data progress pelaksanaan wakaf uang oleh BWI, sehingga *controlling* dan *evaluating* wakaf uang sulit dilakukan.

Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia masih kurang tentang pemahaman dan manajemen wakaf uang. Semangat BWI untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain, seperti; LKS-PWU, nazhir profesional, perguruan tinggi dan lainnya juga masih kurang. Selain itu, juga faktor dana

94 Pasal 2 dan 4 Peraturan Badan wakaf Indonesia No. 1/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Wakaf Indonesia.

dari anggaran pemerintah dan profesionalitas kerja nazhir masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga BWI tidak bisa efektif melaksanakan tugas dan wewenangnya termasuk sosialisasi wakaf uang. Hal inilah yang mengakibatkan wakaf uang mengalami problematika hukum, tidak bisa berjalan di masyarakat karena BWI dalam sosialisasi aturan hukum wakaf uang tidak efektif.

Masyarakat lebih familier dengan wakaf benda tetap. Sejauh ini BWI telah berkoordinasi dengan nazhir wakaf melalui pelatihan atau workshop, namun hanya berkoordinasi secara umum saja, tidak menjelaskan secara detail tentang konsep dan praktek wakaf uang, yang hadirpun juga berubah-ubah, sehingga kurang efektif dan efisien. Masyarakat lebih banyak menerima pemahaman wakaf dari kyai atau ulama setempat, di mana pemahaman wakaf tersebut dikaji dari pendekatan ajaran agama Islam, yang tidak membahas tentang aturan wakaf menurut UU. Dengan demikian masyarakat lebih banyak memahami aturan hukum wakaf uang melalui aturan hukum keagamaan, bukan melalui perundang-undangan.

b. LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Pengelola Wakaf Uang)

LKS-PWU adalah lembaga yang berwenang memberikan pelayanan wakaf uang di masyarakat, LKS-PWU ditunjuk dan disahkan oleh BWI, ada sembilan (9) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), yakni;⁹⁵ Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah,

⁹⁵ BWI, *Cara Mudah Wakaf Uang*, Diunduh dari <http://bwi.or.id> pada Selasa, 4 Agustus 2015.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah.

Data tentang wakaf uang yang ditemukan di LKS-PWU menjelaskan bahwa animo masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU sangat rendah. Wakif tidak berwakaf uang ke LKS-PWU, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni;⁹⁶

1. Masyarakat belum mengetahui adanya program pemerintah tentang wakaf uang yang dilaksanakan di LKS-PWU.
2. Masyarakat lebih banyak memahami bahwa harta wakaf itu benda tetap yang berbentuk tanah untuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan, pondok pesantren, makam, rumah sakit, dan gedung pertemuan.
3. Andaikan berbentuk uang, maka wakaf uang tunai dari warga untuk membangun fasilitas keagamaan dan sarananya, misalnya; pembelian karpet, tikar, speaker, kubah, dan lainnya.
4. Belum ada sosialisasi cara wakaf uang di masyarakat.
5. Belum ada kepercayaan masyarakat pada LKS-PWU sebagai pelayan masyarakat dalam berwakaf uang.
6. Masyarakat lebih percaya pada pengelolaan harta wakaf secara langsung kepada nazhir.

Masyarakat Kota Semarang ketika berwakaf uang, secara umum masih tradisional, lewat lesan dan langsung ke nazhir dalam bentuk wakaf tunai, tidak di LKS-PWU. Masyarakat melakukan demikian, karena;

1. Tidak tahu bahwa LKS-PWU adalah lembaga yang bertugas melayani dan menerima wakaf uang.
2. Tidak paham bahwa wakaf uang adalah perbuatan wakif untuk memberikan sejumlah uang kepada LKS-

96 *Wawancara*, Baskoro, Staf Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Hidayatullah Banyumanik, Semarang, 30 Agustus 2018, Jam 09.00-10.30 WIB.

PWU untuk dikelola dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui bahwa wakaf uang itu bentuknya uang yang berupa dana abadi, tidak boleh ditukar atau dibelanjakan yang lainnya, apalagi dihabiskan.

3. Ada LKS-PWU dalam programnya tidak menerima wakaf uang, karena uang yang tersimpan di bank syariah akan terkena biaya administrasi sehingga bisa habis, hal tersebut melanggar syariah.
4. Masyarakat tidak berwakaf di LKS-PWU, karena belum familier, dan tidak mengetahui peruntukannya.

Problematika wakaf uang yang terjadi di LKS-PWU adalah bahwa subyek hukum wakaf (wakif) tidak mengetahui tentang LKS-PWU sebagai penerima wakaf uang, sehingga jarang atau tidak ditemukan masyarakat berwakaf uang di LKS-PWU. Selain itu, sistem penyimpanan wakaf uang di LKS-PWU juga masih debatable, karena dana yang tersimpan di perbankan, mesti terkena pajak atau bea administrasi, padahal harta wakaf menurut asasnya tidak boleh dihabiskan. Hal inilah yang menjadikan sebagian LKS-PWU tidak menerima wakaf uang, namun disarankan untuk berzakat atau berinfaq saja. Beberapa point itulah yang menyebabkan penegakan hukum wakaf uang tidak berjalan, bahkan peraturan wakaf uang yang diamanahkan UU tidak bisa diimplementasikan di masyarakat.

Berdasarkan data yang didapat dari LKS-PWU BNI Semarang, menjelaskan bahwa masyarakat dalam berwakaf uang, lebih banyak menggunakan fasilitas wakaf on-line, dengan aplikasi IB Wakaf Hasanah, tidak datang ke bank syariah sebagai LKS-PWU. Hal ini disebabkan ;⁹⁷

1. Lebih praktis dan mudah
2. Tidak terikat waktu dan tempat

3. Bisa memilih nazhir yang ditawarkan lewat aplikasi on line
4. Memudahkan transportasi
5. Terjaga privasinya
6. Menjaga perbuatan ikhlas dan menghindari sifat riya (sombong dan mengharap pujian).

Apabila wakaf on-line, yakni wakaf yang dilaksanakan secara tidak langsung ke LKS-PWU, dianalisis secara yuridis, ternyata sesuai dengan Peraturan BWI No.1/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Peraturan BWI No.1/2009 menjelaskan bahwa setoran wakaf uang bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 6 menjelaskan bahwa setoran wakaf uang secara tidak langsung, disetorkan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar di BWI dan telah melakukan kontrak kerja dengan LKS. Wakif dapat memilih nazhir wakaf uang yang dikehendaki, dan hanya dapat memilih wakaf dalam jangka waktu selamanya, bukan jangka waktu tertentu. Nazhir wakaf yang bekerjasama dengan LKS-PWU adalah Dompot Dhuafa, Al Azhar, Global Wakaf, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Rumah Zakat, Badan Wakaf Indonesia, Wakaf Salman ITB, Darut Tauhid, dan lainnya.

LKS-PWU telah menyediakan aplikasi wakaf uang, kalau Bank BNI Syariah menggunakan IB Wakaf Hasanah. Jika transaksi sudah selesai, maka wakif mendapatkan bukti setoran wakaf uang dari aplikasi on line tersebut, aplikasi ini dapat disetorkan ke LKS-PWU untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang, kemudian LKS-PWU menyetorkan sertifikat wakaf uang tersebut kepada BWI untuk diadministrasikan. Berdasarkan data yang ditemukan, ternyata wakif tidak menindaklanjuti aplikasi on line tersebut ke LKS-PWU, sehingga LKS-PWU tidak bisa menyetorkan ke BWI. Akhirnya jalinan kerjasama antara BWI dan LKS-PWU

tidak koordinatif, karena LKS-PWU tidak melaporkan adanya wakaf uang ke BWI. Hal inilah yang menyebabkan BWI tidak bisa mengontrol dan mengevaluasi kinerja LKS-PWU.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa problematika hukum wakaf uang on-line, adalah;

1. Legalitas wakaf tidak terpenuhi, karena tidak terpenuhi unsur wakaf, yakni tidak ada saksi. Fungsi saksi sangat penting
2. Tidak berlaku wakaf sementara waktu, karena wakif yang sudah mentransfer uangnya ke rekening LKS-PWU, disalurkan kepada nazhir yang ditunjuk, dan nazhir mengelolanya sesuai dengan proyek yang ditawarkan. Biasanya harta wakaf tidak bisa diuangkan kembali karena sudah diplotkan sesuai anggaran.
3. Paradigma wakaf berubah, kalau dahulu nazhir yang ditunjuk wakif, atau wakif yang menentukan tujuan peruntukan harta wakaf. Pada wakaf on-line nazhir yang menentukan tujuan peruntukan harta wakaf, wakif tinggal memilih tujuan yang diinginkan. Namun, apabila antara nazhir dan wakif mempunyai kesepakatan dalam peruntukan harta wakaf, maka wakaf boleh dilangsungkan.
4. Pengontrol wakaf yang sesuai dengan syarat-syarat wakaf kurang. Wakaf on-line terbuka kemungkinan adanya perbuatan pencucian oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian tujuan wakif berwakaf uang melalui on-line masih diragukan, apakah sesuai dengan tujuan peruntukan harta wakaf. Apabila tujuan peruntukan harta wakaf tidak sesuai dengan yang diaplikasikan, maka amal wakif tersebut tidak bermanfaat di masyarakat, sehingga hilanglah amal jariyahnya. Tentunya permasalahan wakaf on-line perlu dirumuskan kembali aturan yang jelas

sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk melakukan wakaf on-line.

2. Kesadaran Masyarakat dalam Berwakaf Uang

Wakaf uang menurut UU Wakaf adalah menyerahkan uang kepada LKS-PWU, kemudian LKS-PWU memberikan kepada nazhir yang ditunjuk untuk dikelola dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan wakaf uang yang dipraktekkan di masyarakat adalah wakaf tunai, yakni wakaf melalui uang kepada nazhir, kemudian nazhir membelanjakannya ke dalam bentuk harta tetap atau bergerak sesuai dengan permintaan wakif. Dengan demikian wakaf tunai dan wakaf uang mempunyai persamaan, yakni berasal dari wakif dalam bentuk uang. Perbedaannya, wakaf uang berwujud harta benda wakaf dalam bentuk uang, tidak boleh diganti yang lain, sedangkan wakaf tunai, harta wakaf dapat berubah dari uang kepada harta wakaf lain, misalnya; bangunan masjid, mushalla, dan lainnya.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, dapat diketahui tentang pemahaman wakaf uang yang sebenarnya. Masyarakat Jawa Tengah,⁹⁸ secara umum belum melaksanakan wakaf uang dalam aktifitas kehidupannya, hal ini dikarenakan;⁹⁹

- a. Masyarakat tidak mengetahui pemahaman wakaf uang sesuai amanah UU Wakaf dan PP nya, sehingga animo masyarakat rendah.
- b. Masyarakat belum mengetahui LKS-PWU sebagai lembaga penerima wakaf uang.
- c. Masyarakat masih memahami bahwa uang itu hanya ditasyarufkan melalui zakat, infaq dan sahadaqah. Perbuatan hukum wakaf dilaksanakan setelah waktu meninggal dunia.

98 Peneliti memaparkan masyarakat Jawa Tengah, setelah menyimpulkan keadaan masyarakat dari sampel daerah penelitian, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang (ungaran), Salatiga dan Boyolali).

99 Wawancara, Bapak Anis Priyono Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Urusan Zakat dan Wakaf, 23 Oktober 2018, Jam 11-12.20 WIB.

- d. Belum ada sosialisasi tentang wakaf uang di masyarakat dari Kementrian Agama, karena kurangnya dana anggaran dari pemerintah.
- e. Masyarakat memahami bahwa wakaf itu hanya benda tetap saja yang memberikan manfaat kekal di masyarakat, jika wakif meninggal maka menjadi amal jariyah bagi wakif tersebut. Pemahaman ini menjadikan posisi wakaf sebagai bekal untuk kehidupan akhirat saja, sehingga wakaf banyak dilaksanakan ketika wakif sudah tua atau sakit-sakitan. Padahal perbuatan wakaf untuk meraih pahala dunia plus akhirat.
- f. Masyarakat memahami aturan wakaf itu hanya dari ajaran agama saja, tidak ada aturan dari pemerintah. Pemahaman ini sangat mempengaruhi wakif dalam berwakaf, mereka berwakaf hanya diorientasikan pada aspek ibadah saja, bukan aspek yang lain, seperti; pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, meningkatkan kecerdasan warga. Selain itu, pemahaman masyarakat tersebut akan menjadikan pelaksanaan wakaf hanya secara tradisional saja,¹⁰⁰ seperti; wakaf yang dilaksanakan secara lesan, pemanfaat wakaf hanya pada aspek ibadah saja, harta wakaf tidak boleh berubah, wakaf hanya benda tetap.
- g. Masyarakat lebih tertarik dengan wakaf tanah karena memiliki wujud dan kegunaan secara jelas, bahkan wakif juga dapat merasakan manfaatnya. Hal ini menjadikan wakif puas dan bangga karena dapat memberikan manfaat hartanya untuk masyarakat.
- h. Kesadaran berwakaf di masyarakat rendah, mereka lebih familier pada infaq dan sedekah serta zakat.

100 Ada tiga periode pelaksanaan wakaf di Indonesia, yakni periode tradisional, semi-profesional dan profesional. Periode tradisional yakni pelaksanaan wakaf yang berdasarkan fiqh murni dari ajaran agama/hukum Islam yang cenderung bermadzab Syafi'i. Ajaran madzab Syafi'i tersebut seperti; ikrar wakaf dilaksanakan secara lesan, harta yang diwakafkan berupa harta tetap, harta wakaf tidak boleh ditukar, nazhir wakaf tidak profesional sehingga harta wakaf kurang bermanfaat di masyarakat. Periode semi-profesional yakni pelaksanaan wakaf yang berdasarkan hukum Islam kontemporer, yakni lebih luwes dan bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat asalkan memberikan mashlahat

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan wakaf uang di masyarakat sangat rendah, animo masyarakat kurang karena tidak mengetahui tentang wakaf uang dan pelaksanaannya. Kebiasaan masyarakat berwakaf dengan harta tetap, walaupun melakukan wakaf melalui uang (wakaf tunai), bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan wakaf benda tetap. Dengan demikian amanah wakaf uang seperti yang terdapat perundang-undang belum bisa diimplementasikan di masyarakat, padahal pemerintah menetapkan aturan perundang-undangan (UU Wakaf dan PP No. 42/2006) tentang wakaf uang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Oleh karena itu perlu dipahami, apakah aturan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh penguasa/ negara telah memenuhi syarat-syarat seperti yang ditunjukkan oleh Lon Fuller, syarat-syarat tersebut adalah;¹⁰¹

- a. Harus ada peraturannya terlebih dahulu.
- a. Peraturan harus diumumkan atau disosialisasikan
- b. Peraturan itu tidak berlaku surut
- c. Perumusan-perumusan peraturan harus dapat dimengerti rakyat.
- d. Hukum tidak boleh dijalankan pada aturan-aturan yang tidak mungkin.
- e. Di antara peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering dirubah-rubah

pada masyarakat dan tidak bertentangan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan nasab. Pada periode ini ditandai dengan muncul Lembaga wakaf untuk memberikan semangat umat Islam dalam berwakaf dan membentuk nazhir yang berwawasan terbuka dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, seperti; harta wakaf untuk lahan pertanian, disewakan untuk toko, pendirian madrasah/tempat pendidikan, pendirian rumah sakit. Periode profesional, yakni pelaksanaan wakaf yang dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi wakif, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional-produktif, yang meliputi aspek; manajemen, SDM, nazhir profesional, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf uang atau benda bergerak. Pada periode ini ditandai dengan dukungan political will pemerintah dalam pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf uang. (Kementrian Agama, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hal.1-6).

101 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hal. 78.

- g. Harus ada kesesuaian tindakan hukum antara para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Kaitannya dengan wakaf uang, menurut peneliti masih terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi dalam pembuatan dan penetapan peraturan hukum tentang wakaf uang, seperti; sosialisasi wakaf uang masih kurang, rumusan peraturan masih belum dapat dipahami oleh para pejabat hukum dan masyarakat, belum ada kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya pemahaman wakaf uang oleh pejabat pemerintah yang memberikan pelayanan tentang wakaf, sehingga sering ditemui ketidakharmonisan antara aturan wakaf uang menurut perundang-undangan dengan tindakan para pejabat hukum yang masih terjadi salah paham tentang wakaf uang.

Bekerjanya hukum wakaf uang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang memegang peran dalam proses pembuatan sampai pelaksanaan perundang-perundangan tentang wakaf uang, seperti; tokoh masyarakat, lembaga wakaf (BWI, LKS-PWU), nazhir dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan hubungan koordinatif dan partisipatif antara kekuatan sosial tersebut, sehingga hukum bisa menimbulkan perubahan-perubahan di masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh pembuat hukum.

Perubahan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan hukum wakaf uang, dari era tradisional menuju ke era profesional, tentunya dimulai terlebih dahulu dengan sosialisasi, pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dan para penegak hukum, kejelasan praktek di lapangan termasuk mengenalkan stakeholder atau siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf uang, pelayanan wakaf uang yang baik, yang selalu memberikan semangat dan bimbingan masyarakat dalam berwakaf uang. Semua itu terbungkus dalam manajemen dan peningkatan pemberdayaan sumber daya wakaf uang bagi pelayanan wakaf uang.

Apabila langkah pemberdayaan hukum wakaf uang dilaksanakan, maka akan terjadi kesadaran hukum di masyarakat untuk mentaati aturan hukum wakaf uang. Apabila setiap masyarakat bersikap positif terhadap

aturan tersebut, maka akan melahirkan budaya hukum yang baik di masyarakat. Budaya hukum inilah yang akan mengimplementasikan aturan hukum wakaf uang di masyarakat.¹⁰²

3. *Political Will* (kebijakan pemerintah) tentang Wakaf Uang

Menurut data penelitian, menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf uang di masyarakat mengalami problematika dalam *legal culture* atau budaya hukum, sehingga masyarakat belum muncul kesadaran/keinginan untuk berwakaf uang seperti yang diinginkan oleh pembuat hukum. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas anggaran belum bisa diterapkan untuk mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat secara tuntas. Pemerintah di sini, dapat diartikan sebagai Kementrian Keuangan yang menyusun anggaran negara dibawah persetujuan presiden, dan Kementrian Agama yang bertugas memberikan pelayanan wakaf di masyarakat, termasuk BWI.

Pemerintah, yang dalam hal ini diartikan sebagai presiden dan DPR (badan legeslatif), telah mengeluarkan atau menetapkan UU Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang aturan dan pelaksanaan wakaf uang. Kementrian Agama termasuk BWI, juga berperan penting dalam pelaksanaan wakaf uang di masyarakat. BWI banyak mengeluarkan peraturan terkait wakaf uang, yakni Peraturan BWI No. 1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang, Peraturan BWI No.2/2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir BWI, Peraturan BWI No. 2/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

Namun, apakah ada dana dari pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan BWI di atas?, atau bisakah Kementrian Agama dan BWI memanaj dana yang terbatas dari pemerintah tersebut, sehingga bisa mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat?. Berdasarkan penjelasan di atas, sangat diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam upaya peningkatan kualitas BWI sehingga bisa menegakkan hukum wakaf.

102 Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister, 2014, hal. 24.

4. Kesalahpahaman Dalam Mengartikan Dan Memahami Wakaf Uang

Kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami wakaf uang, juga menjadi problematika hukum wakaf uang di masyarakat, terdapat dua kesalahpahaman dalam mengartikan wakaf uang, yakni;

- a. Wakaf uang diartikan wakaf dalam bentuk uang tunai, kemudian diwujudkan atau dibelanjakan menjadi barang lain sesuai permintaan wakif. Masyarakat memahami, bahwa wakaf uang sama dengan wakaf tunai, karena berangkat dari wakif mengeluarkan uang dalam berwakaf. Padahal wakaf uang menurut UU, harus dilaksanakan di LKS-PWU.
- b. Wakaf uang sama dengan infaq, shadaqah dan zakat, yang familier di masyarakat adalah infaq. Masyarakat yang bederma harta lebih sering meniatkan amal ibadahnya dengan infaq, menurut mereka infaq termasuk amal jariyah. Apabila berwujud harta benda, mereka meniatkan amal ibadah mereka dengan sedekah. Hal ini dikarenakan, masyarakat memahami bahwa wakaf itu harus harta benda dalam bentuk tetap/tanah, sehingga membutuhkan harta yang banyak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua kesalahpahaman masyarakat dalam mengartika wakaf uang, yakni wakaf uang sama dengan wakaf melalui uang/wakaf tunai dan wakaf uang sama dengan infaq, shadaqah dan zakat.

5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Wakaf.

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang, bisa dilaksanakan secara langsung di LKS-PWU atau bisa dilaksanakan melalui *e-banking/financial teknologi*. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf uang, yakni; LKS-PWU, nazhir, wakif, dan BWI. Wakif datang ke LKS-PWU untuk berwakaf uang, kemudian wakif mengisi form dan menandatangani form penyetoran wakaf uang, wakaf uang diterima pihak bank sambil menyerahkan form tersebut sebagai akta ikrar wakaf. Setelah itu LKS-PWU menyetorkan ke BWI untuk

diadministrasikan, dan menyerahkan wakaf uang ke nazhir yang bekerja sama dengan LKS-PWU.

Namun, di antara para pihak di atas, tidak terdapat koordinasi atau relasi harmonis, sampai saat ini banyak masyarakat yang tidak tahu tentang prosedur wakaf uang. LKS-PWU tidak berhubungan dengan BWI dan sebaliknya, nazhir jalan sendiri dalam mengelola harta wakaf dari masyarakat. Hal itulah yang mengakibatkan pelaksanaan wakaf uang tidak berjalan baik di masyarakat, amanah UU tentang wakaf uang tidak terimplementasikan di masyarakat. Padahal pemerintah, telah beriktikad baik membentuk aturan supaya ditaati masyarakat, sehingga potensi wakaf uang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Penegakkan hukum wakaf juga dipengarungi oleh *legal structur*, yakni penegakan hukum didasarkan pada kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Pada wakaf uang, komponen lembaga penegakan hukum, misalnya; BWI dan LKS-PWU, namun antara keduanya tidak terjalin koordinasi dalam penegakkan hukum wakaf.

6. Legalitas Wakaf Uang

Pemerintah menetapkan aturan wakaf uang, mempunyai tujuan supaya masyarakat mudah melaksanakan wakaf tanpa meninggalkan rukun dan syaratnya, sehingga sahlah perbuatan mereka. Namun, realitanya praktek wakaf uang di LKS-PWU, masih terdapat akad yang tidak terpenuhi rukun atau syaratnya. Pada form bukti penyerahan wakaf uang tidak ada tempat tanda tangan saksi dan nazhir, padahal saksi dan nazhir adalah rukun wakaf. Dengan demikian pelaksanaan wakaf uang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan UU Wakaf.

Pada pelaksanaan wakaf uang yang disetorkan secara tidak langsung, melalui *e-banking*, tujuan peruntukan harta wakaf disyaratkan dalam jangka waktu selamanya (PBWI No.1/2009 Pasal 6 Ayat (2). Padahal dalam UU Wakaf dan PP No.42/2006 menjelaskan bahwa peruntukan harta wakaf boleh dalam jangka waktu selamanya dan boleh jangka waktu tertentu. Adanya ketidakselarasan antara UU Wakaf dengan

PBWI No.1/2009 menjadikan kedudukan UU tidak kuat, sehingga masyarakat sulit mengimplementasikannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa problematika hukum wakaf uang di Jawa Tengah adalah legalitas, kesalahpahaman, dan penegakan hukum wakaf uang. Legalitas wakaf uang yang tidak terpenuhi unsur atau rukun yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf uang, yakni nazhir dan dua orang saksi. Kesalahpahaman dalam memahami wakaf uang yang akan berpengaruh pada niat atau perbuatan dalam berwakaf uang.

BAB V

Solusi Yuridis Problematika Hukum Wakaf Uang

Problematika hukum pelaksanaan wakaf uang di Jawa Tengah merupakan permasalahan hukum tentang pelaksanaan wakaf uang yang terjadi di masyarakat Jawa Tengah. Berdasarkan data yang telah ditemukan di sampel penelitian, yakni BWI Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga dan Boyolali, LKS-PWU Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah, dan Nazhir Darut Tauhid Semarang. Data tersebut menunjukkan bahwa problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa Tengah yaitu animo masyarakat rendah dalam pelaksanaan wakaf uang karena minimnya sosialisasi wakaf uang, kurangnya koordinasi di antara lembaga wakaf uang (BWI dan LKS-PWU), kurangnya sumber daya manusia yang memahami wakaf uang bahkan terjadi kesalahpahaman tentang pemahaman dan pemaknaan wakaf uang. Problematika hukum tersebut menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak sesuai dengan aturan hukum wakaf, bahkan berdampak tidak sahnya perbuatan hukum wakaf, karena tidak terpenuhi rukun wakaf uang atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf uang.

Bertitik tolak dari problematika hukum di atas, maka solusi yuridisnya adalah berupaya supaya pelaksanaan hukum wakaf uang

mempunyai legalitas hukum, maka hendaknya perbuatan tersebut memenuhi unsur atau rukunnya. Rukun wakaf uang sama dengan rukun wakaf secara umum, yaitu; wakif, harta wakaf, nazhir, ikrar wakaf dilaksanakan di depan LKS-PWU, tujuan peruntukan wakaf, dan dua orang saksi. Selain itu, solusi yuridisnya tentunya berbasis dari problematika hukum wakaf uang di atas, yakni;

1. Diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam upaya peningkatan kualitas BWI sehingga bisa menegakkan hukum wakaf. BWI adalah lembaga independen yang ditunjuk pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum wakaf. Selain itu, BWI juga berkedudukan sebagai nazhir wakaf yang bertugas mengelola dan memberdayakan harta wakaf supaya pemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat. Peran BWI sangat ditunggu oleh masyarakat dalam upaya melindungi wakif pada perbuatan wakaf supaya mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga niatnya dalam beribadah untuk mendapatkan amal jariyah bisa terwujud.
2. Optimalisasi kinerja BWI juga sangat dibutuhkan dalam upayanya menjalin kerjasama dengan lembaga lain supaya penegakan hukum wakaf uang dapat terwujud dan pengelolaan wakaf uang dapat dilaksanakan dan berkembang. Kaitannya dengan penegakan hukum wakaf uang, BWI bekerjasama dengan LKS-PWU supaya BWI dapat mengetahui antusias masyarakat dalam berwakaf uang. Selain itu, juga dapat mengetahui peluang dan hambatan wakaf uang di masyarakat. Kaitannya dengan pengembangan harta wakaf uang, hendaknya BWI bekerja sama dengan nazhir pengelola wakaf uang, untuk meningkatkan kinerja nazhir supaya harta wakaf uang bermanfaat di masyarakat. BWI juga bertugas mengawasi, membimbing, mengontrol kinerja nazhir, karena antara BWI dan nazhir mempunyai hubungan secara struktural.¹⁰³ Apabila BWI tidak melakukan tugas atau wewenang di atas, maka BWI termasuk melanggar hukum.

103 Pasal 4 Peraturan BWI No. 1/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI.

3. Sosialisasi aturan hukum wakaf uang dari pemerintah ke masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk teknis wakaf uang. Aturan hukum wakaf uang terdapat dalam Pasal 28, 29, dan 30 UU Wakaf, Pasal 22 sampai 27 PP No. 42/2006, PBWI No. 1/2009, dan PBWI No. 2/2009. Sosialisasi aturan hukum wakaf uang ditujukan kepada para penegak hukum wakaf uang, seperti; pejabat pemerintah Kementrian Agama di bidang urusan zakat dan wakaf, dari tingkat propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selain itu, ditujukan juga kepada para pegawai LKS-PWU atau Perbankan Syariah, yayasan atau lembaga wakaf, nazhir profesional, organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, LDII, tokoh agama dan masyarakat sebagai wakif uang. Urgensi sosialisasi wakaf uang, menjadikan seluruh elemen masyarakat paham tentang wakaf uang, karena aturan hukum wakaf uang secara terperinci termasuk petunjuk teknisnya, baru ditetapkan pada tahun 2009.
4. Membangkitkan semangat masyarakat untuk berwakaf uang melalui berbagai media dan pelayanan prima di masyarakat. LKS-PWU hendaknya menetapkan program kerja pelayanan wakaf uang di masyarakat, termasuk mengenalkan kelebihan dan keutamaan wakaf uang dari pendekatan agama, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, LKS-PWU diharapkan juga dapat menumbuhkan sikap percaya pada masyarakat supaya animo masyarakat tinggi terhadap wakaf uang.
5. Kebijakan pemerintah (*Political Will*)
Kebijakan pemerintah, kaitannya dengan wakaf uang, diharapkan dapat memberikan fasilitas atau kemudahan dalam mensosialisasikan aturan hukum wakaf uang, berupa tersedianya dana dalam sosialisasi tersebut. Apalagi keberadaan hukum wakaf uang belum familier di masyarakat, tentunya membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat untuk bekerja sama menjelaskan pemahaman wakaf uang di masyarakat. Harapannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara wakaf uang dengan berbagai derma yang lain, seperti; infaq, shadaqah

dan zakat. Banyak masyarakat memahami bahwa wakaf hanya berkaitan dengan harta tetap saja, namun di jaman global seperti sekarang ini, harta wakaf sudah luas cakupannya, meliputi harta tetap, tidak tetap dan uang, semua ada aturannya. Apabila masyarakat sudah paham tentang wakaf uang, dan petunjuk teknisnya, maka masyarakat akan bersemangat untuk wakaf uang sebagai amal jariyah guna mendapatkan pahala di dunia dan akhirat.

Selain itu, pemerintah hendaknya juga tidak hanya menjadikan perbankan syariah sebatas lembaga penerima wakaf uang (bank kustodi), akan tetapi dengan kapasitas yang dimiliki oleh perbankan syari'ah, maka dapat dilegalkan untuk menjadi nazhir wakaf uang. Hal ini dikarenakan, Perbankan Syariah mampu mengelola wakaf uang melalui deposito, bukan hanya *wadhiah* (penitipan) saja, dengan deposito, maka harta wakaf uang dapat dikembangkan dan hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat.

Menurut peneliti, pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan untuk tidak hanya menyerahkan perbankan syariah sebagai LKS-PWU, tetapi lembaga- lembaga sosial lain yang mengelola wakaf uang, juga dapat menerima wakaf uang, selama lembaga-lembaga tersebut memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam mengelola wakaf uang. Tugas pemerintah adalah memberikan pengarah,an, legislasi dan monitoring dalam rangka pengawasan supaya lembaga-lembaga yang melayani wakaf uang tidak keluar dari koridor aturan yang berlaku. Sebab banyak lembaga swasta telah berhasil mengembangkan program wakaf uang sebelum adanya peraturan LKS-PWU, seperti; Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang berafiliasi kepada Dompot Du'afa, Baitul Mal Mu'amalat (BMM) dan Posko Keadilan Peduli Umat (PKPU).

6. Optimalisasi LKS-PWU

LKS-PWU sebagai lembaga yang memberikan layanan wakaf uang, diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang. LKS-PWU harus berusaha dan berupaya berkomunikasi dengan masyarakat supaya tugasnya dalam memberikan layanan wakaf

uang dapat sesuai target yang direncanakan, adapun upayanya adalah :

- a. Meningkatkan eksistensi LKS-PWU di masyarakat, sehingga masyarakat semakin mengenal, paham dan familier yang akhirnya akan membantu meningkatkan animo masyarakat dalam berwakaf uang.
- b. Berupaya menambah pendapatan LKS-PWU dalam pelayanan wakaf uang sehingga mempersubur penegakan hukum wakaf uang.
- c. Memberikan citra positif LKS-PWU kaitannya dengan wakaf uang di masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin percaya atas kinerja LKS-PWU yang memuaskan bagi masyarakat.
- d. Memberikan layanan khusus tentang wakaf, termasuk form transaksi yang digunakan untuk mencantumkan nama dan tanda tangan saksi dan nazhir supaya terpenuhi legalitas wakaf uang. Sehingga LKS-PWU akan semakin berkembang dan akan meningkatkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Menjalin kerjasama dengan nazhir profesional yang saling menguntungkan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
- f. Bekerjasama dengan BWI dalam pelaksanaan wakaf uang, supaya menumbuhkan kerjasama antara LKS-PWU dengan pemerintah, sehingga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum wakaf uang.

7. Peran OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkaitan dengan penegakan hukum wakaf uang, karena pelayanan wakaf uang ada di LKS-PWU, di mana LKS-PWU terdiri dari Bank-Syariah yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan. OJK berwenang menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kinerja Bank Syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tentunya juga mengawasi kinerja LKS-PWU dalam memberikan layanan wakaf uang di masyarakat. Apabila ditemui adanya LKS-PWU yang

tidak demikian, maka OJK tentunya mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lesan, peringatan, tertulis, sanksi perdata dan sanksi pidana, tergantung dari kualitas dan kuantitas pelanggarannya.

8. Manajemen pengelolaan wakaf uang

Wakaf uang bisa bermanfaat atau tidak tergantung pada manajemen pengelolaan wakaf uang yang dilakukan nazhir, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang handal antara LKS-PWU dengan nazhir sebagai pengelola dan pemberdayaan wakaf uang. Kedudukan LKS-PWU hanya sebagai jembatan penyaluran harta wakaf uang antara wakif dengan nazhir, melalui no rekening bank wakaf bisa dijalin hubungan produktif antara wakif, LKS-PWU dan nazhir.

Salah satu manajemen pengelolaan harta wakaf uang adalah jangan sampai harta wakaf uang mengendap lama di LKS-PWU supaya tidak terkena pajak. Nazhir harus bersungguh-sungguh mengelola harta wakaf uang supaya nilai manfaatnya bisa dirasakan di masyarakat. Nazhir dapat mengelola wakaf uang melalui investasi atau saham bersyariah, memberikan modal lewat akad bagi hasil melalui perbankan syariah. Apabila wakaf uang diberdayakan secara profesional, maka harta tersebut akan berkembang, tidak akan habis terkena pajak.

Oleh karena itu, diperlukan manajemen terpadu untuk mengelola wakaf, supaya pemanfaatannya dapat digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang dimanfaatkan secara menyeluruh dan lebih luas demi menegakkan hukum wakaf. Kedepannya diharapkan muncul bank yang khusus berorientasi pada sektor sosial atau *voluntry* seperti *Social Investment Bank Limited* (SIBL) atau munculnya bank wakaf sehingga pengelolaan wakaf uang menjadi lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa solusi yuridis problematika wakaf uang di Jawa Tengah meliputi; meningkatkan sumberdaya pengurus BWI supaya bertanggung jawab, profesional dan amanah menjalankan kewajibannya, optimalisasi kinerja BWI melalui

jalinan kerjasama dengan LKS-PWU untuk menegakkan hukum wakaf uang, sosialisasi aturan hukum wakaf uang dan petunjuk teknis wakaf uang dari pemerintah ke masyarakat serta memberikan layanan prima supaya animo masyarakat tinggi untuk berwakaf uang, membentuk citra positif LKS-PWU supaya masyarakat percaya atas kinerja LKS-PWU, bekerja sama dengan OJK dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja Bank Syariah sebagai LKS-PWU, dan peningkatan profesionalitas manajemen terpadu dalam pengelolaan harta wakaf uang.

Analisis

Pelaksanaan hukum wakaf uang di Jawa Tengah, secara umum tidak sesuai dengan amanah peraturan perundangan tentang wakaf uang. Padahal ide gagasan wakaf uang di Indonesia, sudah ada sejak tahun 2002, ketika MUI mengeluarkan fatwanya tentang wakaf uang. Fatwa MUI ditetapkan untuk memberikan hukum bahwa wakaf uang di Indonesia tidak lagi menjadi hukum yang debatebel, namun telah diseragamkan bahwa wakaf uang adalah boleh. Legalitas wakaf uang secara resmi diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30 UU Wakaf, Pasal 22 sampai 27 PP No. 42/2006, PBWI No. 1/2009, dan PBWI No. 2/2009.

Sebelum keluarnya UU Wakaf, wakaf masih dipahami sebagai penyerahan wakif atas hartanya dalam bentuk harta tetap untuk tujuan kemanfaatan sosial sesuai dengan syariah Islam. Setelah UU Wakaf ditetapkan pemerintah, maka harta yang boleh diwakafkan terdiri dari harta tetap dan harta tidak tetap termasuk uang. Dengan demikian perkembangan hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat, termasuk bolehnya wakaf uang.

Wakaf adalah perbuatan yang bernilai ibadah dan berfungsi sosial, secara realitas harta wakaf sangat bermanfaat di masyarakat, misalnya; masjid dan mushalla untuk ibadah, pondok pesantren, pendidikan, kesehatan, persewaan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Keadaan umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, jika animo umat Islam dalam berwakaf uang besar, disertai dengan pengelolaan wakaf uang yang profesional, maka akan terbentuk negara yang sejahtera lahir dan batin.

Pemerintah menetapkan aturan hukum wakaf uang, setelah menganalisis potensi harta wakaf di Indonesia, yang ke depannya dapat diprediksikan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Aturan hukum wakaf yang dipraktekkan di masyarakat ada dua, yakni aturan yang berdasarkan kaidah keagamaan dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kitab Fiqh dari ulama yang ahli hukum Islam, dan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni UU Wakaf, PP No. 42/2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf, PBWI No. 1/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, PBWI No. 1/2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir BWI.

Pedoman dasar aturan hukum wakaf uang yang ditetapkan pemerintah dapat diimplementasikan di masyarakat. Namun, realitasnya pelaksanaan wakaf uang, tidak seperti yang terdapat dalam perundang-undangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan problematika hukum di masyarakat. Problematika hukum wakaf uang yang terjadi di Jawa Tengah adalah animo masyarakat rendah dalam pelaksanaan wakaf uang karena minimnya sosialisasi wakaf uang, kurangnya koordinasi di antara lembaga wakaf uang (BWI dan LKS-PWU), kurangnya sumber daya manusia yang memahami wakaf uang bahkan terjadi kesalahpahaman tentang pemahaman dan pemaknaan wakaf uang.

Problematika hukum tersebut berdampak pada penegakan hukum wakaf uang, menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak sesuai dengan aturan hukum wakaf, bahkan sampai tidak terpenuhi rukun wakaf uang atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf uang. Apabila hal ini dibiarkan, maka aturan hukum wakaf uang yang ada dalam perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu harus dilakukan pembaharuan hukum wakaf uang yakni proses memeriksa aturan hukum wakaf uang yang ada, dan mengadvokasi serta menerapkan perubahan dalam sistem hukum, efisiensi hukum, supaya hukum bisa diterapkan di masyarakat. Pembaharuan hukum biasanya dimulai dengan mengkritisi peraturan atau UU yang berlaku, kemudian diuji pemberlakuannya di

masyarakat, apabila tidak efisien atau tidak bisa ditagakkan hukum itu maka hukum bisa diperbaharui.

Pembaharuan hukum wakaf uang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi wakif. Pembaharuan hukum berorientasi pada penegakkan hukum yang adil, baik dari aspek substansi hukum (*legeslasi*/aturan perundang-undangan wakaf uang), aspek struktur (*yudikasi*/penegak hukum wakaf) dan aspek kultur (budaya hukum masyarakat). Manfaat pembaharuan hukum uang yakni menjadikan hukum wakaf uang lebih efektif atau bermanfaat di masyarakat dan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Hukum wakaf di Indonesia selalu berkembang seiring dengan perkembangan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, termasuk ide gagasan berlakunya wakaf uang merupakan wujud perkembangan hukum wakaf. Berlakunya hukum wakaf uang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum supaya masyarakat lebih mudah melaksanakan perbuatan hukum wakaf, karena manfaat wakaf sangat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.

Pembaharuan hukum wakaf uang, garis besarnya adalah pembaharuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan. Pembaharuan hukum wakaf uang, bertujuan supaya hukum dapat diterapkan. Menurut teori penerapan hukum, yang ditemukan oleh Gustav Radbruch¹⁰⁴ mengatakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum, yakni nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan. Hukum wakaf uang harus mengandung ketiga nilai dasar tersebut, supaya wakaf uang dapat diterapkan atau diimplementasikan di masyarakat.

Nilai keadilan di masyarakat, maksudnya aturan hukum itu tidak memberatkan wakif untuk berwakaf uang, karena selama ini dipahami bahwa harta wakaf itu berupa tanah yang harganya mahal, sehingga

104 Gustav Radbruch, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, Stuutarf, K.F. Kohler, 1961, yang dikutip dalam Esmi Warassih, *Op. Cit.*, hal. 11

hanya orang kayalah yang mampu berwakaf. Hal ini telah menunjukkan bahwa hukum wakaf tidak adil, hanya mengarah pada orang kaya saja, maka dengan keluarnya aturan hukum wakaf uang, telah memberikan kesempatan bagi semua orang Islam untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dalam sejarahnya, ajaran wakaf bukan hanya diperuntukkan untuk umat Islam, namun untuk seluruh manusia tanpa memandang agama yang dipeluknya, karena tujuan wakaf bisa dimanfaatkan secara umum. Walaupun tujuan peruntukan harta wakaf untuk kemanfaatan masyarakat yang sesuai dengan syariah Islam, namun sesungguhnya Allah menurunkan syariah Islam untuk seluruh manusia.

Nilai kepastian, maksudnya hukum wakaf uang bisa diterapkan di masyarakat apabila mengandung nilai kepastian atau perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat wakaf uang, seperti; wakif, harta wakaf, nazhir, LKS-PWU sebagai lembaga yang menerima dan memberikan layanan wakaf uang. Nilai kepastian tersebut berupa aturan yang sudah pasti ada, yang digunakan dasar atau pedoman dalam perbuatan hukum wakaf uang beserta cara penyelesaiannya bila terdapat masalah (klaim). Aturan hukum tersebut adalah Pasal 28, 29, dan 30 UU Wakaf, Pasal 22 sampai 27 PP No. 42/2006, PBWI No. 1/2009, dan PBWI No. 2/2009. Aturan hukum wakaf bertujuan memberikan petunjuk tentang kedudukan wakaf uang, cara berwakaf uang, serta pengelolaan wakaf uang, termasuk para pihak yang terlibat wakaf uang.

Nilai kemanfaatan, akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadikan hukum sebagai kebutuhan yang nyata pada masyarakat. Penerapan gagasan wakaf uang sangat dibutuhkan di masyarakat, karena sangat mempermudah masyarakat untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya, tidak harus menunggu menjadi kaya untuk membeli tanah wakaf.

BAB VI

Pembaharuan Hukum Wakaf Uang Melalui Pendekatan Teori Legal System

Hukum wakaf di Indonesia selalu berkembang seiring dengan perkembangan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, termasuk ide gagasan berlakunya wakaf uang. Pemerintah telah menetapkan berlakunya hukum wakaf uang melalui Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 untuk memenuhi kebutuhan hukum supaya masyarakat memahamai bahwa wakaf uang diperbolehkan, karena manfaat wakaf sangat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁰⁵ Penetapan

105 M. Nur Rianto Al Arif, *Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal.. 311-312.

pemberlakuan wakaf uang telah menjadi solusi hukum tentang perdebatan boleh tidaknya wakaf uang yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Wakaf uang menjadi trend baru dalam berwakaf, dahulu orang berwakaf harus menunggu sampai mempunyai tanah dan membangun bangunan di atasnya. Sekarang orang berwakaf bisa semampunya melalui wakaf uang, dan nadzirilah yang mengelolanya untuk menjadi aset wakaf yang bermanfaat di masyarakat. Wakaf uang (*cash waqf*) adalah salah satu jenis wakaf yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam di Indonesia pasca ditetapkannya UU Wakaf No. 41/2004 pada tanggal 27 Oktober 2004.

Wakaf uang merupakan salah satu pembaharuan hukum wakaf di Indonesia, hal ini mengadopsi dari negara Malaysia dan Bangladesh yang memberlakukan wakaf uang untuk pendirian perusahaan, mall, atau fasilitas umum, yang hasilnya untuk membantu masyarakat supaya terlepas dari kemiskinan.¹⁰⁶ Wakaf uang memiliki dua peran, yakni berperan sebagai ibadah dalam bentuk amal jariyah dan ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*), karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh publik, sehingga apabila harta wakaf uang dapat dikelola dengan baik dan benar, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan menjadi sumber permodalan pemberdayaan umat.¹⁰⁷

Pemerintah menetapkan aturan hukum wakaf uang, setelah menganalisis potensi harta wakaf di Indonesia, yang ke depannya dapat diprediksi sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Aturan hukum wakaf yang dipraktekkan di masyarakat ada dua, yakni aturan yang berdasarkan kaidah keagamaan dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kitab Fiqh dari ulama yang ahli hukum Islam, dan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni UU Wakaf,

106 Abdul Aziz Setiawan, *Wakaf Uang untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ummat*, dalam *Majalah Hidayatullah* Edisi 06/XVIII Oktober 2004, hal. 51.

107 Achmad Djunaidi (et.al.), *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007, hal. 114.

PP No. 42/2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf, PBWI No. 1/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, PBWI No. 2/2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir BWI.

Idealnya, keseluruhan aturan hukum wakaf uang di atas, dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia, karena pada hakekatnya aturan yang berasal dari nilai-nilai keagamaan dan aturan dari negara tidak bertentangan. Aturan dari negara mengatur secara lebih rinci, supaya mudah dipraktekkan di masyarakat. Selain itu, aturan negara bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wakif, supaya amal ibadahnya sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.¹⁰⁸

Namun, realitasnya pelaksanaan wakaf uang, tidak seperti yang diinginkan, masih terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan problematika hukum di masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aam S. Rusdiana dan Abrista Devi (2017), menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan wakaf tunai adalah kepercayaan wakif kepada LKS-PWU, sumber daya manusia, sistem, dan aspek syariah. Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan training tentang pemahaman dan pengelolaan wakaf uang, sosialisasi aturan wakaf uang di masyarakat, penguatan regulasi wakaf uang, dan pelayanan wakaf uang di masyarakat oleh lembaga wakaf uang.¹⁰⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suhairi (2011) tentang *Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Baitulmaal Muamalat)*, menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf uang di BMM, sebagai LKS-PWU belum sepenuhnya sesuai dengan aturan pelaksanaan wakaf uang, dalam ikrar dan sertifikat wakaf uang masih

108 Henry Donald Lbn. Toruan, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017, LIPI, Jakarta, hal. 76.

109 Aam S. Rusdiana dan Abrista Devi, *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)*, Jurnal Al-Awqaf (Wakaf dan Ekonomi Islam), Vo. 10 No.2 Edisi Desember 2017, Badan Wakaf Indonesia Jakarta, hal. 131.

belum sesuai dengan aturan perundang-undangan dan investasi wakaf uang belum optimal. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada permasalahan tentang pelaksanaan wakaf uang di BMM, sehingga investasi wakaf uang belum maksimal. Hal ini disebabkan, karena masyarakat cenderung berwakaf uang secara mandiri langsung kepada nadzir, tidak melalui LKS-PWU.¹¹⁰

Problematika hukum tersebut berdampak pada penegakan hukum wakaf uang, menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak sesuai dengan aturan hukum wakaf, bahkan sampai tidak terpenuhi rukun wakaf uang atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf uang. Selain itu, budaya masyarakat dalam berwakaf uang menjadi rendah karena faktor ketidakpercayaan terhadap lembaga wakaf uang tinggi. Apabila hal ini dibiarkan, maka problematika hukum wakaf uang akan berdampak yuridis pada aturan hukum yang tidak bisa ditegakkan di masyarakat, karena terdapat penyelewengan atau pelanggaran terhadap amanah UU Wakaf, sehingga tidak memberikan nilai keadilan di masyarakat. Pada bab ini akan dijelaskan tentang alasan pembaharuan hukum wakaf uang dan pembaharuan hukum wakaf uang melalui pendekatan teori *legal system* di Indonesia.

A. Alasan Pembaharuan Hukum Wakaf Uang

Wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*) artinya perbuatan wakif untuk mengalihkan pemanfaatan harta wakaf uang, dari milik individu menjadi milik sosial yang berdasarkan syariah Islam. Hukum wakaf uang merupakan aturan yang digunakan pedoman dalam pelaksanaan wakaf uang di masyarakat. Masyarakat sering berwakaf uang dengan menggunakan aturan yang hidup atau kaidah yang sering dipraktekkan dalam kehidupan sosial, dengan menyamakan hukum wakaf dengan zakat, infaq dan shadaqah. Padahal negara telah mengatur pelaksanaan wakaf uang, yakni Pasal 28, 29, dan 30 UU Wakaf, Pasal 22 sampai

110 Suhairi, *Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Baitulmaal Muamalat)*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juni 2011: 437-452, Institut Agama Islam Negeri Mataram, hal. 451.

27 PP No. 42/2006, PBWI No. 1/2009, dan PBWI No. 2/2009. Dengan demikian terjadi ketidakharmonisan antara aturan hukum wakaf uang yang telah diatur dalam perundang-undangan dengan realisasi pelaksanaan wakaf uang di masyarakat. Ketidakharmonisan hukum itulah yang menyebabkan munculnya problematika hukum wakaf uang. Pada makalah ini akan dijelaskan tentang alasan pembaharuan hukum wakaf uang melalui pendekatan teori *legal system*.

Pembahasan tentang alasan pembaharuan hukum wakaf uang melalui pendekatan teori *legal system*, akan terjawab jika diuraikan terlebih dahulu tentang penyebab mengapa pembaharuan tersebut dilakukan. Alasan pembaharuan hukum wakaf uang adalah karena dalam pelaksanaan wakaf uang terjadi problematika hukum, problematika hukum pelaksanaan wakaf uang di masyarakat berdasarkan data penelitian adalah;

1. Kesalahpahaman pemahaman wakaf uang di masyarakat, terdapat dua kesalahpahaman dalam mengartikan wakaf uang. *Pertama*, wakaf uang diartikan sebagai wakaf dalam bentuk uang tunai yang diwujudkan atau dibelanjakan barang sesuai permintaan wakif oleh nadzir. Masyarakat mewakafkan uangnya langsung kepada nadzir, bukan di LKS-PWU. Masyarakat memahami, bahwa wakaf uang sama dengan wakaf tunai, karena wakif mengeluarkan uang ketika berwakaf. Padahal wakaf uang menurut UU, harus dilaksanakan di depan LKS-PWU. *Kedua*, wakaf uang sama dengan infaq, shadaqah dan zakat. Masyarakat yang bederma harta lebih sering meniatkan amal ibadahnya dengan infaq, menurut mereka infaq sama dengan wakaf, karena termasuk amal jariyah. Padahal antara wakaf dan infaq berbeda, baik pada ikrarnya, keabadian manfaat harta wakafnya, tujuan peruntukannya dan amal jariyahnya. Apabila berwujud harta benda, mereka meniatkan amal ibadah mereka dengan sedekah. Hal ini dikarenakan, masyarakat memahami bahwa wakaf itu harus harta benda dalam bentuk tetap/tanah, sehingga membutuhkan harta yang banyak. Dengan demikian, pelaksanaan wakaf uang seperti yang diharapkan oleh UU belum dapat diimplementasikan di masyarakat.

2. Animo masyarakat dalam berwakaf uang sangat rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih banyak memahami bahwa harta wakaf itu benda tetap yang berbentuk tanah untuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan, pondok pesantren, makam, rumah sakit, dan gedung pertemuan. Andaikan berbentuk uang, maka wakaf uang tunai dari warga untuk membangun fasilitas keagamaan dan sarannya, misalnya; pembelian karpet, tikar, speaker, kubah, dan lainnya. Selain itu, masyarakat lebih tertarik dengan wakaf tanah karena memiliki wujud dan kegunaan secara jelas, bahkan wakif juga dapat merasakan manfaatnya. Andaikan mempunyai uang, mereka lebih familier pada infaq dan shadaqah serta zakat.
3. Problematika hukum wakaf uang yang terjadi di LKS-PWU adalah bahwa subyek hukum wakaf (wakif) tidak berwakaf uang di LKS-PWU, hal ini disebabkan karena belum ada sosialisasi cara wakaf uang di masyarakat, sehingga masyarakat belum mengetahui adanya program pemerintah tentang wakaf uang yang dilaksanakan di LKS-PWU. Selain itu masyarakat belum percaya bahwa LKS-PWU sebagai pelayan masyarakat dalam berwakaf uang, masyarakat lebih percaya pada pengelolaan harta wakaf secara langsung kepada nadzir.¹¹¹ Sistem penyimpanan wakaf uang di LKS-PWU juga masih debatebel, karena dana yang tersimpan di perbankan, mesti terkena pajak atau bea administrasi, padahal harta wakaf menurut asasnya tidak boleh dihabiskan. Hal inilah yang menjadikan sebagian LKS-PWU tidak menerima wakaf uang, namun disarankan untuk berzakat atau berinfaq saja.¹¹² Beberapa hal itulah yang menyebabkan pelaksanaan wakaf uang di LKS-PWU tidak berjalan, berarti wakaf uang yang diamanahkan UU tidak bisa diimplementasikan di masyarakat.

111 *Wawancara*, Baskoro, Staf Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Hidayatullah Banyumanik, Semarang, 30 Agustus 2018, Jam 09.00-10.30 WIB.

112 Hafsah, *Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia; Analisis Filosofis UU No. 41/2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Miqot Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009, hal. 87.

4. Kebijakan pemerintah (*political will*) tentang wakaf uang.
Kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas anggaran belum bisa diterapkan untuk mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat secara tuntas, anggaran tersebut hanya cukup digunakan untuk pemberdayaan nadzir. Hal inilah yang menyebabkan lembaga wakaf uang, seperti BWI tidak bisa bekerja secara optimal, bahkan menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. Pemerintah di sini, dapat diartikan sebagai Kementerian Keuangan yang menyusun anggaran negara dibawah persetujuan presiden, dan Kementerian Agama yang bertugas memberikan pelayanan wakaf di masyarakat, termasuk BWI.
5. Kurangnya koordinasi antara lembaga wakaf uang
Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dilaksanakan di depan di LKS-PWU. Cara berwakaf uang yakni wakif datang ke LKS-PWU untuk berwakaf uang, kemudian wakif mengisi form dan menandatangani form penyetoran wakaf uang, wakaf uang diterima pihak bank sambil menyerahkan form tersebut sebagai akta ikrar wakaf. Setelah itu LKS-PWU menyetorkan ke BWI untuk diadministrasikan, dan menyerahkan wakaf uang ke nadzir yang bekerja sama dengan LKS-PWU. Namun, di antara para pihak di atas (LKS-PWU, BWI, Nadzir) tidak terdapat koordinasi atau relasi harmonis, sampai saat ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur wakaf uang. LKS-PWU tidak berhubungan dengan BWI begitu juga sebaliknya, BWI tidak pernah menerima laporan dari LKS-PWU, sementara nadzir jalan sendiri dalam mengelola harta wakaf dari masyarakat. Pada wakaf uang, komponen lembaga penegakan hukum, yakni BWI dan LKS-PWU, namun antara keduanya tidak terjalin koordinasi dalam penegakkan hukum wakaf.
6. Legalitas wakaf uang
Pemerintah menetapkan aturan hukum wakaf uang, bertujuan supaya masyarakat mudah melaksanakan wakaf tanpa meninggalkan rukun dan syaratnya, sehingga perbuatannya mempunyai legalitas. Namun, realitanya praktek wakaf uang di

LKS-PWU, masih terdapat akad yang tidak terpenuhi rukun atau syaratnya. Pada form bukti penyerahan wakaf uang tidak ada tempat tanda tangan saksi dan nadzir, padahal saksi dan nadzir adalah rukun wakaf. Dengan demikian pelaksanaan wakaf uang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan UU Wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan pembaharuan hukum wakaf uang karena dalam pelaksanaan wakaf uang terjadi disharmonisasi antara aturan hukum wakaf uang dengan praktek wakaf uang di masyarakat. Aturan hukum wakaf uang yang terdapat dalam Pasal 28, 29, dan 30 UU Wakaf, Pasal 22 sampai 27 PP No. 42/2006, PBWI No. 1/2009, dan PBWI No. 2/2009 tidak efektif di masyarakat. Di masyarakat tertanam pemahaman bahwa aturan hukum wakaf uang yang benar adalah yang sesuai dengan kaidah fiqh yang ditetapkan para imam madzab. Hal itulah yang menyebabkan munculnya problematika hukum wakaf uang di masyarakat, yakni; kesalahpahaman masyarakat dalam memahami wakaf uang yang menjadikan animo masyarakat berwakaf uang rendah, antar lembaga wakaf uang kurang koordinasi, tidak terpenuhinya legalitas wakaf uang di LKS-PWU, kurangnya perhatian pemerintah dalam sosialisasi wakaf uang di masyarakat.

B. Pembaharuan Hukum Wakaf Uang Melalui Pendekatan Teori *Legal System* Di Indonesia

Bertitik tolak dari pembahasan di atas, sangatlah penting dilakukan pembaharuan hukum wakaf uang, yakni proses memeriksa aturan hukum wakaf uang yang ada, dan mengadvokasi serta menerapkan perubahan dalam sistem hukum, efisiensi hukum, supaya hukum bisa diterapkan di masyarakat. Pembaharuan hukum biasanya dimulai dengan mengkritisi peraturan atau UU yang berlaku, kemudian diuji pemberlakuannya di masyarakat, apabila tidak efisien atau tidak bisa ditegakkan hukum itu maka hukum bisa diperbaharui.¹¹³

113 Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Malang, Setara Press, 2017, hal. 5.

Pembaharuan hukum berorientasi pada penegakkan hukum yang adil, baik dari aspek substansi hukum (*legeslasi*/aturan perundang-undangan wakaf uang), aspek struktur (*yudikasi*/penegak hukum wakaf) dan aspek kultur (budaya hukum masyarakat).¹¹⁴ Manfaat pembaharuan hukum uang yakni menjadikan hukum wakaf uang lebih efektif dan bisa diimplementasikan di masyarakat, serta dapat mendukung upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pembaharuan hukum wakaf uang, garis besarnya adalah pembaharuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan. Dengan menggunakan teori *legal system* dari L.M. Friedmen, dapat digunakan sebagai metode pendekatan dalam pembaharuan hukum wakaf uang. Teori *legal system* dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, menjelaskan bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu; struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substantion*) dan budaya hukum (*legal Culture*),¹¹⁵ masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut ;¹¹⁶

1. *Legal structure*, artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, yang terdiri dari hakim, yurisdiksi pengadilan, panitera, yang memberikan pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur. Penegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh lembaga peradilan, karena lembaga inilah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum.
2. *Legal Substantion*, artinya penegakan hukum yang berasal dari sejumlah peraturan dan ketentuan bagaimana hukum itu harus dijalankan, substansi hukum berisi materi perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau dasar para penegak hukum. Peraturan hukum ada dua, yaitu peraturan hukum primer yang disebut hukum

114 *Ibid.*, hal. 6.

115 Setiadi, Wicipto, 2018, *Penegakan Hukum; Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*, Jurnal Majalah Hukum Nasional Volume 1 No.2 Tahun 2018, ISSN. 0126-0227, hal.

116 Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Sosial Science Perspektive*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, diterjemahkan oleh M.Khozin, *Sistem Hukumn, Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2011, hal 15-17.

material dan peraturan hukum sekunder yang disebut hukum formil. Substansi hukum diibaratkan seperti salah satu bagian tubuh yang disebut kerangka badan yang kuat dan tegak, tulang-tulang keras dan kaku yang menjaga agar proses peredaran darah atau sirkulasi tubuh berjalan dengan lancar dalam batas-batasnya.¹¹⁷

3. *Legal culture*, artinya penegakan hukum yang berasal dari komponen hukum yang berupa ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum yang berasal dari masyarakat. Komponen ini berasal dari kekuatan sosial untuk menegakkan hukum, artinya keberadaan budaya atau kebiasaan masyarakat menjadi salah satu unsur terpenting dalam menjalankan peraturan hukum. Kultur atau budaya hukum tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana hukum itu berada. Hal inilah yang menjadikan tingkatan ketaatan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat.¹¹⁸

Jika sistem-sistem di atas berjalan dengan harmonis dan selaras, maka hukum dapat berfungsi positif atau memberi kemanfaatan bagi manusia, sehingga hukum bisa mengatur kehidupan manusia supaya tertib dan teratur. Apabila teori hukum *legal system* digunakan sebagai metode pendekatan untuk memperbaharui hukum wakaf uang, maka uraiannya adalah;

1. Pembaharuan *legal structure*, yakni pembaharuan hukum wakaf uang yang ditujukan kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan wakaf uang di masyarakat, yakni; LKS-PWU, nadzir dan BWI. LKS-PWU perlu melakukan strategi open akses dalam melayani wakaf di masyarakat, menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU. Membentuk BWI yang profesional dengan manajemen terpadu dalam mengelola harta wakaf uang. Menjalin koordinasi dan kerjasama sinergis antara BWI dan LKS-PWU

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 16

¹¹⁸ Mattei U, *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in The World's Legal Systems*, American Journal Of Comparative Law, Vol.4 Number 5-1997, p. 44.

serta nadzir yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan supaya animo masyarakat dalam berwakaf uang tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf uang kuat. Sehingga hukum wakaf uang dapat ditegakkan dan harta wakaf uang dapat dikelola dengan baik dan profesional supaya hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.

1. Pembaharuan *legal substantion*, yakni pembaharuan hukum wakaf uang dari aspek perundang-undangnya atau kepastian hukumnya, misalnya; perlunya dibentuk aturan hukum yang menjelaskan bahwa LKS-PWU tidak hanya menerima dana wakaf dari masyarakat, namun ditunjuk juga sebagai nadzir pengelola wakaf uang. Hal ini dikarenakan LKS-PWU merupakan lembaga keuangan syariah yang dianggap ahli mengelola keuangan berbasis syariah, termasuk wakaf uang. Selain itu, ada aturan hukum yang menjamin legalitas wakaf uang, LKS-PWU hendaknya menyempurnakan form aplikasi wakaf uang yang ada tanda tangan saksi dan nadzir sebagai unsur yang harus ada dalam berwakaf uang.
2. Pembaharuan *legal culture*, yakni pembaharuan hukum wakaf uang dari aspek budaya hukum atau kebiasaan perilaku yang berlangsung di masyarakat. Budaya hukum memiliki komponen nilai-nilai, sikap, keyakinan, kearifan pandangan, opini, kebiasaan yang merupakan faktor pendorong untuk menerima aturan hukum wakaf uang atau menolaknya. Budaya hukum dapat menggerakkan masyarakat/seseorang untuk taat atau tidak taat terhadap sistem hukum yang ada.¹¹⁹ Pembaharuan hukum dari aspek ini, misalnya; sosialisiasi aturan hukum wakaf uang, pendidikan hukum wakaf uang, seminar, workshop, pelatihan dan pemberdayaan hukum pelaksanaan wakaf uang di masyarakat. Kegiatan tersebut dapat diterapkan di masyarakat, akademisi, praktisi dan para steckholder wakaf uang.

119 Esmi Warassih, *Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Budaya Hukum*, Makalah Seminar Nasional “Penegakkan Hukum Perbankan Syari’ah Berbasis Syariah”, Fakultas Hukum UNDIP, 19 September 2012.

Pembaharuan hukum wakaf uang, bertujuan supaya hukum dapat diterapkan, tidak terjadi disharmonisasi antara hukum yang ditetapkan negara dengan hukum yang berdasarkan pranata keagamaan. Negara memberikan aturan hukum wakaf uang, supaya para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum wakaf uang mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga tidak memunculkan sengketa hukum di kemudian hari. Aturan hukum negara tidak bertentangan dengan aturan keagamaan, negara berkeinginan supaya tercipta tertib hukum dan manajemen yang baik dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang. Namun, budaya masyarakat masih menggunakan paradigma lama, yang mempraktekkan wakaf uang masih dalam skala tradisional, misalnya; wakaf uang langsung ke nadzir tidak ke LKS-PWU, tidak ada koordinasi antara BWI, LKS-PWU dan nadzir, sehingga kontrolling dan evaluating perkembangan wakaf uang sulit dilakukan, wakif memahami bahwa wakaf hanya berupa tanah, walaupun mereka berwakaf uang digunakan untuk membeli tanah untuk keperluan mewujudkan harta wakaf.

Memahami fenomena yang demikian, diperlukan usaha dan kerja keras bagi negara untuk menanamkan pemahaman pada masyarakat supaya paham dan menerapkan aturan wakaf uang. Selain itu, juga ada sarana dan prasarana dalam pelaksanaan hukum wakaf uang, seperti lembaga yang profesional dan dipercaya masyarakat (amanah) untuk melayani masyarakat dalam berwakaf uang, jangan sampai masyarakat sulit untuk berwakaf uang. Hal demikian, bertujuan untuk merubah masyarakat untuk taat dan patuh pada hukum yang ditetapkan negara, seraya tidak melanggar aturan dari pranata keagamaan.

Hukum diharapkan dapat merubah masyarakat untuk taat dan patuh pada aturan. Hubungan hukum dan masyarakat saling mempengaruhi, hukum mampu merubah dan merekonstruksi masyarakat, hukum sebagai sarana untuk memperbaharui masyarakat. Jeremy Bentham berkeyakinan bahwa hukum dapat dikonstruksi secara rasional dan mampu berperan dalam mereformasi masyarakat,¹²⁰ berarti masyarakatlah yang dirubah pemahamannya akan hukum yang telah diberlakukan, bukan hukum yang dirubah. Kaitannya dengan aturan

120 W. Friedmen, *Law in Changing Society*, Penguin Books, 1964, hal. 19.

hukum wakaf uang, pada dasarnya negara tidak merubah kaidah dasar aturan hukum wakaf uang, karena kaidah dasar aturan hukum wakaf telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah dari Allah SWT. Negara hanya memperbaiki atau menyempurnakan tata cara, pengelolaan dan manajemen wakaf uang supaya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan hukum dan sosialisasi hukum wakaf uang sangat dibutuhkan supaya masyarakat paham akan tata cara, pengelolaan dan manajemen wakaf uang. Dengan demikian diperlukan kerjasama dari beberapa pihak, seperti; Kementerian Agama, BWI, PPAIW, tokoh masyarakat dan tokoh agama (ulama dan kyai), supaya terdapat keseragaman pemahaman tentang wakaf uang sehingga tidak terjadi salah paham tentang wakaf uang di masyarakat.

Pembaharuan hukum wakaf uang sangat dibutuhkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Mochtar Kusumaatmaja telah merumuskan tentang pembangunan hukum nasional, beliau menkonsepsikan bahwa hukum tidak saja keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, namun hukum juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaidah hukum dalam kenyataan.¹²¹ Dengan demikian Mochtar Kusumatmaja memandang bahwa hukum merupakan satu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem, yakni; asas-asas dan kaidah hukum, kelembagaan hukum dan proses perwujudan hukum.¹²² Oleh karena itu, hukum harus dibina supaya dapat ditegakkan dan diimplementasikan di masyarakat, pembinaan hukum nasional harus diarahkan pada usaha-usaha yang terencana untuk :

1. Memperbaiki aturan-aturan hukum termasuk menyesuaikannya dengan perkembangan jaman, tanpa mengabaikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Menertibkan lembaga hukum supaya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

121 Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1976, hal. 5.

122 Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2017, hal. 7.

3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan para penegak hukum
4. Membina kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan dan perlindungan kepada harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang.

Teori pembangunan hukum jika dikaitkan dengan pembaharuan hukum wakaf uang, maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah sudah semestinya mengeluarkan kebijakan dalam memperbaiki aturan perundang-undangan wakaf uang untuk menyesuaikan dengan tuntutan jaman. Para wakif yang berwakaf uang sudah diarahkan secara profesional ke LKS-PWU, kemudian wakif mendapatkan bukti telah melakukan wakaf uang berupa akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang, bukti inilah yang digunakan sebagai alat apabila ada sengketa di kemudian hari. Hal inilah yang menjadikan para lembaga hukum wakaf uang (LKS-PWU, BWI, dan nadzir) berkoordinasi dan bersinergi memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat untuk berwakaf uang. Selain itu, juga sangat diperlukan upaya pemerintah untuk membina kesadaran hukum berwakaf uang dengan mensosialisasikan aturan hukum wakaf uang bagi masyarakat, tokoh masyarakat, pimpinan pemerintah, dan para penegak hukum, supaya terdapat keharmonisan pemahaman dan pelaksanaan wakaf uang di masyarakat.

Teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, apabila dipadukan dengan teori *legal system* karya Lawrence M. Friedman, dapat dijelaskan bahwa keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua teori tersebut mempunyai misi untuk memperbaiki atau memperbaharui permasalahan hukum di Indonesia, yang berdampak bagi efektifitas, implementasi dan penerapan hukum di masyarakat. Kedua teori ini sangat cocok diterapkan bagi penegakan hukum. Adanya teori ini maka hukum dapat diperbaiki, ditegakkan secara adil, diperbaharui, dilengkapi dan disempurnakan. Banyak hukum di Indonesia yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai faktor, misalnya; bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang ada, bertentangan dengan aturan yang hidup

di masyarakat atau pranata keagamaan. Selain itu, banyak juga aturan hukum yang harus dirubah karena tidak bisa diterapkan di jaman sekarang dan tidak bisa menyelesaikan problematika hukum di masyarakat. Jika hal tersebut dibiarkan, maka masyarakat akan kacau, tidak tertib, dan hukum tidak bisa ditegakkan karena tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

Perbedaan kedua teori di atas, adalah teori *legal system* dari Lawrence M. Friedman mengkonsepsikan bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu; struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substantion*) dan budaya hukum (*legal Culture*). Pada teori ini menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lembaga hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Sedangkan teori pembangunan hukum dari Mochtar Kusumatmaja memandang bahwa hukum merupakan satu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem, yakni; asas-asas dan kaidah hukum, kelembagaan hukum dan proses perwujudan hukum. Pada teori ini menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh asas-asas dan kaidah hukum, kelembagaan hukum dan proses perwujudan hukum. Jika disandingkan kedua teori tersebut, menjelaskan bahwa substansi hukum disamakan dengan asas dan kaidah hukum, lembaga hukum dipakai oleh kedua teori tersebut, budaya hukum merupakan proses perwujudan hukum di masyarakat. Dengan demikian, secara substansil kedua tersebut sama, bisa jadi teori pembangunan hukum menggunakan landasan teorinya *legal system*, yang kemudian disesuaikan dengan tipologi masyarakat Indonesia, yang menganut asas idiel Pancasila dan konstutusionel UUD NRI 1945.

C. Simpulan

Pembaharuan hukum wakaf uang merupakan upaya untuk memeriksa atau mengkritisi aturan hukum wakaf uang yang ada dan menguji pemberlakuannya di masyarakat. Implementasi hukum wakaf uang telah memunculkan problematika hukum di masyarakat, yakni; kesalahpahaman masyarakat dalam memahami wakaf uang yang menjadikan animo masyarakat berwakaf uang rendah, antar lembaga

wakaf uang kurang koordinasi, tidak terpenuhinya legalitas wakaf uang di LKS-PWU, kurangnya perhatian pemerintah dalam sosialisasi wakaf uang di masyarakat. Problematika hukum itulah yang menjadikan alasan pembaharuan wakaf uang sangat penting dilakukan. Pembaharuan hukum wakaf uang menurut pendekatan teori *legal system*, yakni; *legal structure* meliputi; LKS-PWU perlu melakukan strategi open akses, menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU. Membentuk BWI yang profesional dengan manajemen terpadu, menjalin koordinasi dan kerjasama sinergis antara BWI dan LKS-PWU serta nadzir yang ada di Indonesia. *Legal substantion* meliputi; dibentuk aturan hukum yang menjelaskan bahwa LKS-PWU juga sebagai nadzir pengelola wakaf uang, LKS-PWU hendaknya menyempurnakan form aplikasi wakaf uang yang ada tanda tangan saksi dan nadzir sebagai unsur yang harus ada dalam berwakaf uang. *Legal culture* meliputi; sosialisasi aturan hukum wakaf uang, pendidikan hukum wakaf uang, seminar, workshop, pelatihan dan pemberdayaan hukum pelaksanaan wakaf uang di masyarakat bagi masyarakat, akademisi, praktisi dan para *stackholder* wakaf uang.

BAB VII

Optimalisasi Hukum Lembaga Wakaf Uang Sebagai Perwujudan Hukum Berkeadilan Di Indonesia

Wakaf merupakan perbuatan untuk mengalihkan kepemilikan harta benda dari milik individu menjadi milik sosial, untuk pemanfaatan sesuai dengan ajaran Islam.¹²³ Wakaf sangat dianjurkan, karena bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, misalnya; untuk ibadah, pendidikan, rumah sakit atau penyediaan fasilitas umum. Selain itu, menurut hukum Islam, wakaf juga termasuk amal jariyah, yakni amal yang tidak akan putus, walaupun wakif (orang yang berwakaf sudah meninggal dunia).

123 Upi Komariah, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014 : 117-126, Pengadilan Agama Bandung, hal. 1.

Hal inilah yang memberikan antusias pada umat Islam untuk terus berwakaf, sehingga perkembangan perwakafan di Indonesia sangat pesat.

Praktik perwakafan di Indonesia, sangat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, seperti; mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mengentaskan kemiskinan dan memberikan hak warga negara untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, termasuk berwakaf sebagai bagian dari menjalankan ajaran agama Islam dalam mentasarfkan hartanya.¹²⁴

Sejak diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur tentang kebolehan berwakaf uang, telah membuat animo masyarakat untuk berwakaf semakin meningkat, karena perbuatan wakaf semakin mudah dilaksanakan. Pemberlakuan wakaf uang telah menjadikan cara berfikir masyarakat berubah, dari pemahaman wakaf tanah (hanya wakif kaya yang bisa berwakaf) menuju ke pemahaman wakaf uang (wakif dapat berwakaf sesuai kemampuannya). Wakaf uang telah menjadi instrumen kebajikan yang sangat penting, karena bersifat dinamis dan dapat dikelola dalam bentuk yang lebih luas. Pengelolaan wakaf uang, apabila dikelola dengan sistem manajemen dengan baik dan benar, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi problem pemerintah dalam bidang ekonomi melalui pemberian modal bagi pengusaha ekonomi kecil dan menengah, sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.¹²⁵

Pemerintah telah menetapkan aturan hukum wakaf uang, setelah menganalisis potensi harta wakaf di Indonesia, yang ke depannya dapat diprediksi sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Aturan hukum wakaf uang yang dipraktekkan di masyarakat ada dua, yakni aturan yang berdasarkan kaidah keagamaan dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kitab

124 Ade Nur Rohim, 2018, *Dana Sosial Untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan: Tinjauan Zakat*, Jurnal Sosio Informa, Volume 5 Nomor 3, hal. 249-67.

125 Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2014, hal. 112.

Fiqh dari ulama yang ahli hukum Islam, dan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni; Undang-Undang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf, PBWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, PBWI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir BWI.¹²⁶

Keseluruhan aturan hukum wakaf uang di atas, diharapkan dapat diimplementasikan bagi pelaku wakaf uang, karena pada hakekatnya aturan yang berasal dari nilai-nilai keagamaan dan aturan dari negara tidak bertentangan. Aturan dari negara mengatur secara lebih rinci, supaya mudah dipraktekkan di masyarakat. Selain itu, aturan negara bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wakif, supaya amal ibadahnya sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.¹²⁷

Namun, realitasnya pelaksanaan wakaf uang, masih terdapat beberapa permasalahan yang menimbulkan problematika hukum di masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haniah Lubis tentang *Potensi dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia* menunjukkan bahwa pada prakteknya, lembaga wakaf uang, yakni LKS-PWU dengan BWI, belum mengadakan kerjasama kaitannya dengan sosialisasi hukum wakaf uang di masyarakat. Hal demikian menjadikan semangat wakif dalam berwakaf uang berkurang, sehingga pelaksanaan wakaf uang tidak optimal.¹²⁸ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Apriyadi tentang *Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Baitulmal Muamalat*, menunjukkan bahwa jumlah wakif yang berwakaf uang di Baitulmal Muamalat semakin

126 Islamiyati, Dewi Hendrawati, Aisyah Ayu Musyafah, *The Legal Issues Of Cash Waqf In Central Java, Indonesai*, Jurnal Diponegoro Law Review, No. 1 Vol.1 2021, 62-77.

127 Henry Donald Lbn Toruan, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 17(1), 2017, hal. 74.

128 Haniah Lubis, *Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*, Jurnal Islamic Business And Finance 1(1), 2020, hal. 37-49.

lama semakin menurun, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam. Hal demikian, disebabkan karena pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang wakaf uang masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah.¹²⁹ Pada bab ini akan dijelaskan tentang argumentasi optimalisasi kelembagaan hukum wakaf uang dan

A. Argumentasi Optimalisasi Kelembagaan Hukum Wakaf Uang

Optimalisasi kelembagaan hukum wakaf uang merupakan upaya untuk mengoptimalkan hukum dari aspek lembaga wakaf uang, supaya hukum wakaf uang dapat berjalan di masyarakat. Optimalisasi hukum dapat dilakukan apabila diketahui terlebih dahulu tentang problematika kelembagaan hukum wakaf uang. Oleh karena itu, penelitian akan menguraikan terlebih dahulu tentang problematika wakaf uang di lembaga yang terkait dengan wakaf uang tersebut, yakni; LKS-PWU, BWI, dan nadzir wakaf uang.

Hasil penelitian menjelaskan, bahwa problematika kelembagaan wakaf uang yang ada di BWI, menurut hasil wawancara dengan Muhammad Saidun,¹³⁰ adalah belum adanya koordinasi yang nyata antara BWI Jawa Tengah dengan BWI Kota/Kabupaten, karena BWI Kabupaten/Kota belum semuanya terbentuk. BWI Kota Semarang baru dibentuk pada tahun 2017, BWI Kabupaten Boyolali dan Salatiga baru dibentuk pada tahun 2018. Selain itu Kantor BWI Kabupaten tempatnya bersatu dengan urusan zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BWI belum mandiri dan jauh dari kinerja profesional, karena BWI adalah kerja sosial yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Argumentasi inilah yang menyebabkan BWI belum mampu bekerja secara maksimal. Menurut Pasal 48 Peraturan BWI No. 1/2007 menjelaskan bahwa biaya operasional untuk melaksanakan tugas

129 Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia.*” *De Jure Journal, Syariah and Law Journal* 2(2), 2010, hal. 162–77.

130 Muhammad Saidun, *Wawancara*, Direktur Pengelola Dan Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Jawa Tengah, Jum’at, Tanggal Oktober 2018, Jam. 14.00 WIB.

BWI berasal dari bantuan pemerintah, bantuan *sponsorship* dan *fee* 10% dari pengembangan harta wakaf. Dengan demikian, sangat dibutuhkan aspek manajemen dan pemberdayaan SDM dalam organisasi BWI supaya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan wakaf, khususnya wakaf uang.

Selain itu ditemukan data, bahwa BWI juga belum berkoordinasi secara maksimal dengan LKS-PWU dalam memantau pelaksanaan wakaf uang di masyarakat, mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat, memantau nadzir dalam mengelola wakaf uang termasuk menerima laporan aset wakaf uang dan pengelolaannya. Hal demikian disebabkan karena, sumber daya manusia di BWI terbatas, kurang sistematis, tidak jelas strategi operasional pelaksanaan (SOP), kurangnya anggaran untuk merealisasikan program kerja, kurangnya semangat atau motivasi dalam kinerja BWI, jauh dari kinerja yang profesional karena menganggap BWI hanya kerjaan sambilan. Banyak di antara pengurus BWI yang sulit bertemu dan berkoordinasi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak diketahuinya data progres pelaksanaan wakaf uang oleh BWI, sehingga *controlling* dan *evaluating* wakaf uang sulit dilakukan.¹³¹

Berdasarkan wawancara dengan Estiani,¹³² menjelaskan bahwa BWI Kabupaten Salatiga sebagai badan independen dan mitra pemerintah yang bertugas menerima laporan pelaksanaan wakaf uang dari LKS-PWU, selama ini belum pernah menerima laporan kinerja LKS-PWU terkait wakaf uang. Hal ini disebabkan, karena LKS-PWU tidak menerima pelayanan wakaf uang, sebab harta wakaf menurut fiqh tidak boleh habis atau berkurang, tetapi selalu berkembang, dan hasilnya untuk pemanfaatan pemberdayaan masyarakat. Sementara di bank syariah, selaku LKS-PWU, harta yang tersimpan mesti terkena biaya administrasi dan pajak.¹³³ Dengan demikian pelaksanaan wakaf uang di lembaga wakaf uang (LKS-PWU) di Kota Salatiga, masih

¹³¹ *Ibid*

¹³² Estiani, *Wawancara*, Kepala Bagian Urusan Zakat Dan Wakaf (Syariah) Kementerian Agama Kota Salatiga, 24 Oktober 2019, Jam 10.00.

¹³³ *Ibid*

debatebel tentang berkurangnya jumlah aset wakaf uang yang disimpan di Bank Syariah tersebut, karena terkena biaya pajak dan administrasi. Fenomena demikian, disebabkan karena koordinasi antar lembaga wakaf uang, yakni LKS-PWU dan nadzir wakaf uang kurang optimal, sehingga pengelolaan aset wakaf uang tidak maksimal.

BWI Kabupaten Salatiga yang berdiri pada tahun 2017, selalu bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Salatiga untuk mensosialisasikan wakaf uang. Namun, karena caranya yang tidak mudah dan praktis, menjadikan masyarakat kurang antusias melaksanakan wakaf uang seperti yang diperintahkan oleh negara, yakni di LKS-PWU. Masyarakat berwakaf uang langsung ke nadzir (pengelola wakaf uang), karena tradisi yang hidup di masyarakat seperti itu, dan mereka berwakaf uang semata-mata ikhlas mencari keridhan Allah, walaupun tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.¹³⁴ Dengan demikian masyarakat Kota Salatiga, belum melibatkan LKS-PWU dalam berwakaf uang, karena masyarakat menggunakan tradisi hukum yang hidup di masyarakat yang dipercaya kebenarannya (*local wisdom*).

Menurut wawancara dengan Anis Priyono,¹³⁵ menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf uang di Kabupaten Boyolali belum berjalan sesuai dengan aturan UU No. 41 Tahun 2004, yakni di LKS-PWU. Hal demikian, dikarenakan lembaga LKS-PWU belum dikenal masyarakat dan masyarakat belum percaya tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang di masyarakat. Masyarakat biasanya wakaf uang ke nadzir wakaf secara langsung, tidak melalui LKS-PWU. Hal ini dikarenakan, lembaga nadzir wakaf uang belum terdapat di masyarakat, adanya lembaga nadzir wakaf tunai, yang siap membelanjakan wakaf uang secara langsung di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa problematika wakaf uang pada aspek kelembagaan, antara lain;

1. Diantara lembaga wakaf uang (LKS-PWU, BWI, Nadzir Wakaf Uang) belum berkoordinasi secara optimal.

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ Anis Priyono, *Wawancara*, Kepala Bagian Urusan Zakat Dan Wakaf (Syariah) Kementerian Agama Kota Boyolali, 28 Oktober 2019, Jam 12.00.

2. LKS-PWU sebagai lembaga yang melayani wakaf uang, belum banyak dikenal masyarakat, sehingga belum tumbuh kepercayaan berwakaf uang di LKS-PWU, pelayanan wakaf uang di LKS-PWU juga belum sesuai dengan prinsip *good governance*.
3. BWI belum berperan dalam pengembangan dan penegakan wakaf uang.
4. Keberadaan BWI belum sepenuhnya sesuai dengan lembaga yang diidealkan bisa bekerja secara optimal dalam memanajemen wakaf uang, seperti; mengorganisir, mengontrol, dan mengevaluasi praktek wakaf uang. Faktor penyebabnya adalah karena sumber daya manusia masih kurang tentang pemahaman dan manajemen wakaf uang.
5. Nadzir lembaga wakaf uang belum bekerja secara optimal dalam memelihara dan mengelola harta wakaf uang, sehingga terjadi penyusutan jumlah harta wakaf uang karena terkena pembayaran pajak, administrasi, dan biaya tak terduga lainnya.
6. Kebijakan pemerintah dalam mendukung penegakan hukum wakaf uang belum sesuai dengan kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh lembaga wakaf uang, misalnya; anggaran pemerintah untuk mensosialisasikan hukum wakaf uang masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa point itulah yang menyebabkan penegakan hukum wakaf uang pada aspek kelembagaan, belum berjalan secara optimal, sehingga peraturan wakaf uang yang diamanahkan UU Wakaf belum bisa sepenuhnya diimplementasikan di masyarakat.

B. Optimalisasi Kelembagaan Hukum Wakaf Uang Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Wakaf di Indonesia

Bertitik tolak dari problematika hukum wakaf uang pada aspek kelembagaan di atas, maka upaya untuk mengoptimalkan kelembagaan wakaf uang sangat penting dilakukan. Tujuannya supaya lembaga wakaf uang dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan wakaf uang di masyarakat. Lembaga tersebut

adalah LKS-PWU, BWI dan nadzir wakaf uang, misalnya; Darut Tauhid, PKPU, Global Wakaf, Yayasan Al-Azhar, Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Badan Wakaf Muhammadiyah, Badan Wakaf NU, Baitul Mal wa Tamwal, Baitul Muamalat, dan lainnya.

Berbasis pada problematika kelembagaan wakaf uang, maka optimalisasi dilakukan melalui beberapa upaya, supaya ketiga lembaga di atas dapat optimal dalam memberikan pelayanan wakaf uang di masyarakat. Pada penelitian ini, akan dijelaskan optimalisasi lembaga wakaf BWI, LKS-PWU dan Nadzir Wakaf.

Optimalisasi Lembaga Wakaf Uang di BWI

BWI merupakan lembaga independen yang sangat berperan dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia, untuk mengoptimalkan peran tersebut, upaya yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya pengurus BWI secara profesional supaya BWI dapat berperan sebagai regulator, nadzir, dan mitra pemerintah dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. BWI adalah lembaga independen yang ditunjuk pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan hukum wakaf uang di Indonesia. Peran BWI sangat ditunggu oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan wakaf uang, baik sebagai badan yang memberikan aturan hukum, pemberdayaan lembaga nadzir wakaf uang, maupun sebagai mitra kerjasama pada LKS-PWU.
2. Memberikan semangat dan pemahaman BWI untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain supaya penegakan hukum wakaf uang dapat terwujud dan pengelolaan wakaf uang dapat dilaksanakan dan berkembang. Kaitannya dengan penegakan hukum wakaf uang, BWI bekerjasama dengan LKS-PWU supaya BWI dapat mengetahui antusias masyarakat dalam berwakaf uang. Selain itu, juga dapat mengetahui peluang dan hambatan wakaf uang di masyarakat. Kaitannya dengan pengembangan harta wakaf uang, hendaknya BWI bekerja sama dengan nadzir

pengelola wakaf uang, untuk meningkatkan kinerja nadzir supaya harta wakaf uang bermanfaat di masyarakat. BWI juga bertugas mengawasi, membimbing, mengontrol kinerja nadzir, karena antara BWI dan nadzir mempunyai hubungan secara struktural. Apabila BWI tidak melakukan tugas atau wewenang di atas, maka BWI termasuk belum melaksanakan amanah UU.

3. Sosialisasi aturan hukum wakaf uang dari pemerintah ke masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk teknis wakaf uang. Aturan hukum wakaf uang terdapat dalam Pasal 28, 29, dan 30 UU Wakaf, Pasal 22 sampai 27 PP No. 42/2006, PBWI No. 1/2009, dan PBWI No. 2/2009. Sosialisasi aturan hukum wakaf uang ditujukan kepada para penegak hukum wakaf uang, seperti; pejabat pemerintah Kementrian Agama di bidang urusan zakat dan wakaf, dari tingkat propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selain itu, ditujukan juga kepada para pegawai LKS-PWU atau Perbankan Syariah, yayasan atau lembaga wakaf, nadzir profesional, organisasi keagamaan seperti; NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, LDII, tokoh agama dan masyarakat sebagai wakif uang. Urgensi sosialisasi wakaf uang, menjadikan seluruh elemen masyarakat paham tentang wakaf uang, karena aturan hukum wakaf uang secara terperinci termasuk petunjuk teknisnya, baru ditetapkan pada tahun 2009. Dengan demikian, jeda waktu antara aturan hukum wakaf uang dengan petunjuk teknis pelaksanaan wakaf uang selama lima tahun, sehingga sosialisasi hukum wakaf uang sangat penting dilaksanakan.
4. Mensosialisasikan hukum wakaf uang di masyarakat, supaya semangat masyarakat untuk berwakaf uang melalui LKS-PWU semakin meningkat. BWI hendaknya sering mengenalkan LKS-PWU kepada masyarakat di seluruh Indonesia, sebagai lembaga yang melayani wakaf uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa optimalisasi wakaf uang di lembaga wakaf uang BWI dilakukan melalui; peningkatan sumber daya pengurus BWI melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan jaringan kerjasama antara BWI dengan lembaga lain yang

profesional baik skala nasional maupun internasional, melakukan upaya pendataan dan pemberdayaan nadzir wakaf uang, mensosialisasikan hukum wakaf uang di masyarakat, dan menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan dan penegakan hukum wakaf uang.

Optimalisasi Wakaf Uang di LKS-PWU

Optimalisasi wakaf uang di LKS-PWU merupakan upaya untuk menjadikan LKS-PWU dapat berperan sebagai lembaga yang melayani wakaf uang di masyarakat dengan baik, prima, dan memuaskan, antara lain; sebagai berikut:

- a. Memberikan dan meningkatkan pemahaman bahwa LKS-PWU sebagai lembaga yang memberikan layanan wakaf uang, diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang.
- b. LKS-PWU harus berusaha dan berupaya berkomunikasi dengan masyarakat supaya tugasnya dalam memberikan layanan wakaf uang dapat sesuai target yang direncanakan, adapun upayanya adalah meningkatkan eksistensi LKS-PWU di masyarakat, sehingga masyarakat semakin mengenal, paham dan familier yang akhirnya akan membantu meningkatkan animo masyarakat dalam berwakaf uang; berupaya menambah pendapatan LKS-PWU dalam pelayanan wakaf uang sehingga mempersubur penegakan hukum wakaf uang.¹³⁶
- c. Memberikan citra positif LKS-PWU kaitannya dengan pelayanan wakaf uang di masyarakat dengan berprinsip *good governance*, sehingga masyarakat akan semakin percaya atas kinerja LKS-PWU yang memuaskan bagi masyarakat.
- d. Memberikan layanan khusus tentang wakaf uang, termasuk form transaksi yang digunakan untuk wakaf uang. Sehingga LKS-PWU akan semakin berkembang dan akan meningkatkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Menjalin kerjasama dengan nadzir profesional yang saling

136 Sudirman Hasan, *Op. Cit*, hal. 174.

menguntungkan terkait pengelolaan dan pengembangan mencantumkan nama dan tanda tangan saksi dan nadzir supaya terpenuhi legalitas wakaf uang.

- f. Bekerjasama dengan BWI dalam pelaksanaan wakaf uang, supaya menumbuhkan kerjasama antara LKS-PWU dengan pemerintah, sehingga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum wakaf uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa optimalisasi LKS-PWU dapat dilakukan melalui; sosialisasi hukum wakaf uang sekaligus mengenalkan pemberian layanan prima tentang wakaf uang dengan mencantumkan nama dan tanda tangan saksi dan nadzir supaya terpenuhi legalitas hukumnya, memberikan citra positif tentang layanan LKS-PWU secara mudah melalui prinsip *good governance*, bekerjasama dengan nadzir profesional supaya wakaf uang dikelola sesuai dengan peruntukannya, bekerjasama dengan pemerintah melalui BWI supaya ada perhatian pemerintah dalam mendukung eksistensi lembaga LKS-PWU di masyarakat.

LKS-PWU merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat ketika berwakaf uang. Tugas LKS PWU telah dijelaskan dalam Pasal 25 PP No. 42/2006, yakni;

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir;
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif; dan
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri (Kementrian Agama) atas nama nazhir.

- h. Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang (Pasal 27)

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, memahami bahwa tugas LKS-PWU adalah memberikan pelayanan wakaf uang di masyarakat dan memberikan blangko penerimaan wakaf uang sebagai bukti telah terjadinya perbuatan hukum wakaf uang. Setelah itu melaporkannya dan mendaftarkan wakaf uang atas nama nadzir ke BWI.

Optimalisasi Wakaf Uang di Lembaga Nadzir

Lembaga nadzir wakaf uang merupakan pihak yang menerima amanah harta wakaf uang dari wakif (orang yang berwakaf) melalui LKS-PWU dan berkewajiban menjaga dan mengelolanya, supaya pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Lembaga nadzir wakaf uang berperan untuk menjaga harta wakaf uang supaya sesuai dengan asasnya. Menurut asasnya harta wakaf uang tidak boleh dihabiskan, ditukar atau diganti dengan harta lain. Namun harus dijaga jumlahnya, dikelola melalui investasi, dan hasilnya baru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak menggunakannya. Sampai saat, ada 22 lembaga nadzir wakaf uang yang terdaftar di BWI, misalnya; BWI (selain lembaga wakaf juga dapat berperan sebagai lembaga nadzir wakaf uang), Badan Wakaf Sultan Agung, PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama), IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia), Baitul Mal Wa Tamwil, Baitul Muamalat, dan lainnya.¹³⁷

Lambaga nadzir wakaf uang dalam mengelola wakaf uang, seringkali ada masalah, misalnya; terdapat nadzir wakaf uang yang belum profesional dalam mengelola harta wakaf uang, harta wakaf uang ada yang menyusut atau berkurang karena terkena biaya pajak atau administrasi, pembebanan biaya pengembangan wakaf uang, potensi kerugian dalam

137 Badan Wakaf Indonesia, Data Nazhir Wakaf Uang Update Juli 2020,

pengembangan wakaf uang.¹³⁸ Hal itulah yang menjadikan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh lembaga nadzir wakaf uang belum optimal. Oleh karena itu, beberapa upaya harus dilakukan oleh lembaga nadzir dalam pengelolaan harta wakaf uang, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman wakaf uang di lembaga nadzir wakaf uang, karena sering ditemui di antara lembaga nadzir tersebut, terdapat persamaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Harta wakaf uang, selamanya berbentuk uang, dan pengelolaan wakaf uang tersebut, dapat berupa diinvestasikan oleh nadzir melalui peminjaman pada pengusaha kecil dan menengah dengan sistem bagi hasil, dan hasil dari bagi hasil tersebut, yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan wakaf melalui uang, maka harta wakaf uang dapat berbentuk atau berubah menjadi harta lain, misalnya; wakif mewakafkan uang untuk dibelanjakan menjadi bahan bangunan guna membangun masjid, mushalla, pondok pesantren, dan lainnya. Pembangunan hasil wakaf tersebut langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, lembaga nadzir wakaf uang harus paham dan konsekuen terhadap hukum yang mengaturnya.
2. Pemberdayaan lembaga nadzir dalam mengelola harta wakaf uang, misalnya; manajemen pengelolaan harta wakaf uang harus kreatif, inovatif, dan profesional, termasuk akuntansinya juga. Hal demikian, dilakukan jika terjadi resiko pembiayaan yang tidak direncanakan, sehingga penyusutan atau berkurangnya harta wakaf dapat dihindari.
3. Manajemen lembaga nadzir wakaf uang, dilakukan oleh BWI untuk mengetahui progress atau kemajuan lembaga nadzir tersebut. Manajemen tersebut diawali dengan mendataan lembaga nadzir wakaf uang, merencanakan kinerja yang akan dilakukan, melaksanakan pengelolaan wakaf uang, melaporkan, menganalisis,

138 Fahrurroji, *Peran Bwi Dalam Pengembangan Wakaf*, PBWI No. 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/01/PERAN-BWI-PBWI-PENGEMBANGAN-WAKAF.pdf> (June 16, 2021).

mengevaluasi dan menyimpulkan hasil kinerja pengelolaan wakaf uang tersebut. Jika manajemen berjalan sesuai dengan asas-asas manajemennya, maka akan mudah diketahui sejauhmanakan keberhasilan pengelolaan wakaf uang yang telah dilakukan.

4. Peningkatan kerjasama lembaga nadzir wakaf uang dengan lembaga keuangan syariah yang kompeten, misalnya; pegadaian syariah, asuransi syariah, asosiasi bisnis syariah, pengusaha syariah, industri syariah, dan lainnya. Tujuannya, supaya dana wakaf uang dapat dikelola melalui kerjasama dengan lembaga tersebut, karena lembaga tersebut sangat membutuhkan dana modal dalam menjalankan aktifitas usahanya. Harta wakaf uang dapat digunakan untuk menambah modal pada lembaga tersebut, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara lembaga nadzir wakaf uang dengan beberapa lembaga keuangan dan bisnis syariah melalui prinsip bagi hasil yang halal dan thayyib.
5. Sistem keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana wakaf uang penting dilakukan, supaya wakif mengetahui perkembangan uang yang telah diwakafkan di lembaga nadzir. Upaya lembaga nadzir dalam memberikan laporan pengelolaan wakaf uang secara terbuka dan transparan, sangat penting bagi wakif, supaya wakif bersemangat sekaligus tumbuh kepercayaan bagi wakif untuk mewakafkan uangnya di lembaga wakaf tersebut. Hal demikian akan berdampak pada optimalisasi lembaga nadzir wakaf uang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa optimalisasi kelembagaan wakaf uang di lembaga nadzir antara lain; penyamaan pemahaman wakaf uang di antara lembaga nadzir wakaf uang, pemberdayaan sumber daya nadzir wakaf uang secara profesional, sistem manajemen lembaga nadzir yang handal dan terpadu, peningkatan kerjasama lembaga nadzir dengan lembaga keuangan dan bisnis serta induatri syariah, dan sistem informasi yang terbuka dan transparan.

Optimalisasi kelembagaan wakaf uang, juga dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah (*political will*). Hal demikian, diharapkan dapat memberikan fasilitas atau kemudahan dalam mensosialisasikan aturan hukum wakaf uang, berupa tersedianya dana dalam sosialisasi tersebut. Apalagi keberadaan hukum wakaf uang belum familier di

masyarakat, tentunya membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat untuk bekerja sama menjelaskan pemahaman wakaf uang di masyarakat. Harapannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang, dan wakaf uang dengan berbagai derma yang lain, seperti; infaq, shadaqah dan zakat.

Secara realitas, banyak masyarakat memahami bahwa wakaf hanya berkaitan dengan harta tetap saja yakni tanah dan bangunan di atasnya. Namun di jaman global seperti sekarang ini, harta wakaf sudah luas cakupannya, meliputi harta tetap, tidak tetap dan uang, semua ada aturannya. Apabila masyarakat sudah paham tentang wakaf uang, dan petunjuk teknisnya, maka masyarakat akan bersemangat untuk wakaf uang di LKS-PWU, sehingga LKS-PWU semakin optimal di masyarakat.

Selain itu, pemerintah hendaknya tidak hanya menjadikan perbankan syariah sebatas lembaga penerima wakaf uang (bank kustodi), akan tetapi dengan kapasitas yang dimiliki oleh perbankan syaria'h, maka dapat dilegalkan untuk menjadi nazhir wakaf uang. Hal ini dikarenakan, perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang dianggap mampu mengelola wakaf uang, misalnya; melalui deposito, bukan hanya *wadhiah* (penitipan) saja, dengan deposito, maka harta wakaf uang dapat dikembangkan dan hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat.

Menurut peneliti, pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan untuk tidak hanya menyerahkan perbankan syariah sebagai LKS-PWU, tetapi lembaga- lembaga sosial lain yang mengelola wakaf uang, juga dapat menerima wakaf uang, selama lembaga-lembaga tersebut memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam mengelola wakaf uang. Tugas pemerintah adalah memberikan pengarah, legislasi dan monitoring dalam rangka pengawasan supaya lembaga-lembaga yang melayani wakaf uang bisa menjalankan tugas secara amanah dan tidak keluar dari koridor aturan yang berlaku. Sampai saat ini, banyak lembaga swasta telah berhasil mengembangkan program wakaf uang sebelum adanya peraturan LKS-PWU, seperti; Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang berafiliasi kepada Dompot Du'afa, Baitul Mal Mu'amalat (BMM) dan Posko Keadilan Peduli Umat (PKPU).¹³⁹

139 A. Riswan Amin, *Peran LKS Dalam Pengembangan Wakaf Uang*, *Jurnal*

Optimalisasi kelembagaan hukum wakaf uang (BWI, LKS-PWU, Lembaga Nadzir Wakaf Uang) dilakukan untuk menegakkan hukum wakaf uang, supaya para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum wakaf uang dapat mengimplementasikan wakaf uang sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni; UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, Peraturan BWI tentang Wakaf Uang dan Nadzir Wakaf Uang. Apabila masyarakat telah melaksanakan aturan hukum wakaf uang sesuai dengan aturan yang ada, maka hukum tersebut berarti telah diterima masyarakat dan telah berjalan menyertai hidup mereka, sehingga merasuk jiwanya. dan itulah hukum yang sebenarnya.

Masyarakat sangat membutuhkan hukum, karena hukum selalu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menjaga kehidupan masyarakat tersebut supaya tertib, damai dan adil. Hukum selalu ada untuk mengatur ketertiban manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Cicero (106-43 SM), seorang filsuf Romawi, yang menyatakan *Ubi Societas ibi ius*, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.¹⁴⁰

Kaitannya dengan wakaf uang, kehadiran hukum wakaf uang yang terdapat dalam perundang-undangan, merupakan terobosan baru untuk menjadikan masyarakat tertib dan taat hukum. Selain itu, juga untuk menyesuaikan perkembangan keuangan di era revolusi industri, di mana aset wakaf uang dapat berperan sebagai dana modal bagi perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah. Dengan demikian optimalisasi kelembagaan hukum wakaf uang sangat diperlukan supaya hukum wakaf uang dapat ditegakkan secara adil di masyarakat. Keadilan dapat diwujudkan melalui perlindungan dan kepastian hukum bagi wakif dalam berwakaf uang di LKS-PWU, penyelamatan dan pengelolaan wakaf uang bagi lembaga nadzir wakaf uang, dan pengembangan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan wakaf uang yang dilakukan oleh BWI.

Awqaf Badan Wakaf Indonesia 1 (1), 2008, hal. 64.

140 Stephen W Ball, *Bibliographical Essay / Legal Positivism, Natural Law, and the Hart/Dworkin Debate*, *Jurnal Criminal Justice Ethics* 3(2): 1984, hal. 68–85.

C. Simpulan

Optimalisasi kelembagaan hukum wakaf uang dilakukan, setelah mengetahui problematika hukum wakaf uang yang terjadi di lembaga hukum wakaf uang, yakni; LKS-PWU, BWI, dan lembaga nadzir wakaf uang. Problematika hukum wakaf uang di LKS-PWU, antara lain; LKS-PWU sebagai lembaga yang melayani wakaf uang, belum banyak dikenal masyarakat, sehingga belum tumbuh kepercayaan berwakaf uang di LKS-PWU, pelayanan wakaf uang di LKS-PWU juga belum sesuai dengan prinsip *good governance*.

Problematika hukum wakaf uang di BWI, antara lain; BWI belum berperan secara penuh sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penegakan hukum wakaf uang, anggaran pemerintah untuk mensosialisasikan hukum wakaf uang masih belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Keberadaan BWI belum sepenuhnya sesuai dengan lembaga yang diidealkan bisa bekerja secara optimal, karena sumber daya pengurus BWI masih kurang tentang pemahaman dan manajemen wakaf uang. Adapun problematika hukum wakaf uang di lembaga nadzir wakaf uang, yakni; lembaga nadzir wakaf uang belum bekerja secara optimal dalam memelihara dan mengelola harta wakaf uang, sehingga terjadi penyusutan jumlah harta wakaf uang karena terkena pembayaran pajak, administrasi, dan biaya tak terduga lainnya.

Optimalisasi lembaga wakaf uang di LKS-PWU, yakni; sosialisasi hukum wakaf uang sekaligus mengenalkan eksistensi LKS-PWU dalam memberikan citra positif layanan secara mudah melalui prinsip *good governance*. Bekerjasama dengan nadzir profesional dan BWI untuk menguatkan peran LKS-PWU sebagai lembaga yang melayani wakaf uang di masyarakat. Sedangkan optimalisasi lembaga wakaf uang di BWI, yakni; peningkatan sumber daya pengurus BWI, menjalin kerjasama antara BWI dengan LKS-PWU dan lembaga nadzir wakaf uang, memberdayakan nadzir wakaf uang, dan menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan dan penegakan hukum wakaf uang.

Optimalisasi lembaga wakaf uang di lembaga nadzir wakaf uang, yakni; konsolidasi di antara lembaga nadzir wakaf uang, peningkatan

pemberdayaan nadzir secara profesional, sistem manajemen lembaga nadzir yang handal dan terpadu, peningkatan kerjasama lembaga nadzir dengan lembaga keuangan dan bisnis serta induatri syariah, dan sistem informasi yang terbuka dan transparan. Optimalisasi kelembagaan hukum wakaf uang sangat diperlukan supaya hukum wakaf uang dapat ditegakkan secara adil di masyarakat. Keadilan dapat diwujudkan melalui perlindungan dan kepastian hukum bagi wakif dalam berwakaf uang di LKS-PWU, penyelamatan dan pengelolaan wakaf uang yang harus dilakukan oleh lembaga nadzir wakaf uang, dan pengembangan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan wakaf uang yang dilakukan oleh BWI.

BAB VIII

Kesimpulan

Problematika hukum pelaksanaan wakaf uang di Jawa Tengah merupakan permasalahan hukum tentang pelaksanaan wakaf uang yang terjadi di masyarakat Jawa Tengah. Problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa Tengah adalah animo masyarakat rendah dalam pelaksanaan wakaf uang karena minimnya sosialisasi wakaf uang, kurangnya koordinasi di antara lembaga wakaf uang (BWI dan LKS-PWU), kurangnya sumber daya manusia yang memahami wakaf uang bahkan terjadi kesalahpahaman tentang pemahaman dan pemaknaan wakaf uang. Problematika hukum tersebut menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak sesuai dengan aturan hukum wakaf, bahkan berdampak tidak sahnya perbuatan hukum wakaf, karena tidak terpenuhi rukun wakaf uang atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf uang. Dampak yuridis dari problematika hukum pelaksanaan wakaf uang menjadikan hukum wakaf tidak bisa ditegakkan di masyarakat. Padahal penetapan pemerintah atas wakaf uang mempunyai tujuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bahkan dapat merealisasikan nilai keadilan dalam berwakaf di masyarakat.

Solusi yuridis problematika wakaf uang di Jawa Tengah meliputi; meningkatkan sumberdaya pengurus BWI supaya bertanggung jawab, profesional dan amanah menjalankan kewajibannya, optimalisasi kinerja BWI melalui jalinan kerjasama dengan LKS-PWU untuk menegakkan hukum wakaf uang, sosialisasi aturan hukum wakaf uang dan petunjuk

teknis wakaf uang dari pemerintah ke masyarakat serta memberikan layanan prima supaya animo masyarakat tinggi untuk berwakaf uang, membentuk citra positif LKS-PWU supaya masyarakat percaya atas kinerja LKS-PWU, bekerja sama dengan OJK dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja Bank Syariah sebagai LKS-PWU, dan peningkatan profesionalitas manajemen terpadu dalam pengelolaan harta wakaf uang. Selain itu, untuk menyelesaikan problematika hukum pelaksanaan wakaf uang dapat juga dengan pembaharuan hukum wakaf uang, baik dari lembaga penegakan hukumnya (*legal structure*), aturan hukum wakaf uang (*legal substantion*), maupun budaya hukum masyarakat (*legal structure*).

REKOMENDASI

Bagi BWI sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan wakaf uang, hendaknya meningkatkan kinerjanya dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi keagamaan, yayasan, nadzir profesional, atau LKS-PWU untuk membina nadzir dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf uang supaya manfaatnya dapat dirasakan betul oleh masyarakat.

Bagi masyarakat hendaknya meningkatkan animo untuk berwakaf uang seperti yang diamanahkan UU, dan selalu mencari informasi terbaru kaitannya dengan perkembangan hukum wakaf supaya dapat melaksanakan ibadah wakaf dengan mudah dan mendapatkan legalitas atau payung hukum dari pemerintah.

Bagi LKS-PWU hendaknya dapat meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat supaya masyarakat percaya pada LKS-PWU sebagai penghimpun dana wakaf uang di masyarakat.

Bagi pemerintah hendaknya dapat memberikan kebijakan yang adil dengan memberikan edukasi hukum wakaf uang di masyarakat, supaya aturan hukum wakaf uang dari pemerintah bisa diterima dan ditaati oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku :

Abdullah, Muhammad Abid al Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, IIMAA Press, Jakarta.

Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, t.th., *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Krapyak.

Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.

Al-Mirginany, Ali bin Abu Bakar, t.th, *Al-Hidayah Syarah al-Bidayah*, Bairut: Maktabah al-Islamiyah.

Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud, 1992, *Syarah al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, Jilid IV.

Al-Kahlani, Ismail, t.th, *Subulus Salam*, Khairo, Dar Al-Fath, t.th.

Anshori, Zakaria, t.th, *Asna Al-Mathalib*, Kairo: Dar al-Kitab al-Islamiy.

An-Nawawi, Muhyiddin, *Al-Majmu'*, XV, t.th.

Arifin, Busthanul, 1966, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.

Arief Budiman, Achmad, 2016, *Bahan Kuliah Hukum Wakaf*, UIN Walisongo, Semarang.

Bakr bin Sayyid Muhammad, Abi, t.th, *I'annah al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.

Bukhari, Imam, 1986, *Shahih Bukhari*, juz 3, Semarang, Toha Putra.

-----, t.th, *Al-Waqf al-Dawab wa al-Kura' wa al-Furud*, Jilid IX

Chapra, M. Umar, 2001, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI.

-----, 1989, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji.

-----, 1985, *Ilmu Fiqh III*, Jakarta, Ditjen Binbaga.

-----, 2008, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

-----, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

-----, 2013, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

-----, 2004, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta,

Djunaidi, Achmad (et.al.) 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, 2005, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press.

Harahap, Sumuran, 2006, *Paradigma Baru Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementrian Agama Republik Indonesia.

Hasyim, Ismail Muhammad, t.th, *Mudzakarar fi al-Nuquud wa al-Bunuk*, Dar al-nahdah al-Arabiyah, Bairut.

Hasan, Ahmad, 2004, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif, SIstem Keuangan Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal.

Hasan, Sahir , 1985, *An-Nuquud wa Al-tawazun Al-iqtishadi*, Alexanderia :Muasasah al-Syabab al-Jami'ah li al-Thiba'ah.

Lubis, Mhd. Yamin dan Abd.Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, 1405, *Al-Mugni*, Bairut : Dar al-Fikr, cet. I.

Majlis Ulama Indonesia, 2002, *Fatwa Wakaf Uang*.

Mannan, Muhammad Abdul, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta, CIBER dan PKTTI-UI.

Muhammad Hasyim, Ismail, t.th, *Mudzakarot fi Al-Nuquud wa Al-Bunuk*, Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, Bairut, tt.

Muhadjir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin.

Muslim Ibnu al-Hajj, Imam Abi, t.th, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-ThirosulAraby.

Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (Editor), 2005, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTTI-UI.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martin, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta;UGM Press.

Sabiq, Sayid, 1994, *Fiqh al-Sunnah*, XIV, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Radbruch, Gustav, 1961, *Einführung in Die Rechtswssenshalf*, Stuutarf, K.F. Kohler.

Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.

Salim, 2009, *Perkembangan Teori Hukum dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media.

Setiawan, Abdul Aziz, 2004, “Wakaf Uang untuk Pemberdayaan dan Kesejahteran Ummat”, dalam *Majalah Hidayatullah* Edisi 06/XVIII Oktober 2004.

Soekanto, Sorrjono, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakaarta; UI Press.

Subagyo, P. Joko, 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi, 1987, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.

Warassih, Esmi, 2014, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister.

-----, *Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Budaya Hukum*, Makalah Seminar Nasional “Penegakkan Hukum Perbankan Syari’ah Berbasis Syariah”, Fakultas Hukum UNDIP, 19 September 2012.

Wawancara, Muhammad Saidun, Direktur Pengelola dan Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Jawa Tengah, Jum’at, Tanggal Oktober 2018, Jam. 14.00 WIB

Wawancara, Roziqin, Bagian Zakat dan Wakaf (Syariah) Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Selasa 2018, 13.00 WIB

Wawancara, Estiani, Kepala Bagian Urusan Zakat dan Wakaf (Syariah) Kementerian Agama Kota Salatiga, 24 Oktobe 2018, Jam 10.00.

Wawancara, Bapak Anis Priyono Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Urusan Zakat dan Wakaf, 23 Oktober 2018, Jam 11-12.20 WIB.

Wawancara dengan Euis, pegawai yang melayani penerimaan wakaf uang Darut Tauhid, 13 Agustus 2018, Jam. 16.00- 17.30 WIB.

Wawancara, Baskoro, Staf Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Hidayatullah Banyumanik, Semarang, 30 Agustus 2018, Jam 09.00-10.30 WIB.

Wignjosubroto, Soetandyo, 1981, “Pengolahan dan Analisa Data” dimuat dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Qahaf, Mundzir, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta; Khalifa.

Jurnal Nasional :

Apriyadi, Muhammad, 2010, *Efektifitas Penghimpunan dan pengelolaan Wakaf Uang di BMM*, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hafsah, 2009, *Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia; Analisis Filosofis UU No. 41/2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Miqot Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009.

Khalil, Jafril, 2008, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional*, Jurnal Al-Awqaf Volume 1, Nomor 01, Desember 2008, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Lbn. Toruan, Henry Donald, 2017, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara (Cepat Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017, LIPI, Jakarta.

Marhaeni, Tri PA, 1997, *Penelitian Sosial Yang Berperspektif Perempuan*, Jurnal Jarlit “Bimasuci”, Semarang: Nomor 6/1997.

Rianto Al Arif, M. Nur, 2012, *Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Romadhoni, Latif Ali, 2015, *Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Rusdiana, Aam S., dan Abrista Devi, 2017, *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)*, Jurnal Al-Awqaf (Wakaf dan Ekonomi Islam), Vo. 10 No.2 Edisi Desember 2017, Badan Wakaf Indonesia Jakarta.

Setiadi, Wicipto, 2018, *Penegakan Hukum; Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*, Jurnal Majalah Hukum Nasional Volume 1 No.2 Tahun 2018, ISSN. 0126-0227.

Setiawan, Abdul Aziz, 2004, *Wakaf Uang untuk Pemberdayaan dan Kesejahteran Ummat*, dalam *Majalah Hidayatullah* Edisi 06/XVIII Oktober 2004.

Suhairi, 2011, *Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Baitulmaal Muamalat)*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juni 2011: 437-452, Institut Agama Islam Negeri Mataram

Syauqi, Muhammad Alfin, 2014, *Optimalisasi Wakaf Uang Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Umat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), pp. 369-383, ISSN: 0854-5499, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia.

Perundang-Undangan :

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf

Peraturan BWI No. 1/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI.

Peraturan BWI No. 1/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Peraturan BWI No. 2/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Web-side :

<http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/111>, diunggah tanggal 15 Mei 2017, jam 14.00 WIB.

<http://pemerintah-indonesia.infogate.com>, diunggah tanggal 16 Mei 2017, jam 15.00 WIB

Sudirman, *Wakaf Uang dalam Kajian Fikih Dan Hukum Positif Serta Implementasinya Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya>.
Diunggah hari Kamis 26 April 2018, jam 20.56. WIB.

BWI, *Cara Mudah Wakaf Uang*, Diunduh dari <http://bwi.or.id> pada Selasa, 4 Agustus 2015



Islamiyati, S.Ag. M.SI. MH., dilahirkan di Klaten, 2 Juli 1971, adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Mata Kuliah yang diampu, selain Pendidikan Agama Islam, juga Hukum Islam yang terdiri dari asas-asas hukum Islam, hukum perkawinan dan kewarisan Islam, hukum ekonomi Islam serta Hukum zakat dan wakaf. Penulis aktif di PUKAHESI (Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Islam) dan BKH (Badan Konsultasi Hukum) FH UNDIP, APPHEISI (Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia), dan MCt (Muslimah Center Trainning) Masjid Kampus UNDIP. Riwayat Pendidikan penulis diawali dari SDN Krajan Jatinom, MTsN Jatinom, MAN Klaten, S1 dan S2 Hukum Islam UIN Walisongo Semarang, serta S2 FH UNDIP, saat ini sedang menempuh S3 di PDIH (Program Doktor Ilmu Hukum) FH UNDIP, dengan mengambil rencana disertasi tentang hukum Islam skup hukum wakaf. Penulis yang sempat meraih prestasi sebagai wisudawan terbaik (*cumlaude*) di Program Magister Ilmu Hukum (2014) FH UNDIP, juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, seperti; *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah* (2017) dan *Problematika Hukum tentang Wakaf Uang* (2018), *Perbandingan Hukum Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia Dan Malaysia* (2020), Efektifitas Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Mediasi (2019), *Praktek Hukum Wakaf Tanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Perbandingan Hukum* (2021), Optimalisasi Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Wakaf Tanah (2022). Penulis dan team berhasil menulis buku yang berjudul *Access to Juctice Bagi Nasabah Perbankan Syariah* (2014), *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Islam* (2016), dan *Buku Ajar Hukum Islam Di Fakultas Hukum* (2018). Penulis dan team juga berhasil menyusun buku hasil penelitian yang berjudul; *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Waris, Dan Ekonomi Islam)* (2018), *Kajian Perbandingan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia Dan Malaysia* (2021), *Pembaharuan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia* (2022). Kegiatan pengabdian sebagai dosen dilakukan dengan aktif menjadi narasumber pada siaran radio Imelda 104,4 FM Semarang dalam acara *Talk Shaw WADAH (Wanita dan Hukum)*.